



Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2020



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020 – 2024.

Kegiatan di lingkungan Kementerian ESDM pada Tahun Anggaran 2020, dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satu hambatan pada pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia, dan berakibat pada mundurnya *timeline* pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran 2020.



Hambatan pandemi tersebut menjadi pelajaran berharga dalam kesinambungan pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 sebagai salah satu dasar antisipasi, sehingga diharapkan nantinya seluruh rencana kegiatan di tahun 2021 dapat berjalan dengan baik.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode tahun berikutnya. Laporan Kinerja ini akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2021.

Laporan ini diharapkan dapat memberi gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja utama, dan



akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran untuk perbaikan capaian kinerja ditahun yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Setjen KESDM, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Februari 2021

Sekretaris Jenderal KESDM

Ego Syahril 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Tugas dan Fungsi Kementerian ESDM.....	2
1.4 Struktur Organisasi	2
1.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2020.....	3
1.6 Sistematika Penyajian Laporan.....	4
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KESDM.....	7
2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal KESDM	8
2.3 Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2020	36
BAB III.....	40
AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
3.1. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.....	40
3.2 Sasaran Strategis II: Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif.....	49
3.3 Sasaran Strategis III: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan.....	63
3.4 Sasaran Strategis IV: Layanan Sektor ESDM yang Optimal	65
3.5 Sasaran Strategis V: Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas.....	67
3.6 Sasaran Strategis VI: Terwujudnya Kepastian Sektor Hukum ESDM	71
3.7 Sasaran Strategis VII: Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan	



Transparan.....	76
3.8 Sasaran Strategis VIII: Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	92
3.9 Sasaran Strategis IX: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul.....	101
3.10 Sasaran Strategis X: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi.....	110
3.11 Sasaran Strategis XI: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.....	111
3.12 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.....	121
BAB IV.....	123
TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT JENDERAL TERHADAP HASIL EVALUASI LAKIN SETJEN TAHUN 2019.....	123
BAB V	127
PENUTUP	127
DAFTAR SINGKATAN	131
SUSUNAN REDAKSI.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Jumlah ASN Setjen Kementerian ESDM Tahun 2020 berdasarkan gender.....	3
Tabel 2. Tabel Ringkasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target Sekretariat Jenderal KESDM.....	37
Tabel 3. Sasaran Strategis I.....	40
Tabel 4. Komponen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020.....	40
Tabel 5. Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja.....	44
Tabel 6. Komponen Survei Integritas Organisasi.....	45
Tabel 7. Survey Eksternal Persepsi Korupsi.....	45
Tabel 8. Hasil survei persepsi korupsi tahun 2018 dan 2019.....	48
Tabel 9. Tren Hasil Penilaian pada Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2019.....	48
Tabel 10. Tren Hasil Penilaian pada Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2019.....	49
Tabel 11. Sasaran Strategis II.....	49
Tabel 12. Matriks Perbandingan Berpasangan.....	54
Tabel 13. Nilai Skala Banding Berpasangan.....	55
Tabel 14. Nilai Random Index.....	56
Tabel 15. Matriks Perbandingan Berpasangan.....	60
Tabel 16. Nilai Skala Banding Berpasangan.....	60
Tabel 17. Nilai Random Index.....	61
Tabel 18. Sasaran Strategis III.....	63
Tabel 19. Sasaran Strategis IV.....	65
Tabel 20. Unsur SKM.....	65
Tabel 21. Hasil Penilaian 2020 Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM.....	66
Tabel 22. Sasaran Strategis V.....	67
Tabel 23. Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan KESDM Tahun 2020.....	67
Tabel 24. Sasaran Strategis VI.....	71
Tabel 25. Pengukuran Kinerja Kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan.....	72
Tabel 26. Pengukuran Kinerja Kegiatan Penyusunan keputusan Menteri.....	73
Tabel 27. Pengukuran Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum Sektor ESDM.....	74
Tabel 28. Pengukuran Kinerja Kegiatan Advokasi Hukum.....	75
Tabel 29. Sasaran Strategis VII.....	76
Tabel 30. Tabel Isu Utama Pemberitaan Sektor ESDM.....	79
Tabel 31. Tabel Pengelolaan Arsip.....	91



Tabel 32. Sasaran Strategis VIII.....	93
Tabel 33. Capaian Proses usulan dan tindaklanjut pengelolaan BMN Sektor ESDM.....	97
Tabel 34. Perbandingan Obvitnas Bidang ESDM setelah terbitnya Kepmen ESDM Nomor 159 Tahun 2020	99
Tabel 35. Sasaran Strategis IX.....	101
Tabel 36. Nilai evaluasi kelembagaan.....	106
Tabel 37. Realisasi indeks profesionalitas ASN.....	107
Tabel 38. Nilai IP ASN KESDM 2020.....	108
Tabel 39. Sasaran Strategis X.....	110
Tabel 40. Sasaran Strategis XIII.....	111
Tabel 41. Perubahan bobot penilaian IKPA Tahun 2020 dari Tahun 2019.....	113
Tabel 42. Capaian nilai IKPA TA 2020 Masing-Masing Unit di Lingkungan KESDM	114
Tabel 43. Perkembangan Nilai IKPA Eselon I KESDM.....	114
Tabel 44. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM.....	115
Tabel 45. Target dan Realisasi Realisasi Belanja Setjen Kementerian ESDM.....	121
Tabel 46. Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Setjen Kementerian ESDM Tahun 2020.....	127
Tabel 47. Capaian Kinerja Setjen KESDM Tahun 2020	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020	3
Gambar 2. Komposisi Jumlah ASN Setjen Kementerian ESDM Tahun 2020 berdasarkan jenjang pendidikan	4
Gambar 3. Komposisi Jumlah ASN Setjen Kementerian ESDM Tahun 2020 berdasarkan Usia.....	4
Gambar 4. Seminar Anti Korupsi	12
Gambar 5. Bagan Alur Service Oriented Architecture (SOA) KESDM.....	20
Gambar 6. Bagan Alur Usulan Penyaluran PNPB di Lingkungan KESDM.....	21
Gambar 7. Siklus Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.....	68
Gambar 8. Penghargaan Penerapan Sistem Merit Tahun 2020	77
Gambar 9. Grafik Pemberitaan Kementerian ESDM.....	79
Gambar 10. Grafik Pemberitaan Per Sub Sektor.....	80
Gambar 11. Grafik Isu Utama Sub Sektor Migas	81
Gambar 12. Sentimen Media Online	83
Gambar 13. Sentimen Media Cetak.....	83
Gambar 14. Grafik Sosial Media Kementerian ESDM.....	84
Gambar 15. Top 5 Spoke Person Sektor ESDM.....	85
Gambar 16. Grafik Pengelolaan Arsip.....	92
Gambar 17. Siklus BMN (Sumber : DJKN, Kemenkeu Tahun 2020)	95
Gambar 18. Proses Pelaksanaan Lelang BMN KKKS yang dilakukan secara daring.....	98
Gambar 19. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Administrasi dan Fisik BMN dilakukan secara daring.....	98
Gambar 20. Kegiatan Rapat Sosialisasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 159 Tahun 2020	100
Gambar 21. Mekanisme penetapan langsung dalam obvitnas	101
Gambar 22. Mekanisme Penetapan Melalui usulan BU/BUT.....	101



**Laporan Kinerja
Sekretariat Jenderal KESDM
Tahun 2020**

BAB I Pendahuluan





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Jenderal KESDM merupakan unit yang mengkoordinasikan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal sebagai pembantu pimpinan yang bertugas memberikan pembinaan dan dukungan administrasi unsur-unsur di lingkungan Kementerian ESDM harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja..

Sekretariat Jenderal KESDM memiliki peran penting dalam perencanaan program dan anggaran; administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan; penataan organisasi dan tata laksana; penyusunan peraturan dan advokasi hukum; pembinaan kerjasama dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan barang milik negara. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian ESDM.

Berbagai program dan kegiatan dijalankan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Sekretariat Jenderal KESDM dalam kurun waktu tahun 2020. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Kegiatan di lingkungan Kementerian ESDM pada Tahun Anggaran 2020, dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satu hambatan pada pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah pandemi COVID-19 yang muncul di Indonesia dan dunia, serta berakibat pada mundurnya timeline pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran 2020.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020 adalah sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Di samping itu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Menteri ESDM selaku pimpinan Kementerian.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal secara berkelanjutan.

1.3 Tugas dan Fungsi Kementerian ESDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal KESDM yang merupakan unsur pembantu pimpinan, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menjalankan tugas tersebut Sekretariat Jenderal KESDM mempunyai fungsi :


- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal KESDM membawahi 7 Biro dan 2 Pusat yaitu:

- a. Biro Perencanaan
- b. Biro Sumber Daya Manusia
- c. Biro Organisasi dan Tata Laksana
- d. Biro Keuangan
- e. Biro Hukum
- f. Biro Umum
- g. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama
- h. Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM
- i. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Semua Biro dan Pusat yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas pelayanan di bidang personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen kepada seluruh unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:




Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020

1.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2020


Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan akhir Desember 2020 memiliki jumlah pegawai sebanyak 603 orang, yang tersebar di 7 Biro, 2 Pusat dan diperbantukan pada Badan Pengusahaan Batam. Penyebaran jumlah pegawai Setjen KESDM per unit Eselon II, berdasarkan gender, usia, dan pendidikan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 1. Komposisi Jumlah ASN Setjen Kementerian ESDM Tahun 2020 berdasarkan gender

ASN Sekretariat Jenderal KESDM	Gender		Total
	Pria	Wanita	
Biro Perencanaan	46	13	59
Biro Sumber Daya Manusia	30	33	63
Biro Organisasi dan Tata Laksana	23	19	58
Biro Keuangan	29	29	42
Biro Hukum	30	22	52
Biro Umum	79	38	117
Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama	37	21	58
Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM	49	21	70
Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	34	17	51
BP Batam (Otorita Batam)	24	3	27
Staf Ahli Menteri	3	0	3
Pengurus KORPRI KESDM	2	1	3
Total	387	217	603



Gambar 2. Komposisi Jumlah ASN Setjen Kementerian ESDM Tahun 2020 berdasarkan jenjang pendidikan



Gambar 3. Komposisi Jumlah ASN Setjen Kementerian ESDM Tahun 2020 berdasarkan Usia

1.6 Sistematika Penyajian Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kementerian ESDM berisikan 5 (lima) bab utama yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas Kinerja; (4) Tindak Lanjut Evaluasi Kementerian PANRB, dan (5) Penutup.



Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan Pendahuluan yang menjelaskan secara ringkas profil Sekretariat Jenderal KESDM dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab II merupakan penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai selama tahun 2020 yang dapat dilihat dari, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2020 serta penjelasan atas seluruh indikator kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III merupakan inti dari Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, dimana di dalamnya terdapat penjelasan mengenai capaian-capaian kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2020, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas dan analisis efisiensi. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai *success story* pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berikut dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya.

Bab IV Tindak Lanjut Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Inspektorat Jenderal terhadap pelaksanaan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dituangkan pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2019 serta tindak lanjut yang sedang dan telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM terhadap hasil evaluasi tersebut.

Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja.



Laporan Kinerja
Sekretariat Jenderal KESDM
Tahun 2020

BAB II

Perencanaan Kinerja





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 869.K/09/SJN/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 digunakan sebagai dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024; pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024, dan; acuan dalam Program Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024 memuat pendahuluan yang berisi kondisi umum dan permasalahan; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, dan; target kinerja dan kerangka pendanaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024.

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KESDM

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) tujuan KESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat

Dalam rangka menjabarkan sasaran strategis KESDM yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Setjen, maka ditetapkan 12 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;
2. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sektor ESDM yang Efektif;
3. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional;
4. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan;

5. Layanan Sektor ESDM yang Optimal;
6. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas;
7. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM;
8. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan;
9. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal;
10. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul;
11. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi; dan
12. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal KESDM

Dalam rangka mendukung 5 arahan Presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, serta sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis KESDM, Setjen KESDM telah membuat arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

A. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Dalam rangka mengukur peningkatan nilai dari birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh KESDM dalam pelaksanaan RB. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program RB dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan RB di lingkungan KESDM. Untuk mengukur nilai RB tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan sebagai salah satu indikator untuk menilai perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penataan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah.



3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi instansi Pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga menjadi tepat fungsi.

4. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi Pemerintah

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat profesionalisme SDM pada masing-masing instansi Pemerintah.

6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi Pemerintah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi Pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi KESDM ini nantinya akan dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan berbasis pada Nilai Akuntabilitas Kerja, Survei Internal Integritas Organisasi, Survei Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, dan Survei Eksternal Pelayanan Publik.

Strategi ke depan untuk mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan mindset dan culture-set yang mendukung pelaksanaan RB ke arah yang lebih substansial;
- b. Penerapan turunan dari nilai-nilai KESDM secara holistik untuk memberikan pemahaman kepada semua ASN DI KESDM;
- c. Membangun keselarasan antara program kegiatan dan quick wins yang termuat dalam roadmap Reformasi Birokrasi. Hal ini menjadi penting untuk menghindari duplikasi dan program kegiatan serta quick wins yang berpotensi tidak terlaksana;
- d. Membangun Integritas Organisasi melalui penguatan:
 - o Budaya organisasi dan anti korupsi;
 - o Pengelolaan SDM;
 - o Pelaksanaan anggaran;
 - o Pelaksanaan pencairan anggaran secara transparan;
 - o Budaya organisasi yang akuntabel; dan
 - o Pelaksanaan kinerja individu dan organisasi.
- e. Pelaksanaan kegiatan yang bercirikan melayani secara prima;

- f. Mewujudkan kualitas kebijakan yang unggul untuk mewujudkan pencapaian indeks RB agar lebih baik;
- g. Membangun koordinasi dan komunikasi secara intens dengan biro dan pusat dalam mengakselerasi pencapaian RB; dan
- h. Memitigasi hambatan baik secara internal dan eksternal lingkungan yang menghambat pencapaian RB.

B. Pengawasan, Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif

Dalam rangka Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan SAKIP KESDM. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks dimaksud. Komponen-komponen tersebut yaitu:

1 Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

a. Lingkungan pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, serta hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian risiko

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi dan analisis risiko.

c. Kegiatan pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan



persentase revidi indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

d. Informasi dan komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif, yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus dengan parameter penilaian mencakup informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan SPI yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta revidi lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

2 Nilai SAKIP

SAKIP merupakan penerapan pelaksanaan manajemen kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang merupakan asas pengelolaan keuangan negara. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil yang tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu upaya untuk bisa bersama melawan korupsi untuk mewujudkan Indonesia Maju dalam rangka penguatan integritas pegawai di KESDM, telah dilaksanakan Seminar Anti Korupsi oleh Setjen KESDM sebagaimana dalam gambar 11 dan diharapkan kegiatan sejenis bisa diadakan secara berkala.



Gambar 4. Seminar Anti Korupsi

Untuk meningkatkan nilai SAKIP diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. Renstra unit Eselon 1 perlu dilengkapi dengan indikator tujuan untuk mengukur capaian kinerja di jangka menengah (5 tahun);
- b. Cakupan cascade IKU perlu ditingkatkan sampai dengan level individu pegawai;
- c. Melakukan pengembangan aplikasi e-kinerja dan diintegrasikan dengan aplikasi perencanaan dan keuangan;
- d. Melakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja pada pelaporan kinerja;
- e. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perlu dimanfaatkan oleh unit kerja sebagai bahan masukan dan perbaikan peningkatan kinerja;
- f. Hasil pengukuran capaian PK harus dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan sebagai dasar pemberian reward and punishment; dan
- g. Kualitas evaluasi program harus fokus pada analisis pada keterkaitan kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis lembaga dan sasaran program yang akan dicapai oleh organisasi.

C. Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, sedangkan ketahanan energi adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Program-program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan kemandirian dan ketahanan energi dijalankan oleh unit-unit terkait di KESDM, namun pencapaiannya perlu dimonitor agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun parameter dan indikator yang dipantau dalam pencapaian target Indeks Kemandirian Energi Nasional dan Indeks Ketahanan Energi Nasional adalah sebagai berikut:



1 Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Indeks Kemandirian Energi nasional.

Salah satu hal terpenting dalam metode perhitungan Indeks Kemandirian Energi Nasional adalah penentuan bobot setiap indikator yang digunakan, yang sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari Indeks Kemandirian Energi Nasional. Untuk itu dalam menentukan bobot masing-masing indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku di bidang energi, badan usaha, stakeholders, dan pimpinan KESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep kemandirian energi. Hasil dari survei tersebut, diolah menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator tersebut dianggap sama/setara. Indeks Kemandirian Energi Nasional terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

a. Kemandirian terhadap sumber energi

Merupakan penilaian terhadap kondisi penyediaan energi nasional berdasarkan jenis dan sumber energi yang digunakan untuk menentukan kemampuan bangsa secara mandiri dalam menyediakan energi dan tidak tergantung hanya pada beberapa jenis energi saja. Indikator yang digunakan dalam menghitung kemandirian terhadap sumber energi yang merupakan rasio suplai dari sumber energi lokal (termasuk energi yang bersumber dari produksi luar negeri) terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri yaitu:

- (1) Rasio impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah. Usaha yang dilakukan untuk menurunkan impor minyak mentah adalah dengan peningkatan suplai minyak mentah domestik dan diversifikasi sumber minyak seperti penggunaan CPO dan lainnya.
- (2) Rasio impor gas terhadap kebutuhan gas bumi, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor gas bumi terhadap kebutuhan gas. Usaha yang dilakukan agar kebutuhan gas domestik dapat terus terpenuhi yaitu melalui diversifikasi sumber gas antara lain dengan intensifikasi kegiatan gasifikasi batu bara dan CBM.
- (3) Rasio impor BBM terhadap kebutuhan BBM, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor BBM terhadap kebutuhan BBM. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi impor BBM adalah dengan meningkatkan suplai BBM domestik melalui pembangunan kilang minyak dan substitusi BBM dengan jenis energi lainnya untuk mengurangi kebutuhan BBM melalui peningkatan penggunaan BBN, BBG, kendaraan listrik, dan pengurangan secara bertahap pembangkit diesel.
- (4) Rasio impor LPG terhadap kebutuhan LPG, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor LPG terhadap kebutuhan LPG. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi impor LPG adalah dengan meningkatkan produksi LPG dan mensubstitusi LPG dengan jenis energi

lainnya untuk mengurangi kebutuhan LPG melalui intensifikasi jargas rumah tangga, Dimethyl Ether (DME) dan biogas.

(5) Rasio impor batu bara terhadap kebutuhan batu bara untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor batu bara terhadap kebutuhan batu bara.

(6) Rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor listrik terhadap kebutuhan listrik. Dari data yang tersaji di atas, terlihat bahwa rasio impor minyak mentah terus mengalami peningkatan akibat produksi minyak mentah nasional yang relatif stagnan, sedangkan di sisi lain kebijakan peningkatan kapasitas kilang minyak (RDMP) juga meningkatkan kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Dengan adanya peningkatan kapasitas kilang melalui pembangunan kilang RDMP dapat menurunkan rasio impor BBM. Penurunan rasio impor BBM juga didukung oleh berbagai kebijakan antara lain pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, program kendaraan listrik, konversi BBM ke gas/biofuel pada pembangkit serta konversi BBM ke LPG. Sedangkan rasio impor LPG terus mengalami kenaikan akibat dari pertumbuhan konsumsi LPG rumah tangga dan produksi LPG yang juga cenderung konstan.

b. Kemandirian Industri Energi

Merupakan penilaian terhadap kondisi penguasaan teknologi suatu bangsa dalam membangun akses dan infrastruktur energi nasional yang didasarkan persentase Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap seluruh infrastruktur sektor ESDM yang meliputi TKDN untuk subsektor migas, batu bara, ketenagalistrikan dan EBT.

Berdasarkan prognosis TKDN sektor energi sebagai hasil koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, maka untuk TKDN subsektor migas dan batu bara diproyeksikan akan terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2024, sedangkan untuk subsektor ketenagalistrikan dan EBT tidak mengalami peningkatan.

Dalam rangka mencapai target Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh unit organisasi terkait;
- (2) melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit organisasi di lingkungan KESDM, jika target tidak tercapai maka membuat dokumen laporan evaluasi harus menyertakan strategi untuk mitigasi;
- (3) optimalisasi monitoring secara berkala;
- (4) optimalisasi evaluasi secara berkala; dan
- (5) membuat laporan monitoring dan evaluasi agar dokumen laporan dapat digunakan sebagai dasar terhadap perbaikan kegiatan ke depannya;

2 Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas pelayanan utama KESDM yaitu Ketersediaan (Availability), Aksesibilitas (Accessibility), Keterjangkauan (Affordability), dan Penerimaan



Masyarakat (Acceptability), maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Ketahanan Energi nasional. Sesuai dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional bahwa ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan aspek, indikator, dan parameter yang merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian Indeks Ketahanan Energi Nasional.

Seperti halnya dengan Indeks Kemandirian Energi Nasional, salah satu hal terpenting dalam menentukan metode perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional yaitu menentukan bobot setiap aspek dan indikator yang digunakan, hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari perhitungan. Untuk itu dalam menentukan bobot masing-masing aspek dan indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku dibidang energi, badan usaha, stakeholders dan pimpinan di lingkungan KESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep ketahanan energi. Hasil dari survei tersebut, diolah menggunakan metode AHP untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Dari metode AHP, ditetapkanlah bobot dari setiap aspek dan indikator tersebut. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator dianggap sama/setara.

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Ketahanan Energi sebagai berikut:

a. Availability

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan energi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan energi saat ini maupun dimasa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Penilaian diversifikasi energi ditentukan melalui Herfindal-Hirshman Indeks (HHI) yang dapat memperlihatkan seberapa banyak keberagaman jenis energi yang digunakan serta seberapa besar ketergantungan suplai terhadap suatu jenis energi, atau keberagaman sumber negara impor serta keseimbangan pasokan masing-masing sumber impor. Semakin kecil nilai HHI, maka semakin baik diversifikasi energi nasional. Hal yang menjadi parameter dari penilaian diversifikasi energi tersebut yaitu HHI jenis sumber energi, sumber impor minyak mentah, sumber impor BBM, dan sumber impor LPG.
- (2) Kondisi penyediaan energi fosil memperlihatkan kemampuan produksi/lifting migas dan batu bara, jalannya kegiatan eksplorasi yang peningkatan cadangan untuk dapat memberikan jaminan konservasi energi dimasa mendatang serta untuk memberikan jaminan pasokan energi sebagai modal pembangunan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu produksi minyak bumi, R to P minyak bumi, cadangan operasional BBM, produksi gas bumi, R to P gas bumi, alokasi gas untuk domestik, produksi batu bara, R to P batu bara, DMO batu bara, dan cadangan operasional batu bara untuk PLTU.
- (3) Potensi EBT memperlihatkan perkembangan besaran potensi yang dimiliki oleh negara terhadap jenis energi baru dan terbarukan baik yang dikembangkan dalam bentuk listrik

seperti panas bumi, surya, angin, air, laut dan biomassa untuk pembangkit, maupun untuk direct use seperti bahan bakar nabati, biomassa untuk memasak, biogas dan lainnya. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio cadangan terhadap potensi panas bumi dan rasio potensi terukur (potensi teknis) terhadap total potensi tenaga air (PLTA/M/MH), bayu, surya, laut dan bioenergi (untuk listrik maupun langsung).

Indikator yang sangat berpengaruh pada dimensi availability yaitu diversifikasi energi primer dan potensi EBT. Dua indikator tersebut memiliki bobot di atas 40%, sehingga capaian parameternya memiliki pengaruh yang sangat besar.

Sedangkan indikator potensi EBT telah diprediksi sebelumnya akan memiliki bobot yang besar, mengingat bahwa Indonesia saat ini menuju pengembangan EBT yang masif dengan target 23% bauran EBT pada tahun 2025. Berdasarkan asas manfaatnya, Pemerintah terus meningkatkan potensi terukur EBT agar pengembangan EBT dapat dipercepat. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa potensi terukur dari EBT masih sangat rendah bila dibandingkan dengan total potensi EBT per jenis energi. N DFCVG

b. Accessibility

Merupakan penilaian terhadap kondisi keandalan infrastruktur energi dalam rangka menjamin distribusi energi ke seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Keandalan infrastruktur BBM sangat dipengaruhi oleh kapasitas kilang minyak Indonesia yang mempengaruhi jumlah impor produk BBM yang langsung digunakan oleh masyarakat, walaupun memiliki dampak terhadap peningkatan impor minyak mentah, namun memiliki nilai tambah yang baik bagi industri serta ketahanan energi nasional terutama untuk penyediaan BBM. Selain kapasitas kilang minyak, pengukuran yang digunakan terhadap infrastruktur BBM yaitu utilisasi kapasitas kilang minyak dan nilai rasio produksi terhadap total konsumsi BBM.
- (2) Keandalan infrastruktur gas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses gas dengan penilaian yang dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur kilang gas bumi, kinerja kilang LNG, rasio produksi LNG terhadap total konsumsi LNG, rasio panjang pipa gas, jumlah rumah tangga yang menggunakan jargas kota, jumlah SPBG, dan kapasitas gas ANG.
- (3) Keandalan infrastruktur LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses LPG dengan penilaian yang dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur kilang LPG, utilisasi produksi kilang LPG dan rasio produksi terhadap total konsumsi LPG.
- (4) Keandalan infrastruktur listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses listrik dengan penilaian yang dititik beratkan pada konsumsi listrik per kapita, keandalan kontinuitas terhadap utilitas pelanggan (SAIDI dan SAIFI), besarnya rugi-rugi (losses) pada jaringan, rasio kebutuhan jaringan transmisi dan distribusi, reserve margin pembangkit, dan penyediaan SPKLU.



- (5) Optimalisasi pemanfaatan batu bara sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pemanfaatan batu bara dengan menggunakan teknologi baru untuk mendapatkan sumber energi baru dengan penilaian yang dititik beratkan pada rasio pemanfaatan batu bara untuk peningkatan nilai tambah batu bara (DME, Syngas, Urea, Polypropilene) terhadap target tahunan.
- (6) Penyediaan dan infrastruktur EBT sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pengembangan EBT dengan penilaian yang dititik beratkan pada rasio pembangkit EBT terhadap total pembangkit, rasio pemanfaatan terhadap cadangan terukur panas bumi, rasio pemanfaatan terhadap potensi terukur air, angin, surya, laut dan bio untuk listrik, rasio penggunaan biofuel (murni bukan campuran) terhadap BBM, dan jumlah pemanfaatan biogas (tidak termasuk pembangkit).

Pada dimensi accessibility ini yang diarahkan pada kemampuan Pemerintah untuk menyediakan, mengoptimalkan dan meningkatkan nilai tambah dari seluruh jenis energi, penyediaan dan infrastruktur EBT memiliki bobot yang paling tinggi dibanding indikator lainnya, sehingga dalam lima tahun ke depan pembangunan EBT menjadi prioritas utama Pemerintah. Diharapkan nilai dari indikator ini terus terkoreksi membaik untuk dapat menjadi penopang meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional.

c. Affordability

Merupakan penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam menjangkau harga energi yang disediakan berdasarkan besaran kebutuhan dasar energi sehari-hari, yang mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Efisiensi penggunaan energi sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan penghematan penggunaan energi dengan tetap mempertahankan dan/atau meningkatkan output/produk yang dihasilkan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu intensitas energi final dan rata-rata efisiensi pembangkit listrik khusus fosil.
- (2) Produktivitas energi sektoral sebagai salah satu indikator untuk mengukur peningkatan output yang dihasilkan (dalam bentuk PDB) dibandingkan dengan penggunaan energi. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio konsumsi energi industri dibandingkan dengan PDB industri dan rasio konsumsi energi komersial dibandingkan dengan PDB komersial.
- (3) Perkembangan harga BBM sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat terhadap harga BBM dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio expenditure BBM merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membeli BBM terhadap pengeluaran total masyarakat.
- (4) Perkembangan harga listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat terhadap harga listrik dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio

expenditure listrik merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membayar listrik terhadap pengeluaran total masyarakat.

(5) Perkembangan harga LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur pergerakan harga LPG dengan penilaian yang dititik beratkan pada harga LPG subsidi dan LPG non subsidi.

Pada dimensi affordability ini, sangat dipengaruhi oleh kemampuan 40% masyarakat menengah ke bawah (60% menengah ke atas tidak disurvei karena dianggap sangat mampu untuk menjangkau harga energi) dalam menjangkau harga energi baik BBM, listrik dan LPG, dengan membandingkan antara pengeluaran (expenditure) untuk biaya energi dengan total pemasukan masyarakat. Diharapkan biaya untuk ketiga jenis energi itu tidak lebih dari 25% namun tidak kurang dari 5% karena dikhawatirkan masyarakat menjadi inefisiensi.

d. Acceptability

Acceptability merupakan penilaian terhadap tingkat penerimaan masyarakat dalam kaitan keberlangsungan lingkungan terhadap jenis energi yang digunakan saat ini. Penilaian ini memperlihatkan peningkatan emisi GRK sektor energi dan pangsa EBT dalam bauran energi primer serta kemampuan Pemerintah dalam memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan dalam kaitannya mengurangi penggunaan energi fosil yang memiliki emisi yang besar.

Dimensi acceptability sangat dipengaruhi oleh keberhasilan peningkatan pasokan EBT melalui pembangunan infrastruktur listrik EBT, peningkatan campuran biodiesel, pembangunan kilang green diesel, penggunaan biogas dan lainnya. Hal ini akan meningkatkan nilai rasio pangsa bauran EBT dan penurunan emisi GRK.

Pada RPJMN 2020-2024, sektor energi mendapatkan amanat untuk menurunkan emisi sebesar 11,3% - 13,2% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa target penurunan emisi GRK dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 11,3% - 13,2% merupakan gabungan target dari beberapa subsektor yang berada dalam wilayah tanggung jawab beberapa Kementerian terkait (KESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian), Pemerintah Daerah, dan Swasta (Private Sector) atau Non-Party Stakeholders (NPS). Sedangkan target reduksi emisi GRK sektor ESDM adalah target yang hanya dalam kendali sektor ESDM untuk menurunkan emisi GRK.

Reduksi emisi GRK sektor ESDM diharapkan dapat mencapai target sebesar 58 juta ton CO₂ pada tahun 2020 dan 142 juta ton CO₂ pada tahun 2024. Beberapa kegiatan untuk mencapai target reduksi emisi GRK sektor ESDM di antaranya:

- 1) Penyediaan dan pengelolaan EBT;
- 2) Kegiatan konservasi dan efisiensi energi;
- 3) Pembangkit energi bersih;
- 4) Fuel switching; dan
- 5) Reklamasi lahan pasca tambang.

Dari kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra KESDM sudah sejalan dengan target RPJMN 2020-2024 dalam penurunan emisi.



Namun, secara kewenangan dan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pemisahan tanggung jawab kepada beberapa institusi lainnya, khususnya dalam membagi target pencapaian emisinya. Dalam hal ini, pencapaian target reduksi emisi sektor ESDM tidak meliputi tanggung jawab daerah (infrastruktur APBD maupun kerja sama Pemerintah Daerah dan hibah ke daerah), NPS, dan kegiatan penurunan emisi lainnya di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka mencapai target Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh unit organisasi terkait;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit eselon 1 di KESDM, jika target tidak tercapai maka perlu dibuat dokumen laporan evaluasi yang menyertakan strategi untuk mitigasi;
- 3) Optimalisasi monitoring secara berkala;
- 4) Optimalisasi evaluasi secara berkala; dan
- 5) Membuat laporan monitoring dan evaluasi agar dokumen laporan dapat digunakan sebagai dasar terhadap perbaikan kegiatan ke depannya.

D. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan

1 Persentase Realisasi PNBPN Setjen KESDM

Target PNBPN di lingkungan Setjen KESDM pada tahun 2024 adalah sebesar 95%. Untuk mencapai target PNBPN yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a. Pembahasan dan penyusunan target dan pagu penggunaan PNBPN KESDM

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun target PNBPN per unit dan per satker berdasarkan potensi PNBPN yang terdapat pada masing-masing unit dan satker dengan mengacu pada asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN dan APBN-P. Pada kegiatan ini juga dilakukan pembahasan mengenai izin penggunaan PNBPN pada setiap unit/satker. Unit/satker yang telah memperoleh penetapan izin penggunaan PNBPN dari Kementerian Keuangan dapat menggunakan sebagian realisasi PNBPN dalam mendanai kegiatannya melalui mekanisme APBN.

b. Pembahasan dan penyusunan penetapan daerah penghasil PNBPN SDA

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perhitungan potensi PNBPN SDA per daerah penghasil sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil (DBH) SDA agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah daerah. Daerah penghasil ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan mempertimbangkan wilayah pertambangan, batas wilayah antar daerah, dan potensi SDA pada setiap daerah.

c. Pelaksanaan monitoring realisasi PNBPN

Pelaksanaan monitoring realisasi PNBPN dilakukan melalui koordinasi dan rekonsiliasi dengan unit dan satker di lingkungan KESDM dan Kementerian Keuangan. Rekonsiliasi realisasi PNBPN dilaksanakan setiap triwulan untuk meningkatkan akuntabilitas pencatatan realisasi PNBPN yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu. Selain itu, Setjen memanfaatkan Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor ESDM (SIDARA) sebagai sarana monitoring realisasi PNBPN secara periodik, dengan mendorong keaktifan unit/satker dalam melakukan pemutakhiran data realisasi PNBPN. Melalui SIDARA, terdapat kesatuan database realisasi PNBPN di lingkungan

KESDM dan mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan.


d. Pelaksanaan usulan penyaluran PNBPN SDA

Terhadap realisasi PNBPN SDA, Setjen melakukan penyusunan usulan penyaluran PNBPN dan menyampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar Kementerian Keuangan melaksanakan transfer DBH SDA ke Pemerintah Daerah. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan usulan penyaluran PNBPN SDA tersebut, Setjen mendorong dan memfasilitasi pembahasan penentuan acuan batas wilayah dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan akuntabilitas perhitungan realisasi PNBPN SDA per daerah penghasil.

e. Pembangunan sistem informasi pengelolaan PNBPN


Setjen membangun suatu sistem informasi yang terintegrasi dengan data Kas Negara agar dapat monitoring realisasi PNBPN secara online. Selain itu, Setjen membangun suatu sistem untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usulan penyaluran PNBPN SDA serta pelaksanaan transparansi perhitungan PNBPN SDA per daerah penghasil kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan monitoring realisasi secara periodik dan dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi realisasi PNBPN oleh pimpinan dan para pengelola PNBPN di lingkungan KESDM, Setjen KESDM membangun dan mengembangkan SIDARA. SIDARA memberikan informasi mengenai target dan realisasi penerimaan negara sektor ESDM sesuai kebutuhan internal KESDM. Penggunaan SIDARA telah diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Nomor 0013 E/80/SJN.K/2018 tentang Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk mendukung kemudahan dalam menyetorkan PNBPN ke Kas Negara, Setjen mendorong, menginisiasi, dan melakukan pendampingan dalam pembangunan E-PNBPN pada unit penghasil PNBPN secara bertahap dengan cakupan sebagaimana pada gambar di bawah.



Gambar 5. Bagan Alur Service Oriented Architecture (SOA) KESDM

Pembangunan E-PNBP ini merupakan pengembangan terhadap sistem informasi penyetoran PNBP ke Kas Negara secara elektronik pada Kementerian Keuangan (Sistem Informasi PNBP Online/SIMPONI). Pengembangan E-PNBP ini akan menunjang dalam pelaksanaan monitoring realisasi PNBP dan mendukung kebutuhan manajerial dan pelaporan bagi para stakeholders.



Gambar 6. Bagan Alur Usulan Penyaluran PNBP di Lingkungan KESDM

Untuk menunjang transparansi dan kemudahan terhadap akses data dan informasi terkait usulan penyaluran PNBP SDA di lingkungan KESDM, Setjen telah membangun dan mengembangkan Sistem Data dan Informasi Usulan Penyaluran PNBP SDA (SUPEL) yang dapat diakses oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada SUPEL, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperoleh informasi mengenai peraturan dan kebijakan pengelolaan PNBP dan DBH SDA, penetapan daerah penghasil, target PNBP SDA per daerah penghasil, perhitungan detail atas setoran PNBP SDA per daerah penghasil, rekapitulasi usulan penyaluran PNBP SDA oleh KESDM kepada Kementerian Keuangan, serta informasi lainnya terkait pengelolaan SDA di lingkungan KESDM.

- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan PNBP

Evaluasi pengelolaan PNBP dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau pencapaian realisasi PNBP. Pelaksanaan evaluasi ini terdiri atas evaluasi penatausahaan PNBP serta evaluasi usulan penyaluran PNBP SDA. Evaluasi penatausahaan PNBP mencakup evaluasi target dan pagu penggunaan PNBP, penyetoran PNBP yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu, pencatatan realisasi PNBP serta pelaporan PNBP. Evaluasi usulan penyaluran PNBP SDA mencakup evaluasi target PNBP SDA per daerah penghasil dan evaluasi pelaksanaan usulan penyaluran PNBP yang tepat akun, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat daerah penghasil.
- g. Pembinaan pengelolaan PNBP di lingkungan KESDM

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi pengelolaan PNBP terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kepada para

pengelola PNBPN. Pada kegiatan ini Setjen juga melakukan pendampingan dalam penyelesaian kendala atau permasalahan yang timbul dalam pengelolaan PNBPN. Selain itu, pembinaan pengelolaan PNBPN juga dilaksanakan untuk menindaklanjuti temuan atas hasil pemeriksaan terkait PNBPN dan mencegah terjadinya temuan yang sama pada periode mendatang.

h. Pembahasan dan penyusunan rancangan peraturan PNBPN

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan berdasarkan perkembangan kondisi yang ada agar pengelolaan PNBPN dapat dioptimalkan dengan dasar aturan yang jelas. Selain itu, pada kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekosongan kebijakan yang mendukung pengelolaan PNBPN.

i. Pembahasan dan penyusunan jenis dan tarif PNBPN

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi PNBPN di lingkungan KESDM agar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Penyusunan tarif PNBPN tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keekonomian, kewajaran dan daya saing agar sumber daya yang terdapat pada sektor ESDM dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan penerimaan negara.

j. Menyusun dan melaksanakan Surat Edaran dan SOP pengelolaan PNBPN

2 Monitoring Investasi Sektor ESDM

Monitoring investasi dilakukan agar target investasi 5 tahun ke depan dapat tercapai. Pemantauan dilakukan melalui koordinasi secara reguler dan konsisten serta menekankan kepada unit-unit yang menangani investasi untuk selalu melaksanakan upaya-upaya sebagai strategi dalam peningkatan investasi sebagai berikut:

- a. Subsektor Minyak dan Gas Bumi
- b. Subsektor Ketenagalistrikan
- c. Subsektor Mineral dan Batubara,
- d. Subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
- e. Layanan Sektor ESDM yang Optimal
- f. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas
- g. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM
- h. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan
- i. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Sektor ESDM yang Optimal
- j. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul
- k. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi
- l. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

E. Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Dalam rangka mengukur layanan sektor ESDM yang optimal, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM. Sejalan dengan gerakan RB guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, KESDM telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar-standar



pelayanan yang optimal. Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan Setjen kepada masyarakat dan stakeholders terkait, yang saat ini berjumlah 25 layanan baik internal maupun eksternal, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terkait indikator-indikator spesifik sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut yaitu:

1. Persyaratan layanan

Aspek persyaratan layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan persyaratan layanan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan yang telah ditetapkan sebelumnya

2. Kemudahan prosedur layanan

Aspek kemudahan prosedur layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan prosedur pelayanan yang mudah dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.

3. Kecepatan waktu layanan

Aspek kecepatan waktu layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan waktu layanan yang cepat dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.

4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan

Aspek kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.

5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan

Aspek kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.

6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem online (layanan online)

a. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka)

b. Aspek kompetensi dan kemampuan petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.

c. Ketersediaan informasi sistem online (layanan online)

d. Aspek Ketersediaan informasi sistem online didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan serta penilaian

kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem online untuk layanan yang diberikan.

7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online)
 - a. Perilaku petugas (layanan tatap muka)
 - b. Aspek perilaku petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.
 - c. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online)
 - d. Aspek kemudahan dan kejelasan fitur sistem online didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kemudahan dan kejelasan fitur pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem online untuk layanan yang diberikan.
8. Kualitas sarana dan prasarana
Aspek kualitas sarana dan prasarana didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
9. Penanganan pengaduan
Aspek penanganan pengaduan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.
Strategi untuk meningkatkan layanan antara lain:
 1. Menyederhanakan persyaratan layanan;
 2. Mempermudah prosedur layanan;
 3. Mempercepat waktu layanan;
 4. Meningkatkan kualitas produk layanan;
 5. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan petugas layanan;
 6. Meningkatkan pelayanan sistem online dan memberikan kemudahan serta kejelasan fitur layanan online;
 7. Meningkatkan sarana dan prasarana; dan
 8. Menyediakan fasilitas penanganan pengaduan

F. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Indeks Implementasi Kebijakan.



1. Indeks Kualitas Kebijakan

Tujuan dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan adalah:

- (a) Mengetahui kualitas kebijakan sektor ESDM;
- (b) Menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan;
- (c) Instrumen untuk menilai sasaran RB, terkait dengan perbaikan kualitas kebijakan;
- (d) Acuan pembinaan dan peningkatan kualitas Analisis Kebijakan;
- (e) Sarana evaluasi kebijakan dalam melihat dampak kebijakan yang telah ada; dan
- (f) Tolak ukur pencapaian kemajuan dalam RB dalam area deregulasi.

Dengan mengaplikasikan IKK diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang dilahirkan dari kerangka acuan dan basis pengetahuan yang kuat, implementatif, terkoordinasi, dan disosialisasikan dengan baik dalam struktur organisasi mulai dari level tertinggi sampai level operasional, serta dimonitor terus-menerus.

Metode penilaian dari IKK ini terdiri dari komponen-komponen utama dan pendukung. Adapun komponen-komponen tersebut, yaitu:

a. Perencanaan kebijakan

Penilaian komponen perencanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi terhadap isu dan urgensi kebutuhan dari penyusunan sebuah kebijakan. Komponen ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu:

- (1) Penilaian agenda setting, bertujuan untuk menilai kualitas isu kebijakan sebelum diformulasikan. Pada tahapan ini penilaian akan ditujukan terhadap hasil identifikasi permasalahan dari isu pokok kebijakan, hasil kajian terhadap isu-isu aktual, proses konsultasi publik terhadap isu dan metode assessment yang dilakukan terhadap setiap masukan;
- (2) Penilaian formulasi kebijakan, bertujuan untuk melihat kualitas proses penyusunan kebijakan sebelum diimplementasikan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditujukan pada proses penyusunan kebijakan seperti:
 - (a) tujuan kebijakan harus jelas dan memiliki orientasi jangka panjang (forward looking);
 - (b) mempertimbangkan berbagai perspektif (outward looking);
 - (c) disusun atas dasar evaluasi kebijakan terdahulu dan memiliki instrumen evaluasi yang terintegrasi dengan kebijakan itu sendiri (learn lessons);
 - (d) mempertimbangkan sejumlah alternatif lainnya dan memperhitungkan risiko dari setiap alternatif (innovative);
 - (e) didukung oleh basis data dan informasi yang valid dan dapat diandalkan (evidence-based); dan
 - (f) tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan (compliance).

b. Pelaksanaan kebijakan

Penilaian komponen pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari proses implementasi kebijakan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan. Komponen ini

memiliki 2 (dua) tahapan yaitu:

- (1) Penilaian implementasi kebijakan, bertujuan untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dari segala aspek yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi dan dimensi yang terukur yaitu dimensi pengukuran meliputi dimensi perencanaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh upaya perencanaan yang tepat, dimensi kelembagaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh aspek kelembagaan yang baik dan dimensi komunikasi kebijakan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- (2) Penilaian evaluasi kebijakan, bertujuan untuk melihat metode monitoring dan evaluasi dari setiap kebijakan serta ketepatan indikator-indikator yang digunakan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditujukan pada seluruh aspek dari proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, dampak, serta keberlanjutan.

Strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan antara lain:

- (a) Menginventarisir kebijakan di KESDM selama kurang lebih 3 sampai dengan 5 tahun ke belakang dalam bentuk Permen atau Kepmen dari setiap unit eselon 1 yang memiliki dampak langsung kepada badan usaha maupun masyarakat;
- (b) Melakukan survei, wawancara, dan koordinasi terhadap unit terkait urgensi pembentukan kebijakan tersebut, perihal sejauh mana proses pengambilan kebijakan tersebut;
- (c) Melakukan advokasi kebijakan terhadap unit terkait dalam penentuan kebijakan yang akan dinilai.

2. Indeks Implementasi Kebijakan

Indeks Implementasi Kebijakan merupakan metode penilaian terhadap efektivitas, keakuratan dan jangkauan pelaksanaan setiap kebijakan KESDM yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan metode survey terhadap masyarakat yang terdampak langsung terhadap kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur. Adapun hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan perhitungan Indeks Implementasi Kebijakan ini antara lain yaitu:

- a. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi melalui survei yang dilakukan langsung ke masyarakat terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada daerah kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut;
- b. Survei dilakukan bekerjasama dengan lembaga surveyor berpengalaman (konsultan) untuk menjaga objektivitas dan independensi data dan informasi dari masyarakat terdampak, dan menggunakan metode terbaik untuk memberikan nilai yang akurat dari realitas kondisi di lapangan terhadap kegiatan tersebut. Diharapkan tidak ada campur tangan dari KESDM dalam melaksanakan kegiatan survei lapangan tersebut;
- c. Kebijakan yang dijadikan landasan untuk penilaian Indeks Implementasi Kebijakan yaitu kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan telah berjalan kurang lebih 2 tahun serta diprioritaskan pada kebijakan yang masih akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya yang terkait dengan subsektor migas, minerba, ketenagalistrikan, EBTKE,



kegeologian dan lain sebagainya;

d. Parameter atau unsur penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai Indeks Implementasi Kebijakan adalah sebagai berikut:

- (1) Awareness (Kesadaran) yaitu berapa banyak masyarakat yang pernah mendengar tentang kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini;
- (2) Perceived Benefit (Manfaat yang dirasakan) yaitu Apakah mereka berpikir kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini adalah sesuatu yang positif yang pada akhirnya akan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar;
- (3) Reach Of Benefit (Jangkauan manfaat) yaitu berapa banyak orang yang merasa mendapat manfaat atau dampak;
- (4) Impact (Dampak) yaitu di antara mereka yang terpapar dan mendapat manfaat, seberapa signifikan dampaknya dalam membuat hidup mereka lebih baik.

e. Lokasi pelaksanaan survei disesuaikan dengan lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur dengan metode pengambilan sample yang telah diperhitungkan dengan baik oleh Surveyor untuk mendapatkan hasil yang merepresentasikan masyarakat penerima dan terdampak.

Adapun kebijakan KESDM yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2020 2024 antara lain, BBM satu harga, jaringan gas kota untuk rumah tangga, Penerangan Jalanan Umum (PJU) berbasis solar system, konverter kit untuk nelayan dan petani, dan penyediaan air bersih melalui sumur bor. Namun kebijakan yang menjadi penilaian tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh KESDM yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan telah berjalan kurang lebih dua tahun.

Untuk dapat mencapai target nilai Indeks Implementasi Kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan diperlukan strategi:

- o Sosialisasi kebijakan pada masyarakat terdampak;
- o Memberikan bantuan pada masyarakat secara tepat sasaran;
- o Meningkatkan kuantitas penerima manfaat;
- o Memberikan dampak manfaat yang lebih besar; dan
- o Pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya

G. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM

1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM

Salah satu pilar dalam upaya untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan KESDM adalah penataan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting, karena apabila tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara akuntabel, akan muncul peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis atau dapat diinterpretasi berbeda sehingga seringkali tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Program kegiatan dalam area penguatan penataan peraturan perundang-undangan mempunyai sasaran terwujudnya kepastian hukum bidang ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi. Ukuran keberhasilan program penataan peraturan perundang-undangan adalah dengan meningkatnya

efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan. Penguatan koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan KESDM terutama unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan maupun dengan K/L terkait guna menyusun peraturan perundang-undangan bidang ESDM yang lebih implementatif.

Arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders). Strategi yang dilakukan yaitu perumusan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;
- b. Semakin berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tumpang tindih dan tidak sinkron. Strategi yang dilakukan dengan melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan instansi lain;
- c. Meningkatkan peran serta dukungan publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan mengadakan konsultasi publik yang menghadirkan pemangku kepentingan (stakeholders), praktisi, dan akademisi;
- d. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan (regulasi) sektor ESDM melalui website jdih.esdm.go.id sehingga pencarian informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan sektor ESDM dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat;
- e. Meningkatkan sinergi antar instansi Pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ESDM. Strategi yang dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi antar instansi dalam proses penyusunan peraturan teknis;
- f. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mampu melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim usaha yang kondusif. Strategi yang dilakukan dengan melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, pemetaan peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
- g. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang cepat, efektif, dan efisien. Strategi yang dilakukan dengan melakukan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tahunan maupun jangka panjang melalui program legislasi dan regulasi bidang ESDM; dan
- h. Iklim investasi di sektor ESDM dengan mengedepankan kepastian berusaha dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilakukan Setjen KESDM untuk mencapai target melalui:

- a. Pemberian masukan atau telaahan terhadap konsep peraturan perundang-undangan di sektor ESDM sebelum peraturan tersebut diundangkan;
- b. Pemberian masukan atau telaahan terhadap konsep peraturan perundang-undangan sektor lain yang berkaitan dengan perusahaan di sektor ESDM;
- c. Inventarisasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait atau dengan stakeholders terhadap permasalahan hukum yang terjadi;



- d. Melakukan analisa dan kajian dari sisi peraturan perundang-undangan terhadap langkah-langkah yang akan di ambil oleh pimpinan; dan
- e. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi stakeholders yang belum menempuh jalur hukum maupun penanganan perkara di sektor ESDM pada lembaga peradilan.

2. Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

Permasalahan hukum baik yang terjadi di dalam maupun di luar pengadilan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari di semua sektor, termasuk di sektor ESDM. Dalam rangka meminimalisir timbulnya permasalahan hukum, setiap sektor tentu saja telah melakukan upaya terbaiknya, termasuk melakukan peningkatan penataan peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum khususnya bagi para stakeholders. Namun demikian hal tersebut bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada permasalahan hukum di kemudian hari. Permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan urusan Pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral, baik permasalahan hukum yang terjadi di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sangat kompleks dan dinamis sehingga diperlukan adanya pelayanan advokasi hukum yang efektif dan efisien guna penyelesaian permasalahan dimaksud. Untuk itu, arah kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya layanan bantuan hukum bagi Pimpinan, Pegawai ASN dan/atau Pegawai ASN di KESDM yang telah memasuki masa purna bakti yang menghadapi masalah hukum, agar dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri setiap pimpinan maupun ASN dalam melaksanakan tugas yang diberikan;
- b. Tersedianya jaminan dan perlindungan hukum bagi pimpinan dan ASN di lingkungan KESDM;
- c. Terciptanya kepastian hukum bagi pimpinan dan ASN di KESDM dalam menerima perlindungan hukum;
- d. Terwujudnya pemberian bantuan hukum yang efektif dan efisien; dan
- e. Meningkatnya sinergi antar unit di KESDM dalam memberikan pelayanan hukum.

Adapun Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilakukan Setjen KESDM untuk mencapai target tersebut adalah melalui:

- (1) Penerbitan kebijakan yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum dan efektivitas pemberian pelayanan advokasi hukum di lingkungan KESDM;
- (2) Pemberian layanan bantuan hukum/advokasi hukum bagi pimpinan dan ASN yang mendapatkan permasalahan hukum, termasuk ASN yang purna bakti;
- (3) Penyediaan konsultasi hukum bagi seluruh pimpinan dan ASN yang membutuhkan, baik dalam rangka pencegahan maupun dalam rangka penanganan permasalahan hukum;
- (4) Peningkatan koordinasi dengan unit/lembaga terkait guna pencegahan dan penanganan permasalahan hukum yang terjadi di sektor ESDM; dan
- (5) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga dapat memberikan pelayanan hukum yang efektif dan efisien.

H. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan

1. Indeks Kualitas Perencanaan

Tujuan indeks kualitas perencanaan adalah sebagai acuan dalam mengukur tingkat kualitas perencanaan dari suatu kegiatan/kebijakan. Pengukuran kualitas perencanaan mengacu kepada siklus kebijakan perencanaan pembangunan yang berawal dari identifikasi masalah/isu strategis, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Siklus kebijakan perencanaan pembangunan tersebut terangkum kedalam 3 (tiga) aspek, yaitu agenda setting, perumusan, dan jaminan tindak lanjut.

a. Aspek: Agenda setting

Aspek agenda setting bertujuan untuk menilai identifikasi masalah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan/atau isu yang berkembang di masyarakat serta keselarasan tujuan perencanaan kegiatan/kebijakan dengan dokumen perencanaan yang telah ada dan/atau dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya). Oleh karena itu, pada aspek ini ditentukan 2 (dua) indikator, yaitu identifikasi masalah dan forward looking.

Parameter identifikasi masalah:

- (1) Turunan dari peraturan perundang-undangan dan/atau penjabaran strategis RPJMN/Renstra/RUEN dan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan; dan
- (2) Sebagai landasan penyusunan kebijakan dan/atau Tindak Lanjut Isu yang berkembang di masyarakat dan/atau menjadi dokumen yang dapat memberikan masukan terhadap pimpinan.

Parameter forward looking:

- (1) Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan Renstra/RUKN/Neraca Gas/dokumen sejenis;
- (2) Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan RPJPN/RPJMN dan dokumen sejenis; dan
- (3) Adaptif terhadap dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya).

b. Aspek perumusan

Aspek perumusan bertujuan untuk menilai keterlibatan stakeholder dalam penyusunan perencanaan kegiatan/kebijakan baik pihak internal kementerian/lembaga terkait maupun pihak eksternal diluar kementerian/lembaga penyusun, kualitas konten dokumen perencanaan, inovasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan dasar kajian dalam menyusun dokumen perencanaan. Oleh karena itu, pada aspek perumusan ditentukan 4 (empat) indikator, yaitu keterlibatan stakeholders, konten, inovasi, dan evidence based.

Parameter keterlibatan stakeholders:

- (1) Internal; dan
- (2) Eksternal.

Parameter konten:

- (1) Penentuan skenario alternatif pada perencanaan;



- (2) Analisa risiko untuk seluruh skenario; dan
- (3) Penentuan metode perhitungan MonEv beserta indikatornya.

Parameter inovasi:

penggunaan aplikasi dalam melakukan perencanaan

Parameter evidence based:

- (1) Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik; dan
- (2) Kajian/perencanaan non-riiset dan/atau non-fisik.

c. Aspek jaminan tindak lanjut

Aspek jaminan tindak lanjut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari dokumen perencanaan tersebut dari sisi rencana kerja dan kelembagaannya. Indikator rencana kerja bertujuan untuk menilai apakah dokumen perencanaan tersebut ditetapkan menjadi produk hukum atau tidak, sedangkan dimensi kelembagaan untuk menilai apakah pelaksana dari dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan dan/atau sudah termasuk kedalam tugas dan fungsi dari pelaksana tersebut. Oleh karena itu, aspek jaminan tindak lanjut terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu rencana kerja, dan kelembagaan.

Parameter rencana kerja:

- (1) Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik; dan
- (2) Kajian/perencanaan non-riiset dan/atau non-fisik.

Parameter kelembagaan:

- (1) Terdapat pokja (unit/KL/stakeholders) khusus yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi;
- (2) Terdapat tugas dan fungsi yang jelas pada pokja (unit/KL/stakeholders) dalam implementasi; dan
- (3) Harmonisasi dengan pokja (unit/KL/stakeholders).

Strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan diselaraskan dengan arah kebijakan dan target yang terdapat pada dokumen-dokumen perencanaan antara lain RPJMN, Renstra KESDM dan RUEN;
- b. Perencanaan disesuaikan dengan isu ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya;
- c. Membuat perencanaan berbasis pada kajian dan data yang akurat;
- d. Membuat perencanaan dapat menggunakan tools aplikasi/modeling yang up to date;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit-unit internal KESDM, instansi terkait dan stakeholders untuk mendapatkan masukan terkini sehingga perencanaan dapat mengakomodir semua pihak dan akurat; dan
- f. Dokumen perencanaan dapat memberikan masukan kepada pimpinan dalam menetapkan kebijakan.

2. Persentase Pemberitaan Positif pada Media

Untuk mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik terhadap setiap kebijakan sektor ESDM, maka pelayanan informasi harus diperkuat dengan berbagai macam publikasi. Publikasi yang dibuat merupakan hasil dari pengolahan konten informasi yang dimuat dalam bentuk siaran pers, berita, foto, infografis, videografis, ataupun video yang selama ini gencar diberikan kepada pihak media. Kerja sama dengan pihak media ini tentu sangat membantu penyebaran informasi ataupun isu yang valid, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang tepat, cepat, komperhensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tonasi pemberitaan yang positif ini bukan saja sebagai upaya Pemerintah untuk membangun reputasi KESDM, tapi juga untuk memberikan informasi yang relevan terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh unit di sektor ESDM. Tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kembali kepercayaan publik pada kinerja Pemerintah terutama KESDM serta menghindarkan masyarakat dan stakeholders lainnya dari bahaya berita hoaks.

Dalam upaya mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik, serta meningkatkan pemberitaan positif pada media. Terdapat beberapa strategi/rencana aksi yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Selalu memperbarui berita baik versi Indonesia maupun Inggris pada website KESDM. Hal ini dikarenakan pengunjung website pada tautan esdm.go.id tidak hanya publik Indonesia, tapi juga masyarakat luar. Bahkan hit berita versi Inggris lebih banyak daripada versi Indonesia. Sehingga, media lokal maupun internasional dapat mengutip berita secara lebih baik dari halaman website pada tautan esdm.go.id;
- b. Saling berkoordinasi dengan unit dalam menyusun berita, terutama yang menyentuh publik secara langsung atau membutuhkan klarifikasi jika untuk publikasi, misalnya terkait rasio elektrifikasi ataupun program jargas;
- c. Memuat infografis ataupun videografis dengan tampilan yang lebih menarik dan diunggah di media sosial KESDM untuk meningkatkan impression dari media sosial, sehingga membuat pihak media tertarik untuk memuat berita terkait KESDM;
- d. Mengelola konten media sosial ESDM (seperti: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) dengan lebih interaktif, termasuk di dalamnya mengunggah kuis, ataupun live tweet dalam setiap kegiatan KESDM;
- e. Memfasilitasi temu media.
- f. Setjen KESDM akan menjadi fasilitator masing-masing unit dalam menyampaikan isu strategis dan program kerja mereka dan mempertemukannya dengan pihak media; dan
- g. Mengadakan bincang santai antara media dengan Menteri ESDM tiap hari Jumat.

3. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur kinerja dalam menilai efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dari beberapa aspek. Secara detail, aspek tersebut antara lain pengelolaan kerja sama multilateral dan regional, pengelolaan kerja sama bilateral, dan pengelolaan kerja sama perdagangan dan investasi.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama akan menggambarkan efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh pengelola kerja sama di lingkungan KESDM.



Secara umum komponen pada masing-masing aspek di atas antara lain:

1. Manfaat umum kerja sama bilateral, multilateral dan regional;
2. Partisipasi aktif dalam forum bilateral, multilateral dan regional;
3. Hasil dan program pelaksanaan kerja sama bilateral, multilateral dan regional; dan
4. Intensitas penyusunan posisi KESDM dalam forum perdagangan dan investasi.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama diharapkan dapat dijadikan cerminan dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan kerja sama sehingga dapat meningkatkan hubungan kerja sama sektor ESDM serta mendukung peningkatan investasi asing di sektor ESDM di dalam negeri bahkan investasi Indonesia di luar negeri.

Strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kerja sama adalah sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi secara aktif dalam forum-forum bilateral, multilateral dan regional;
- b. Menetapkan posisi KESDM dan melakukan negosiasi yang efektif dalam setiap perundingan bilateral, multilateral dan regional;
- c. Mendorong semua pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, Nota Kesepahaman, Joint Program, Joint Statement dan sebagainya;
- d. Memfasilitasi BUMN/pihak swasta untuk dapat bekerja sama dengan pihak asing dalam rangka meningkatkan investasi dan penerimaan negara; dan
- e. Melakukan monitoring secara berkala atas perkembangan kerja sama dan melakukan evaluasi untuk dapat meningkatkan manfaat yang produktif;

4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI

Pengawasan kearsipan KESDM oleh Arsip Nasional republik Indonesia (ANRI) dilaksanakan guna menjamin penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menyelamatkan arsip yang tercipta dari kegiatan KESDM sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di sektor ESDM. Aspek dan indikator serta strategi dalam memenuhi nilai pengawasan kearsipan yang baik adalah sebagai berikut:

b. Aspek Kebijakan

Menyusun rancangan Kepmen ESDM tentang Jadwal Retensi Arsip serta Standardisasi Penataan Arsip Bentuk Khusus di lingkungan KESDM guna melengkapi kebijakan kearsipan yang belum terpenuhi.

c. Aspek Pembinaan

Melakukan koordinasi dengan ANRI dan unit kerja di lingkungan KESDM baik dalam penyelenggaraan kearsipan maupun penyusunan pedoman dalam bentuk komunikasi kedinasan, rapat, keanggotaan tim, konsinyering, serta kunjungan langsung. Setjen KESDM juga melakukan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, pelaksanaan sosialisasi kearsipan, pembinaan SDM kearsipan, koordinasi dalam fasilitasi penyelenggaraan diklat kearsipan, sinkronisasi pelaksanaan kearsipan, pengawasan kearsipan internal, pengelolaan arsip terjaga, pemberian penghargaan bagi Arsiparis Teladan dan Unit Kearsipan Terbaik secara berkala.

d. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

- (1) Mengembangkan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NADINE) guna pengendalian naskah dinas dilaksanakan secara elektronik, efisien, dan efektif;
- (2) Melaksanakan program zero pile-up archive guna mendorong tiap unit kerja melakukan pemberkasan arsip;
- (3) Melaksanakan pendampingan penataan arsip pada unit kerja di lingkungan KESDM;
- (4) Menyajikan inventarisasi khasanah arsip pada Pusat Arsip KESDM guna menyajikan informasi arsip yang diolah pada Pusat Arsip KESDM; dan
- (5) Melakukan koordinasi intensif terhadap unit kerja terkait dengan proses pemindahan arsip inaktif, pemusnahan dan penyerahan arsip statis ke ANRI.

e. Aspek Sumber Daya

- 1 Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi mandiri bagi SDM kearsipan;
- 2 Setiap unit kerja menganggarkan penyelenggaraan kearsipan dan menyediakan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- 3 Mengatur struktur, tugas, fungsi dan hubungan koordinasi organisasi kearsipan dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

I. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Sektor ESDM yang Optimal

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM

Strategi untuk meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:

- a. Penguatan kompetensi SDM, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
- b. Penyusunan laporan BMN secara reguler dan tepat waktu berdasarkan Permen Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN secara reguler tiap triwulan, semesteran dan tahunan;
- d. Pemutakhiran data BMN semesteran dan tahunan;
- e. Sinkronisasi data aplikasi BMN semesteran dan tahunan;
- f. Pembaharuan versi sistem aplikasi dan plugin fitur pengelolaan BMN;
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan sarana dan prasarana;
- h. Peningkatan kualitas gedung dengan pemenuhan standar bangunan gedung yang berbasis green building;
- i. Peningkatan kualitas pemeliharaan gedung dengan menerapkan sistem manajemen energi untuk mencapai efisiensi energi;
- j. Perbaikan tata kelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan yang dibutuhkan; dan
- k. Pelaksanaan studi banding dengan unit dan instansi lain baik unit internal KESDM maupun unit/instansi eksternal KESDM. Studi banding yang berkesinambungan diharapkan dapat



menjadi media untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran agar dapat selalu membenahi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian usulan pengelolaan BMN disektor ESDM sebagai berikut :

- a. Mewujudkan laporan BMN KESDM dan laporan BMN Transaksi Khusus yang lebih akurat dan akuntabel. Strategi yang dilakukan melalui: (i) peningkatan kualitas kegiatan rekonsiliasi berkala; (ii) peningkatan kapasitas unit akuntansi pengguna barang dan unit akuntansi kuasa pengelola barang; (iii) mendorong peningkatan kualitas penatausahaan BMN di sektor ESDM; dan (iv) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang dan stakeholders terkait;
- b. Meningkatkan nilai BMN di KESDM yang ditetapkan statusnya. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) Melakukan rekonsiliasi data secara berkala; (ii) Mendorong penggunaan monitoring Penetapan Status Penggunaan (PSP) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan (iii) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang.
- c. Mewujudkan tertib administrasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) melakukan verifikasi usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (ii) melaksanakan sosialisasi peraturan pengelolaan BMN kepada stakeholders.
- d. Meningkatkan efektivitas proses usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) melaksanakan koordinasi dengan stakeholders melalui Focus Group Discussion (FGD); (ii) melaksanakan monitoring proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN secara periodik.
- e. Meningkatkan efisiensi proses penghapusan BMN di bidang ESDM. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah:
- f. menyusun SOP dan time frame proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN; dan (ii) menerapkan SOP dan time frame yang disepakati.
- g. Meningkatkan kualitas pengamanan BMN di lingkungan KESDM. Strategi yang dilakukan adalah: (i) meningkatkan kualitas koordinasi dengan stakeholders terkait; (ii) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap BMN; (iii) mendorong penyelesaian kasus sengketa pengelolaan BMN; dan (iv) Menyusun standar minimum pengamanan.
- h. Meningkatkan kualitas pemeliharaan BMN di lingkungan KESDM. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholders terkait; (ii) menyusun perencanaan pemeliharaan BMN; (iii) menyusun kebijakan teknis pemeliharaan BMN; (iv) monitoring implementasi kebijakan teknis pemeliharaan BMN; dan (v) melaksanakan pembinaan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi pemeliharaan BMN.
- i. BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah atau hasil perjanjian kontrak, akan diupayakan pengelolaannya dilakukan oleh KESDM yang secara fungsional dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas

Dalam rangka pemenuhan ciri-ciri dan kriteria Obvitnas sektor ESDM, maka dilakukan evaluasi Obvitnas sektor ESDM setiap tahun, Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi bersama antara Setjen dan Ditjen terkait terhadap kawasan/lokasi, bangunan/instansi, dan/atau usaha dalam pemenuhan ciri-ciri dan kriteria;
- b. Kegiatan konsinyering/FGD dengan melibatkan instansi/unit terkait dan para stakeholders; dan
- c. Apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan Badan Usaha (BU)/Badan Usaha Tetap (BUT) yang telah ditetapkan maupun yang baru diusulkan sebagai obvitnas sektor ESDM guna mengumpulkan informasi.

J. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi KESDM untuk mewujudkan RB, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi KESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan, Indeks Profesionalitas ASN dan Sistem Merit.

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan
2. Indeks Profesionalitas ASN
3. Nilai Sistem Merit KESDM

K. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

L. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

1. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)
2. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KESDM

2.3 Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2020

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun dengan mengacu pada RKP sebagai rencana operasional. Perjanjian Kinerja berisikan target capaian kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan acuan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran, indikator kinerja, dan target Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Ringkasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target Sekretariat Jenderal KESDM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	80
Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	1. Nilai SAKIP KESDM	78
	2. Indeks Maturitas SPIP Setjen KESDM	3,5
	3. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional	12 Bulan
	4. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional	12 Bulan
	5. Monitoring Investasi Sektor ESDM	12 Bulan
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi PNBP Setjen KESDM	89%
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Utama	3,2
Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	1. Indeks Kualitas Kebijakan	62
	2. Indeks Implementasi Kebijakan	67,3
Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM	1. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	75%
	2. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Sektor ESDM	75%
Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan	1. Nilai Sistem Merit KESDM	260
	2. Indeks Kualitas Perencanaan	80
	3. Persentase Pemberitaan Positif pada Media	90%
	4. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	70
	5. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	BB
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	75,5
	2. Indeks Maturitas SPIP	3,5
	3. Nilai SAKIP ESDM	78
Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM	8 Buah
	2. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	92,5%
	3. Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan (Utama)	73,25
	2. Indeks Profesionalitas ASN (Utama)	71
Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,9
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
	2. Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM	WTP



**Laporan Kinerja
Sekretariat Jenderal KESDM
Tahun 2020**

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran Sasaran Strategis I Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”. Sasaran Strategis I didukung dengan 1 (satu) indikator yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 3. Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80	80	100

Target indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM tahun 2020 adalah 80, sedangkan untuk nilai realisasi masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian PANRB

Indeks Reformasi Birokrasi

Komponen pada Indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari Komponen Pengungkit dan Komponen hasil yang terdiri dari;

Tabel 4. Komponen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Komponen Penilaian		Bobot	Indeks PMPRB
A.	Pengungkit	60,00	
I.	Pemenuhan	20,00	18,86
	1 Manajemen Perubahan	2,00	1,96
	2 Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
	3 Penataan Dan Penguatan Organisasi	3,00	2,98
	4 Penataan Tatalaksana	2,50	2,35
	5 Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,78
	6 Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,45
	7 Penguatan Pengawasan	2,50	2,41
	8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,93
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,39
III.	Reform	30,00	23,68
	1 Manajemen Perubahan	3,00	2,72
	2 Deregulasi Kebijakan	3,00	2,30
	3 Penataan Dan Penguatan Organisasi	4,50	2,93



Komponen Penilaian			Bobot	Indeks PMPRB
	4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,50
	5	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	2,04
	6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,29
	7	Penguatan Pengawasan	3,75	3,27
	8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,64
TOTAL PENGUNGKIT			60,00	49,93
B.	Hasil		40,00	
	1	Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	10,00	8,33
	2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,58
	3	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10,00	8,75
	4	Kinerja Organisasi	10,00	8,64
TOTAL HASIL			40,00	34,29
PMPRB KESDM			100,00	84,23

Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KESDM sudah berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari :

- Dukungan dan komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan di tingkat pusat dan unit kerja telah berjalan dengan baik;
- Tim Reformasi Birokrasi telah berjalan cukup baik di tingkat pusat dan unit kerja, khususnya dalam penerapan zona integritas sebagai miniatur RB di KESDM. Dari 26 (dua puluh enam) unit kerja yang diajukan pada tahun 2020 terdapat 10 (lima) unit kerja yang mendapat WBK dan 2 (dua) unit kerja yang mendapat WBBM di lingkungan KESDM.

A. Komponen Pengungkit

1. Manajemen Perubahan

Hal yang masih perlu diperhatikan terkait dengan komponen pengungkit pada Manajemen Perubahan, yaitu agen perubahan masih sebatas melakukan perubahan dalam bentuk proyek perubahan dan belum berperan sebagai agen yang mampu membangun *social control* diantara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas. Monitoring dan evaluasi atas kinerja para agen Perubahan belum optimal.

Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi di KESDM terkait dengan Komponen Pengungkit pada Manajemen adalah:

- (1) Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi KESDM tahun 2020-2025 agar diselaraskan dengan dokumen Rencana Strategis KESDM Tahun 2020-2024;
- (2) Memperkuat peran agen perubahan dengan membangun *social control* diantara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi atas kinerja Agen Perubahan.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Hal yang telah dilakukan terkait dengan Komponen Pengungkit pada Penataan Peraturan Perundang-undangan, bahwa KESDM telah melakukan identifikasi/analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis di lingkungan KESDM. Sedangkan hal yang masih harus diperhatikan adalah Evaluasi terhadap pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan belum seluruhnya mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. Sehingga, rekomendasi atas penataan peraturan perundang-undangan yaitu berupa evaluasi pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan agar mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Hal yang sudah dilakukan terkait dengan Komponen Pengungkit pada Penataan dan Penguatan Organisasi adalah KESDM telah melakukan penataan organisasi pada SKK Migas dengan melakukan pengurangan jabatan struktural dari 229 menjadi 101. Sedangkan hal yang masih perlu diperhatikan berupa evaluasi kelembagaan yang telah dilakukan mengarah kepada organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, namun belum sepenuhnya berfokus kepada kinerja yang akan dihasilkan. Sehingga, rekomendasi atas penataan dan penguatan organisasi adalah Reviu atas struktur organisasi hendaknya lebih difokuskan kepada kesesuaian antara struktur organisasi dengan kinerja yang ingin dihasilkan dan mandat Kementerian ESDM.

4. Penataan Tata Laksana

Hal yang sudah dilakukan terkait dengan Komponen Pengungkit pada Penataan Tata Laksana, yaitu bahwa Hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai 91,35. Sedangkan Hal yang masih perlu diperhatikan adalah Implementasi e-Government terkait pelayanan dan proses internal belum seluruhnya terintegrasi. Sehingga diperlukan pengembangan dan implementasi *e-Government* yang terintegrasi.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Komponen Pengungkit pada Penataan Sistem Manajemen SDM yaitu :

- (1) Ukuran kinerja individu belum mengacu pada kinerja organisasi dan belum menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja sehingga mengakibatkan kinerja pegawai pada setiap level tidak sepenuhnya selaras dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi;
- (2) Pelaksanaan *assessment* belum dilakukan secara menyeluruh.

Sedangkan rekomendasi pada Penataan Sistem Manajemen SDM yaitu Meningkatkan implementasi sistem manajemen SDM untuk mendorong terwujudnya sistem merit di Kementerian ESDM.



6. Penguatan Akuntabilitas

Hal yang sudah dilakukan terkait dengan Komponen Pengungkit pada Penguatan Akuntabilitas bahwa Kementerian ESDM telah melakukan penjabaran (*cascading*) kinerja secara berjenjang dari tingkat kementerian sampai penanggung jawab kegiatan di pusat hingga UPT dengan menggunakan *logic model*, sehingga kinerja organisasi terdistribusikan sampai jenjang terendah dalam organisasi secara terukur dan telah dimanfaatkan untuk penyusunan perjanjian kinerja. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Sistem perencanaan, keuangan, dan manajemen kinerja belum terintegrasi, dan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan oleh unit kerja sebagai bahan masukan dan perbaikan peningkatan kinerja. Sehingga rekomendasinya berupa Mengintegrasikan sistem perencanaan, keuangan, dan manajemen kinerja, dan Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bahan masukan dan perbaikan peningkatan kinerja khususnya di unit kerja.

7. Penguatan Pengawasan

Hal yang sudah dilakukan terkait dengan Komponen Pengungkit pada Penguatan Pengawasan yaitu Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian ESDM telah mencapai 100% dan LHKASN sebesar 99,84%. Sedangkan Hal yang masih perlu diperhatikan adalah Monitoring dan evaluasi atas implementasi pada area pengawasan belum mengukur tingkat efektivitas penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System*, dan benturan kepentingan. Sehingga rekomendasi atas penguatan pengawasan yaitu melakukan evaluasi atas efektivitas penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System*, dan benturan kepentingan, serta meningkatkan pembangunan ZI secara kualitas dan kuantitas pada seluruh unit layanan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hal yang sudah dilakukan terkait dengan Komponen Pengungkit pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bahwa Kementerian ESDM telah meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan mencabut 186 regulasi dan perijinan dalam rangka meningkatkan investasi di bidang ESDM. Kementerian ESDM juga mengembangkan *Contact Center* 136 untuk mempermudah akses informasi dan pengaduan masyarakat dimana pada tahun 2019 tingkat *Call Service Ratio*-nya sebesar 97,30%. Sedangkan Hal yang masih perlu diperhatikan Implementasi sistem *reward and punishment* dalam pelayanan pada sebagian unit layanan belum berjalan dengan baik, dan Survey kualitas pelayanan dan persepsi korupsi terhadap *stakeholders* dari Kementerian ESDM belum dilakukan terhadap seluruh unit layanan dan hasil survey belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Sehingga rekomendasi yang dapat disampaikan terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah Meningkatkan implementasi sistem *reward and punishment* dalam pelayanan pada seluruh unit layanan, dan Melakukan survey mandiri terhadap kualitas pelayanan dan persepsi korupsi terhadap *stakeholders* secara berkala di seluruh unit layanan, sehingga terdapat peningkatan kualitas pelayanan dan integritas secara berkelanjutan. Selain itu, hasil survey agar diinformasikan secara terbuka.

B. Komponen Hasil (Survei)

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KESDM Tahun 2019 adalah 76,10 dengan predikat BB, yang mencakup beberapa komponen, diantaranya adalah:

Tabel 5. Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	Hasil Penilaian Tahun 2019
1	Perencanaan Kinerja	30	24,19
2	Pengukuran Kinerja	25	17,59
3	Pelaporan Kinerja	15	12,07
4	Evalusi Internal	10	7,23
5	Capaian Kinerja	20	15,02
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Beberapa Catatan yang harus diperhatikan terkait dengan Penilaian Akuntabilitas Kinerja KESDM Tahun 2019, yaitu :

- (1) Kualitas indikator kinerja sasaran pada beberapa unit organisasi yang terdapat dalam dokumen perencanaan masih belum memenuhi kriteria SMART terkait dengan relevansi, formulasi pengukuran, dan kecukupan indikator;
- (2) Belum optimalnya implementasi aplikasi manajemen kinerja (e-kinerja) dan kinerja individu (Sakira) sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja organisasi;
- (3) Penjabaran kinerja organisasi ke kinerja individu pegawai belum dilakukan dengan baik sehingga keselarasan pengukuran antara kinerja individu pegawai dengan kinerja organisasi belum terkawal dengan baik yang berpotensi pada pemberian *reward and punishment* pada individu pegawai yang kurang berorientasi pada kinerja;
- (4) Laporan kinerja belum dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan unit organisasi sebagai umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan;
- (5) Evaluasi internal atas implementasi unit organisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah dilakukan terhadap seluruh unit organisasi namun kualitas hasil evaluasi masih perlu ditingkatkan. Beberapa rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti oleh sebagian unit organisasi secara optimal untuk peningkatan budaya kinerja tinggi di tingkat unit organisasi;



(6) Evaluasi program yang dilakukan masih berfokus pada capaian output dan penyerapan anggaran dan belum fokus pada analisis pada keterkaitan kausalitas antara kegiatan-kegiatan dengan sasaran strategis kementerian dan sasaran program yang akan dicapai oleh organisasi.

2. Survey Internal Integritas

Komponen penilaian pada Survei Internal terdiri dari Integritas Jabatan dan Integritas Organisasi. **Nilai Indeks Integritas Jabatan** pada Tahun 2019 adalah sebesar 3,60. Hasil survei internal hadap 105 responden pegawai Kementerian ESDM atas integritas jabatan telah dilakukan, yaitu 79 orang pegawai atau 75,24% responden yang memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya;

Integritas Organisasi

Tabel 6. Komponen Survei Integritas Organisasi

No.	Komponen Survei	Nilai Survei Tahun 2018	Nilai Survei Tahun 2019
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,52	3,51
2	Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM	3,69	3,66
3	Integritas Kerja dan Pelaksanaan Anggaran	3,52	3,61
4	Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan dan Norma	3,47	3,49
Sub Total (B) Hasil		3,55	3,57

Nilai integritas Organisasi mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 0,02 dibandingkan dengan tahun 2018.

3. Survey Eksternal Persepsi Korupsi

Pada Survei Eksternal terdiri dari Survei Eksternal Kualitas Pelayanan dan Survei Eksternal Persepsi Korupsi, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 7. Survey Eksternal Persepsi Korupsi

Hasil Survei	Nilai indeks Tahun 2018	Nilai Indeks Tahun 2019	Rata-rata Indeks K/L
Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	3,42	3,25	3,4
Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,59	3,47	3,57

- (1) Hasil survei eksternal kualitas pelayanan tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018.
- (2) Hasil survei persepsi korupsi tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018.
- (3) Hasil survei eksternal kualitas pelayanan dan persepsi korupsi tahun 2019 Kementerian ESDM dibawa rata – rata Indeks K/L

4. Opini BPK

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian ESDM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut akan diperiksa oleh BPK-RI untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Adapun pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Setiap tahun BPK-RI mengeluarkan opini atas laporan keuangan Kementerian yang menjadi ukuran keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan profesionalisme sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara. Terdapat 4 Jenis opini audit yang diberikan oleh BPK RI kepada Kementerian/Lembaga yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*), Wajar dengan Pengecualian (*Qualified*), Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), dan Pendapat Tidak Wajar (*Adverse*). Pada tahun 2019, Kementerian ESDM mendapatkan opini tertinggi dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2018 yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2019 masih dalam proses dan baru akan terbit pada bulan Mei 2020. Pada indikator Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Kementerian ESDM diharapkan dapat mempertahankan kembali prestasi tertinggi yaitu WTP dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga bebas dari kesalahan penyajian material. Untuk mendukung target tersebut didapatkan dari kegiatan sebagai berikut:

- Analisis E-Rekon Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan
- Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- Koordinasi Penerapan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
- Penyusunan Laporan Keuangan KESDM BA 020 (Semester I dan II)
- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat KESDM



5. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

Survei Eksternal dilaksanakan oleh Kementerian PANRB untuk memenuhi penilaian dalam komponen hasil dari evaluasi RB yang terdiri dari survei persepsi kepuasan pelayanan publik dan survei persepsi anti korupsi. Survei dilaksanakan secara online dengan memberikan tautan (*link*) kepada para *customer/stakeholder* dari unit kerja pemberi layanan

Responden survei diutamakan adalah pengguna layanan yang baru selesai menerima pelayanan saat survei dilaksanakan (*On The Spot*) atau telah selesai menerima layanan dalam jangka waktu maksimal 2 bulan setelah layanan selesai. Jumlah responden (yang mengisi survei) minimal 30 responden untuk setiap unit kerja. Pada tahun 2019 unit kerja di Kementerian ESDM yang di survei berjumlah 20 unit, dengan menitikberatkan kuisisioner mengenai Kualitas Pelayanan, Perilaku Penyimpangan Pelayanan serta Evaluasi dan Perbaikan. Pertanyaan yang diajukan kepada responden terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Kualitas pelayanan terdiri dari:
 - a. Informasi Pelayanan
 - b. Persyaratan Pelayanan
 - c. Prosedur/Alur Pelayanan
 - d. Waktu Penyelesaian
 - e. Biaya Layanan
 - f. Sarana Prasarana
 - g. Response Petugas Layanan
 - h. Layanan Konsultasi dan Pengaduan
2. Perilaku Penyimpangan Pelayanan
 - a. Diskriminasi Pelayanan
 - b. Kecurangan Pelayanan
 - c. Menerima Imbalan
 - d. Pungutan Liar
 - e. Percaloan/Perantara tidak resmi
3. Evaluasi dan Perbaikan
 - a. Pengarahan Petugas
 - b. Perbaikan Layanan

Pelaksanaan pencacahan menggunakan metode *self enumeration*, yaitu responden mengisi sendiri kuisisioner melalui tautan (*link*) melalui email atau pun pesan pendek yang dikirim ke alamat/nomor yang telah didaftarkan ke dalam aplikasi di Kementerian PAN dan RB. Semua data akan langsung masuk dalam tabulasi melalui aplikasi SHPRBZI.

Setelah responden mengisi survei, rekapitulasi jumlah responden yang telah mengisi survei untuk masing-masing unit kerja akan ditampilkan pada akun aplikasi unit kerja sehingga setiap unit kerja bisa memantau jumlah pengguna layanan yang sudah mengisi survei untuk unit layanannya. Sedangkan rekapitulasi indeks survei hanya dapat dilihat melalui akun Kementerian PAN dan RB untuk dijadikan bahan penilaian RB.

Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2019 menunjukkan indeks 3,25 dalam skala 4 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks persepsi pelayanan Kementerian ESDM tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata indeks persepsi pelayanan Kementerian/Lembaga sebesar 3,43

Hasil survei persepsi korupsi tahun 2019 yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,47 dari skala 4 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks persepsi korupsi Kementerian ESDM tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata indeks persepsi korupsi Kementerian/Lembaga sebesar 3,57. diharapkan ke depannya unit-unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM dapat memberikan pelayanan yang baik dan tepat waktu kepada masyarakat, sehingga nilai persepsi kualitas layanan dapat meningkat.

Tabel 8. Hasil survei persepsi korupsi tahun 2018 dan 2019

No	Survei	Indeks 2018	Indeks 2019	Rata-rata indeks K/L
1	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	3,42	3,25	3,43
2	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,59	3,47	3,57

A. Komponen Pengungkit

Tabel 9. Tren Hasil Penilaian pada Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2019

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian Tahun 2017	Hasil Penilaian Tahun 2018	Hasil Penilaian Tahun 2019
1	Manajemen Perubahan	5	3,22	3,45	3,45
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	3,34	3,44	3,44
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,34	4,35	4,35
4	Penataan Tatalaksana	5	3,42	3,54	3,54
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	13,50	13,66	13,66
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,65	3,67	3,67
7	Penguatan Pengawasan	12	7,88	8,02	8,02
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	6	4,20	4,44	4,44
Sub Total (A) pengungkit		60	43,55	44,57	44,57

B. Komponen Hasil

Tabel 10. Tren Hasil Penilaian pada Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2019

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian Tahun 2017	Hasil Penilaian Tahun 2018	Hasil Penilaian Tahun 2019
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	10,09	10,47	10,47
2	Survey Internal Integritas Organisasi	6	5,14	5,39	5,39
3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	7	6,28	6,07	6,07
4	Opini BPK	3	3,00	3,00	3,00
5	Survey Internal Pelayanan Publik	10	8,55	8,13	8,13
Sub Total (B) Hasil		40	33,06	33,06	33,06
Total (A) + (B)		100	76,61	77,63	77,63

3.2 Sasaran Strategis II: Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif

Sasaran strategis II “Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif” terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, yaitu nilai SAKIP KESDM, Indeks Maturitas SPIP Setjen KESDM, Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional, Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional, Monitoring Investasi Sektor ESDM.

Tabel 11. Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1. Nilai SAKIP KESDM	Nilai	78	78	100
2. Indeks Maturitas SPIP Setjen KESDM	Indeks	3,5	3,5	100
3. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional	Bulan	12	12	100
4. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional	Bulan	12	12	100
5. Monitoring Investasi Sektor ESDM	Bulan	12	12	100

1. Nilai SAKIP KESDM

Sesuai PermenPANRB No.53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2020 Kementerian ESDM melakukan beberapa rangkaian kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk dilaporkan kepada Kementerian PAN dan RB.

Hasil penilaian AKIP Kementerian ESDM Tahun 2019 mendapatkan nilai BB dengan angka 76,10, meningkat dari tahun 2018, dimana Tahun 2018 mendapatkan nilai BB dengan angka 74,82 meningkat dari tahun 2017 yg mendapat nilai BB dengan angka 72,10. Melihat dari perkembangan nilai yang naik setiap tahunnya, Kementerian ESDM Optimis mendapat nilai 78 untuk hasil penilaian ditahun 2020. Pada proses reviu dan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB, Lembar Kerja Evaluasi AKIP yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB menyarankan agar:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dalam dokumen Renstra Kementerian ESDM dan unit organisasi tahun 2020-2024 dengan menyajikan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil beserta indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur tujuan dan sasaran strategis;
- b. Mengintegrasikan aplikasi perencanaan (e-planning), penganggaran (e-budgeting), manajemen kinerja (e-kinerja), dan kinerja individu (sakira) sehingga dapat mengoptimalkan penerapan performanced based budgeting secara konsisten;
- c. Memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja (e-kinerja) dan kinerja individu (Sakira) sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evauasi atas capaian kinerja organisasi secara berjenjang dan berkala dan dijadikan sebagai dasar pemberian reward;
- d. Cakupan cascade IKU perlu ditingkatkan sampai dengan level individu pegawai SKP;
- e. Perlu dilakukan pengembangan aplikasi e-kinerja dan diintegrasikan dengan aplikasi perencanaan dan keuangan;
- f. Perlu disampaikan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja pada pelaporan kinerja;
- g. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum optimal dimanfaatkan oleh unit kerja sebagai bahan masukan dan perbaikan peningkatan kinerja;
- h. Hasil pengukuran capaian PK belum secara nyata dan menyeluruh dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan sebagai dasar pemberian reward and punishment; dan
- i. Kualitas evaluasi program masih berfokus pada capaian output dan penyerapan anggaran dan belum fokus pada analisis pada keterkaitan kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis lembaga dan sasaran program yang akan dicapai oleh organisasi.

Untuk penilaian 2020, pimpinan Kementerian ESDM menargetkan penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian ESDM dapat mencapai nilai 78 sesuai target yang tercantum dalam Renstra KESDM 2020-2024 dan ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM. Hal ini didukung oleh perhatian dari pimpinan dalam mengimplementasikan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian ESDM.

Kemen PAN RB telah melakukan evaluasi implementasi SAKIP KESDM pada bulan Agustus – September 2020, namun sampai saat ini Kemen Pan RB belum dapat mengeluarkan hasil penilaian, untuk itu nilai



SAKIP yang dicantumkan untuk tahun ini disesuaikan dengan target, dengan nilai 78. Hal ini telah dikonsultasikan dengan Kemen Pan RB sebelumnya.

Upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, telah dimulai dengan semakin tingginya komitmen dan keterlibatan pimpinan pada seluruh tingkatan untuk mengimplementasikan SAKIP. Selain itu juga dilakukan proses percepatan dan perbaikan di berbagai lini yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan, pengukuran, dan evaluasi dan monitoring kinerja seluruh satuan organisasi di Kementerian ESDM.

2. Indeks Maturitas SPIP Setjen KESDM

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan daerah.

Sumber data untuk mengukur Indeks Maturitas SPIP berasal dari hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP terhadap sistem pengendalian intern di Kementerian ESDM

Parameter perhitungan :

a. Lingkungan pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, serta hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian risiko

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi dan analisis risiko.

c. Kegiatan pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase reviu indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

d. Informasi dan komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif, yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus dengan parameter penilaian mencakup informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan SPI yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta revidi lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Proses penilaian SPIP Setjen KESDM mempertimbangkan tingkat entitas maupun proses. Untuk 2019 maturitas SPIP Setjen 3,4 hanya dari sisi entitas

3. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional

Monitoring dan evaluasi indeks kemandirian energi nasional merupakan kegiatan rutin yang akan dilakukan setiap bulannya dalam rangka:

1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka mengumpulkan data capaian bulanan terhadap setiap aspek dan parameter pembentuk kemandirian energi nasional;
2. Melakukan monitoring terhadap tantangan, kendala dan permasalahan serta capaian terhadap setiap parameter pembentuk nilai indeks kemandirian energi nasional;
3. Melakukan perhitungan nilai indeks bulanan dari capaian bulanan setiap parameter;
4. Merumuskan hasil monitoring dan evaluasi termasuk nilai indeks kemandirian untuk dilaporkan kepada pimpinan;
5. Merumuskan rekomendasi (jika diperlukan) sebagai landasan dalam meningkatkan nilai indeks kemandirian energi.

Sumber data untuk Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional berasal dari capaian bulanan setiap parameter indeks kemandirian energi nasional yang dilaporkan oleh unit terkait. Cara perhitungan indeks kemandirian energi adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Struktur Hierarki (sub-indeks/dimensi, indikator, dan parameter) Indeks Kemandirian Energi Nasional

Proses penentuan dimensi, indikator, dan parameter dimulai dari studi literatur dokumen terkait indeks kemandirian energi baik nasional maupun internasional. Hasil studi literatur ini kemudian didiskusikan di tingkat tim teknis Biro Perencanaan KESDM dan selanjutnya dikonsultasikan dengan unit-unit terkait di lingkungan KESDM untuk memperoleh kesepakatan.

b. Pengumpulan Data Realisasi/capaian (data absolut) tiap parameter

Sumber data yang digunakan untuk setiap parameter adalah data aktual/realisasi, yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

- Data yang tersedia pada domain publik, seperti *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI).

- Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
- Data dari institusi/lembaga antara lain dari PLN, Pertamina, BPS, dan Institusi Riset.

c. Penentuan Nilai Maksimum dan Minimum masing-masing parameter


Penentuan skor tiap parameter pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (i) di indeks-kan dengan tahun dasar, (ii) menggunakan nilai maksimum-minimum. Namun, pendekatan dengan tahun dasar mengandung kelemahan dimana fluktuasi nilai dari tahun ke tahun tidak dapat menjadi patokan apakah angka yang diperoleh di tahun tertentu merupakan capaian terbaik atau mendekati target. Dengan kata lain, pendekatan ini hanya menunjukkan kecenderungan atau *trend* saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kisaran angka yang dapat dipakai untuk menjadi tolak ukur apakah capaian di tahun tertentu sudah mencapai, mendekati, di bawah standar atau melampaui target. Sehingga, pendekatan dengan nilai maksimum dan minimum dipakai untuk menjawab kekurangan metode yang mengacu kepada nilai indeks tahun dasar tertentu.

Nilai minimum dan maksimum merupakan nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi tersebut. Fungsi yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai parameter-parameter indeks ketahanan dan kemandirian energi. Nilai minimum menggambarkan kondisi terburuk (paling tidak ideal) untuk setiap parameter sedangkan nilai maksimum menggambarkan kondisi terbaik (ideal) untuk setiap parameter. Referensi yang menjadi acuan dalam penentuan nilai minimum dan maksimum parameter ketahanan dan kemandirian energi di antaranya adalah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Renstra KESDM, HEESI, Statistik Migas, *Annual Report SKK Migas*, Statistik Ketenagalistrikan, data PLN dan RUPTL, kesepakatan pada saat konsultasi dengan unit-unit di lingkungan KESDM, dan sumber data lainnya yang relevan.

d. Penentuan Skor Relatif tiap parameter terhadap nilai maksimum dan minimum

Setiap parameter memiliki nilai capaian (absolut) setiap tahunnya. Dari nilai capaian (absolut) ini, kemudian ditentukan nilai relatifnya terhadap nilai maksimum dan minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai relatif tersebut ditentukan berada antara 0 dan 100. 0 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terburuk, sedangkan 100 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terbaik.

Perlu dicatat bahwa untuk menentukan skor relatif suatu parameter, perlu memperhatikan sifat alamiah (*nature*) parameter tersebut. Sebagai contoh, parameter *Reserve to Production ratio* (R/P), semakin besar skor parameter ini maka semakin bagus. Sedangkan pada parameter Intensitas Energi Final, maka semakin kecil skor parameter ini maka semakin bagus. Ilustrasi dari penetapan skor tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:



$$Ir = \frac{Ia - Imin}{Imax - Imin} \times 100$$

$$Ir = \frac{Imin - Ia}{Imin - Imax} \times 100$$

di mana,

Ir = Skor relatif

Ia = Nilai absolut dari parameter

Imin = Nilai acuan relatif minimum

Imax = Nilai acuan relatif maksimum

e. Penentuan Bobot Dimensi, Indikator dan Perhitungan Composite Indeks Kemandirian Energi

Setelah skor ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah penentuan bobot setiap dimensi dan indikator. Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Untuk menentukan bobot dengan metode ini, setiap dimensi dan indikator akan di bandingkan satu dengan yang lain (*pairwise comparison*) yaitu dengan menggunakan kuesioner.

Metode AHP yang dikembangkan oleh Saaty pada 1980 terdiri dari tahapan berikut:

- Dekomposisi
AHP menguraikan masalah keputusan menjadi struktur hierarki yang saling berkaitan, tersusun dari beberapa tingkat utama. Level tertinggi mewakili tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan proses. Satu atau lebih tingkat menengah berisi kriteria keputusan dan sub-kriteria.
- Perbandingan Pertimbangan/Penilaian Matriks Berpasangan
Setiap elemen (sub-indeks/dimensi dan indikator) dalam struktur hierarki indeks kemandirian energi yang dibandingkan hanya sampai pada level indikator. Prosedur perbandingan berpasangan merupakan teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pembobotan sejumlah kriteria dalam hal pengambilan keputusan. Formulasi matematis prosedur perbandingan berpasangan dinyatakan dalam bentuk matriks. Misalkan terdapat suatu sub sistem hirarki dengan satu kriteria C dan sejumlah n elemen dibawahnya, A₁ sampai A_n. Perbandingan antar elemen dalam sub hirarki tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks n x n. Matriks ini disebut sebagai matriks perbandingan berpasangan.

Tabel 12. Matriks Perbandingan Berpasangan

C	A ₁	A ₂	. . .	A _n
A ₁	a ₁₁	a ₁₂	. . .	a _{1n}
A ₂	a ₂₁	a ₂₂	. . .	a _{2n}
.
.
.
A _n	a _{n1}	a _{n2}	. . .	a _{nn}



Nilai a_{ij} adalah perbandingan elemen A_i dan A_j yang menyatakan hubungan seberapa besar tingkat kepentingan A_i terhadap A_j . Secara teoritis, jika diketahui a_{ij} maka nilai $a_{ji} = 1/a_{ij}$. Untuk mengisi matriks perbandingan berpasangan, digunakan skala banding yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Nilai Skala Banding Berpasangan

Nilai/Intensitas Pentingnya	Definisi
1	Kedua elemen (A dan B) sama pentingnya
3	Elemen yang satu (A) sedikit lebih penting dari pada yang lainnya (B)
5	Elemen yang satu (A) jelas lebih penting dari pada yang lainnya (B)
7	Satu elemen (A) sangat jelas lebih penting dari pada elemen lainnya (B)
9	Satu elemen (A) mutlak lebih penting dari pada elemen yang lainnya (B)
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.

Nilai-nilai dalam tabel di atas kemudian diolah untuk menentukan tingkat kepentingan (bobot) setiap alternatif atau peringkat relatif dari seluruh alternatif yang ada.

Prosedur seperti dijelaskan di atas hanya berlaku jika nilai a_{ij} adalah nilai tunggal. Jika penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang maka nilai a_{ij} untuk matriks perbandingan berpasangannya dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata geometriknya.

$$a_{ij} = (z_1 \times z_2 \times \dots \times z_n)^{\frac{1}{n}}$$

Dimana,

- a_{ij} : nilai rata-rata geometrik perbandingan antara variabel i dengan j untuk n partisipan
- z_i : nilai perbandingan berpasangan antara suatu variabel dengan variabel lainnya menurut partisipan ke-i
- n : jumlah anggota penilai (partisipan)

- **Analisis Konsistensi**

Pada pengisian matriks berpasangan terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam membandingkan elemen satu dengan elemen yang lain, sehingga menyebabkan penilaian prioritas yang diberikan tidak selalu konsisten secara logis. Penyimpangan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti keterbatasan kemampuan numerik manusia, tidak adanya informasi, kesalahan administrasi, dan kurangnya konsentrasi, sehingga diperlukan uji konsistensi. Dalam AHP, penyimpangan diberikan dengan toleransi rasio inkonsistensi di bawah 10%. Nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 (10%) merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyimpangan dari konsistensi logis ini dinyatakan dalam indeks konsistensi (*Consistency Index*, CI) sebagai berikut

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

λ_{\max} : nilai eigen maksimum
n : ukuran matriks

Saaty (1980) memberikan pedoman nilai CI yaitu dengan melakukan perbandingan random terhadap 500 buah sampel, hal tersebut dilakukan berdasarkan anggapan bahwa matriks perbandingan yang dihasilkan dari perbandingan random tersebut adalah mutlak tidak konsisten. Dari matriks random tersebut kemudian dihitung nilai Consistency Index yang disebut dengan random Index (RI). Dengan membandingkan CI dengan RI maka didapatkan nilai yang dapat digunakan sebagai ukuran tingkat konsistensi suatu matriks, yang disebut dengan Consistency Ratio (CR).

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai rata-rata RI untuk 500 sampel matriks acak dan untuk beberapa orde matriks dapat dilihat pada table di bawah ini. Saaty menetapkan bahwa suatu matriks perbandingan adalah konsisten bila nilai CR tidak lebih dari 0.1.

Tabel 14. Nilai Random Index

Orde Matriks	RI
1	0
2	0
3	0.58
4	0.9
5	1.12
6	1.24
7	1.32
8	1.41
9	1.45
10	1.49

- Perhitungan Nilai Composite Index Kemandirian Energi
Perhitungan nilai dimulai dari hierarki tingkat terbawah sampai dengan hierarki teratas. Proses perhitungan bobot masing-masing elemen dikalikan dengan nilai pengukuran diteruskan sampai diperoleh nilai performa sistem keseluruhan.



Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi diperoleh dari hasil mengalikan hasil pengukuran dengan bobot variable/kriteria pengukuran (disebut dengan nilai indeks yang didapatkan dari perbandingan antara data dengan data terbaik). Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi dihitung dengan rumus:

$$IKE = \sum_{i=1}^n W_i \cdot I_i$$

di mana:

IKE= Indeks Kemandirian Energi

W_i = bobot masing-masing elemen (W_1, W_2, \dots, W_n)

I_i = nilai pengukuran untuk elemen/kriteria dalam suatu sub sistem hirarki adalah (I_1, I_2, \dots, I_n).

Metode pengumpulan data kuesioner AHP untuk pembobotan setiap elemen dilakukan melalui wawancara tatap muka, forum diskusi dengan pengambil kebijakan, pakar energi dan stakeholders energi lainnya, serta penyebaran kuesioner melalui e-mail.

4. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Monitoring dan evaluasi indeks ketahanan energi nasional merupakan kegiatan rutin yang akan dilakukan setiap bulannya dalam rangka:

1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka mengumpulkan data capaian bulanan terhadap setiap aspek dan parameter pembentuk ketahanan energi nasional;
2. Melakukan monitoring terhadap tantangan, kendala dan permasalahan serta capaian terhadap setiap parameter pembentuk nilai indeks ketahanan energi nasional;
3. Melakukan perhitungan nilai indeks bulanan dari capaian bulanan setiap parameter;
4. Merumuskan hasil monitoring dan evaluasi termasuk nilai indeks ketahanan untuk dilaporkan kepada pimpinan;
6. Merumuskan rekomendasi (jika diperlukan) sebagai landasan dalam meningkatkan nilai indeks ketahanan energi nasional.

Sumber data untuk Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional berasal dari capaian bulanan setiap parameter indeks kemandirian energi nasional yang dilaporkan oleh unit terkait. Cara menghitung Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Struktur Hierarki (sub-indeks/dimensi, indikator, dan parameter) Indeks Ketahanan Energi Nasional

Proses penentuan dimensi, indikator, dan parameter dimulai dari studi literatur dokumen terkait indeks ketahanan energi baik nasional maupun internasional. Hasil studi literatur ini kemudian didiskusikan di tingkat tim teknis Biro Perencanaan KESDM dan selanjutnya

dikonsultasikan dengan unit-unit terkait di lingkungan KESDM untuk memperoleh kesepakatan.

b. Pengumpulan Data Realisasi/capaian (data absolut) tiap parameter

Sumber data yang digunakan untuk setiap parameter adalah data aktual/realisasi, yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

- Data yang tersedia pada domain publik, seperti *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI).
- Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
- Data dari institusi/lembaga antara lain dari PLN, Pertamina, BPS, dan Institusi Riset.

c. Penentuan Nilai Maksimum dan Minimum masing-masing parameter

Penentuan skor tiap parameter pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (i) di indeks-kan dengan tahun dasar, (ii) menggunakan nilai maksimum-minimum. Namun, pendekatan dengan tahun dasar mengandung kelemahan dimana fluktuasi nilai dari tahun ke tahun tidak dapat menjadi patokan apakah angka yang diperoleh di tahun tertentu merupakan capaian terbaik atau mendekati target. Dengan kata lain, pendekatan ini hanya menunjukkan kecenderungan atau *trend* saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kisaran angka yang dapat dipakai untuk menjadi tolok ukur apakah capaian di tahun tertentu sudah mencapai, mendekati, di bawah standar atau melampaui target. Sehingga, pendekatan dengan nilai maksimum dan minimum dipakai untuk menjawab kekurangan metode yang mengacu kepada nilai indeks tahun dasar tertentu.

Nilai minimum dan maksimum merupakan nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi tersebut. Fungsi yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai parameter-parameter indeks ketahanan dan kemandirian energi. Nilai minimum menggambarkan kondisi terburuk (paling tidak ideal) untuk setiap parameter sedangkan nilai maksimum menggambarkan kondisi terbaik (ideal) untuk setiap parameter. Referensi yang menjadi acuan dalam penentuan nilai minimum dan maksimum parameter ketahanan dan kemandirian energi di antaranya adalah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Renstra KESDM, HEESI, Statistik Migas, *Annual Report SKK Migas*, Statistik Ketenagalistrikan, data PLN dan RUPTL, kesepakatan pada saat konsultasi dengan unit-unit di lingkungan KESDM, dan sumber data lainnya yang relevan.


d. Penentuan Skor Relatif tiap parameter terhadap nilai maksimum dan minimum

Setiap parameter memiliki nilai capaian (absolut) setiap tahunnya. Dari nilai capaian (absolut) ini, kemudian ditentukan nilai relatifnya terhadap nilai maksimum dan minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai relatif tersebut ditentukan berada antara 0 dan 100. 0 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terburuk, sedangkan 100 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terbaik.

Perlu dicatat bahwa untuk menentukan skor relatif suatu parameter, perlu memperhatikan sifat alamiah (*nature*) parameter tersebut. Sebagai contoh, parameter *Reserve to Production ratio*



(R/P), semakin besar skor parameter ini maka semakin bagus. Sedangkan pada parameter Intensitas Energi Final, maka semakin kecil skor parameter ini maka semakin bagus. Ilustrasi dari penetapan skor tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:



$$I_r = \frac{I_a - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \times 100$$

$$I_r = \frac{I_{min} - I_a}{I_{min} - I_{max}} \times 100$$

di mana,

I_r = Skor relatif

I_a = Nilai absolut dari parameter

I_{min} = Nilai acuan relatif minimum

I_{max} = Nilai acuan relatif maksimum

e. **Penentuan Bobot Dimensi, Indikator dan Perhitungan Composite Indeks Ketahanan Energi**

Setelah skor ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah penentuan bobot setiap dimensi dan indikator. Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Untuk menentukan bobot dengan metode ini, setiap dimensi dan indikator akan dibandingkan satu dengan yang lain (*pairwise comparison*) yaitu dengan menggunakan kuesioner. Metode AHP yang dikembangkan oleh Saaty pada 1980 terdiri dari tahapan berikut:

- **Dekomposisi**
AHP menguraikan masalah keputusan menjadi struktur hierarki yang saling berkaitan, tersusun dari beberapa tingkat utama. Level tertinggi mewakili tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan proses. Satu atau lebih tingkat menengah berisi kriteria keputusan dan sub-kriteria.
- **Perbandingan Pertimbangan/Penilaian Matriks Berpasangan**
Setiap elemen (sub-indeks/dimensi dan indikator) dalam struktur hierarki indeks kemandirian energi yang dibandingkan hanya sampai pada level indikator. Prosedur perbandingan berpasangan merupakan teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pembobotan sejumlah kriteria dalam hal pengambilan keputusan. Formulasi matematis prosedur perbandingan berpasangan dinyatakan dalam bentuk matriks. Misalkan terdapat suatu sub sistem hirarki dengan satu kriteria C dan sejumlah n elemen dibawahnya, A_1 sampai A_n . Perbandingan antar elemen dalam sub hirarki tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks $n \times n$. Matriks ini disebut sebagai matriks perbandingan berpasangan.

Tabel 15. Matriks Perbandingan Berpasangan

C	A ₁	A ₂	. . .	A _n
A ₁	a ₁₁	a ₁₂	. . .	a _{1n}
A ₂	a ₂₁	a ₂₂	. . .	a _{2n}
.
.
.
A _n	a _{n1}	a _{n2}	. . .	a _{nn}

Nilai a_{ij} adalah perbandingan elemen A_i dan A_j yang menyatakan hubungan seberapa besar tingkat kepentingan A_i terhadap A_j. Secara teoritis, jika diketahui a_{ij} maka nilai a_{ji} = 1/ a_{ij}. Untuk mengisi matriks perbandingan berpasangan, digunakan skala banding yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16. Nilai Skala Banding Berpasangan

Nilai/Intensitas Pentingnya	Definisi
1	Kedua elemen (A dan B) sama pentingnya
3	Elemen yang satu (A) sedikit lebih penting dari pada yang lainnya (B)
5	Elemen yang satu (A) jelas lebih penting dari pada yang lainnya (B)
7	Satu elemen (A) sangat jelas lebih penting dari pada elemen lainnya (B)
9	Satu elemen (A) mutlak lebih penting dari pada elemen yang lainnya (B)
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.

Nilai-nilai dalam tabel di atas kemudian diolah untuk menentukan tingkat kepentingan (bobot) setiap alternatif atau peringkat relatif dari seluruh alternatif yang ada. Prosedur seperti dijelaskan di atas hanya berlaku jika nilai a_{ij} adalah nilai tunggal. Jika penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang maka nilai a_{ij} untuk matriks perbandingan berpasangannya dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata geometriknya.

$$a_{ij} = (z_1 \times z_2 \times \dots \times z_n)^{\frac{1}{n}}$$

Dimana,

- a_{ij} : nilai rata-rata geometrik perbandingan antara variabel i dengan j untuk n partisipan
- z_i : nilai perbandingan berpasangan antara suatu variabel dengan variabel lainnya menurut partisipan ke-i
- n : jumlah anggota penilai (partisipan)



- Analisis Konsistensi

Pada pengisian matriks berpasangan terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam membandingkan elemen satu dengan elemen yang lain, sehingga menyebabkan penilaian prioritas yang diberikan tidak selalu konsisten secara logis. Penyimpangan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti keterbatasan kemampuan numerik manusia, tidak adanya informasi, kesalahan administrasi, dan kurangnya konsentrasi, sehingga diperlukan uji konsistensi. Dalam AHP, penyimpangan diberikan dengan toleransi rasio inkonsistensi di bawah 10%. Nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 (10%) merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyimpangan dari konsistensi logis ini dinyatakan dalam indeks konsistensi (*Consistency Index*, CI) sebagai berikut

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

λ_{\max} : nilai eigen maksimum
n : ukuran matriks

Saaty (1980) memberikan pedoman nilai CI yaitu dengan melakukan perbandingan random terhadap 500 buah sampel, hal tersebut dilakukan berdasarkan anggapan bahwa matriks perbandingan yang dihasilkan dari perbandingan random tersebut adalah mutlak tidak konsisten. Dari matriks random tersebut kemudian dihitung nilai Consistency Index yang disebut dengan random Index (RI). Dengan membandingkan CI dengan RI maka didapatkan nilai yang dapat digunakan sebagai ukuran tingkat konsistensi suatu matriks, yang disebut dengan Consistency Ratio (CR).

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai rata-rata RI untuk 500 sampel matriks acak dan untuk beberapa orde matriks dapat dilihat pada table di bawah ini. Saaty menetapkan bahwa suatu matriks perbandingan adalah konsisten bila nilai CR tidak lebih dari 0.1.

Tabel 17. Nilai Random Index

Orde Matriks	RI
1	0
2	0
3	0.58

Orde Matriks	RI
4	0.9
5	1.12
6	1.24
7	1.32
8	1.41
9	1.45
10	1.49

- Perhitungan Nilai Composite Index Ketahanan Energi

Perhitungan nilai dimulai dari hierarki tingkat terbawah sampai dengan hierarki teratas. Proses perhitungan bobot masing-masing elemen dikalikan dengan nilai pengukuran diteruskan sampai diperoleh nilai performa sistem keseluruhan.

Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi diperoleh dari hasil mengalikan hasil pengukuran dengan bobot variable/kriteria pengukuran (disebut dengan nilai indeks yang didapatkan dari perbandingan antara data dengan data terbaik). Nilai Composite Index Kemandirian Energi dihitung dengan rumus:

$$IKE = \sum_{i=1}^n W_i \cdot I_i$$

di mana:

IKE= Indeks Kemandirian Energi

W_i = bobot masing-masing elemen (W₁,W₂,...,W_n)

I_i = nilai pengukuran untuk elemen/kriteria dalam suatu sub sistem hirarki adalah (I₁,I₂,.....I_n).

Metode pengumpulan data kuesioner AHP untuk pembobotan setiap elemen dilakukan melalui wawancara tatap muka, forum diskusi dengan pengambil kebijakan, pakar energi dan stakeholders energi lainnya, serta penyebaran kuesioner melalui e-mail.

5. Monitoring Investasi Sektor ESDM

Monitoring investasi dilakukan agar target investasi 5 tahun ke depan dapat tercapai. Pemantauan dilakukan melalui koordinasi secara regular dan konsisten serta menekankan kepada unit-unit yang menangani investasi untuk selalu melaksanakan upaya-upaya sebagai strategi dalam peningkatan investasi sebagai berikut:

- Subsektor Minyak dan Gas Bumi
- Subsektor Ketenagalistrikan
- Subsektor Mineral dan Batubara,
- Subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

- f. Layanan Sektor ESDM yang Optimal
- g. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas
- h. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM
- i. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan
- j. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Sektor ESDM yang Optimal
- k. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul
- l. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi
- m. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

3.3 Sasaran Strategis III: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan

Sasaran strategis III Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan”. Sasaran Strategis I didukung dengan 1 (satu) indikator yaitu: Persentase Realisasi PNBPN Setjen.

Tabel 18. Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase Realisasi PNBPN Setjen	Persentase	89	85,20	95,73

Pada PNBPN di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM diperoleh dari kegiatan di Biro Umum dan Pusat Data dan Informasi. Kegiatan yang dilakukan di Pusdatin yaitu kegiatan pemasarakatan data hulu Migas sesuai dengan Kontrak Kerja Sama antara Pusdatin ESDM dengan Perusahaan Spec Survey. Terdapat Kontrak Kerja Sama yang masih aktif sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Target PNBPN Pusdatin ESDM mengalami penyesuaian dari semula sebesar Rp. 8,72M menjadi Rp. 8,65 dengan capaian sebesar Rp. 7,19M. Capaian yang tidak memenuhi target dikarenakan iklim usaha hulu Migas yang sedang mengalami kelesuan dan akibat dari Pandemi Covid-19.

Seluruh data PNBPN Pusdatin ESDM telah dimutakhirkan pada aplikasi SIDARA KESDM dan SIMPONI Kemenkeu serta telah melalui tahapan verifikasi pada setiap Triwulan Tahun Anggaran berjalan.

Sedangkan Target realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biro Umum Setjen KESDM tahun 2020 adalah sebesar Rp158.568.000,00. Sampai akhir tahun 2020 diketahui bahwa PNBPN Satker Setjen KESDM sebesar Rp149.937.640,00. Hal ini disebabkan karena perkiraan PNBPN yang berasal dari pelaksanaan sewa BMN senilai Rp68.568.000,00 tidak terlaksana, yang dikarenakan usulan perpanjangan sewa sebagian tanah Setjen KESDM untuk penempatan ATM BRI tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tim penilai dari Kementerian Keuangan c.q. KPKNL Jakarta II baru bisa melaksanakan penilaian di akhir Desember 2020. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan kendala untuk dilakukan penilaian dan peninjauan objek sewa. Apabila sewa BMN senilai Rp68.568.000,00 terlaksana, seharusnya PNBPN Biro Umum Setjen KESDM dapat melampaui target.

Biro Umum Setjen KESDM dalam melakukan kegiatan pengelolaan BMN yang menghasilkan PNBPN (dari kegiatan pemindahtanganan BMN melalui lelang penjualan BMN dan pemanfaatan BMN melalui sewa BMN), tidak pernah menggunakan alokasi dana PNBPN karena semua PNBPN tersebut disetor langsung ke Kas Negara melalui SIMPONI. Sehingga tidak ada peningkatan atau penurunan target dan pagu penggunaan PNBPN. Penerimaan PNBPN Satker Setjen KESDM dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan lelang penjualan BMN yang memiliki deviasi yang cukup tinggi, dan dari kegiatan insidental pemanfaatan BMN melalui sewa BMN berupa sebagian tanah/bangunan dimana tingkat prediksinya sangat lemah atau hampir tidak memungkinkan untuk dilakukan prediksi, karena sangat tergantung usulan sewa BMN dari calon penyewa itu sendiri. Sehingga memang pada dasarnya untuk memperkirakan PNBPN Satker Setjen KESDM dijumpai kendala, yang menyebabkan perbedaan yang cukup signifikan antara target dan realisasi PNBPN Satker Setjen KESDM.

Adapun pada target PNBPN yang bersumber dari pelaksanaan sewa BMN, tidak mengalami penurunan dari target tahun sebelumnya, dengan asumsi nilai sewa pertahun yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan atas pelaksanaan sewa sebagian tanah Setjen KESDM untuk penempatan 2 (dua) unit ATM BRI adalah tetap untuk setiap tahunnya. Terkait dengan sewa sebagian tanah dan bangunan Setjen KESDM untuk penempatan BTS Telkomsel, dimana kontraknya dari Juli 2019 dan berakhir pada Juli 2024, sehingga sampai tahun 2024 tidak menghasilkan PNBPN, karena sudah dibayarkan sekaligus pada tahun 2019 untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Namun demikian, PNBPN yang bersumber dari sewa BMN relatif cenderung sukar ditarget, karena sewa BMN bersifat insidental. Prediksi hanya bisa dilakukan pada sewa BMN yang akan habis masa sewanya pada tahun yang bersangkutan. Dengan bersurat ke penyewa, kita dapat mengetahui penyewa tersebut akan memperpanjang sewanya atau tidak. Apabila penyewa memperpanjang sewanya, maka bisa dimasukkan ke dalam target PNBPN yang bersumber dari sewa BMN.

Target PNBPN yang bersumber dari pemindahtanganan BMN melalui lelang penjualan, cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan BMN yang telah dilakukan lelang penjualan BMN pada tahun sebelumnya menyebabkan berkurangnya jumlah BMN yang akan dilakukan lelang penjualan BMN pada tahun yang akan datang.

PNBPN Biro Umum Setjen KESDM diperoleh dari kegiatan dalam penatausahaan BMN yaitu dari kegiatan penghapusan dan pemindahtanganan BMN (lelang melalui penjualan BMN), dan pemanfaatan BMN (sewa tanah dan/atau bangunan). PNBPN dari kegiatan pemanfaatan BMN tidak mudah untuk direncanakan, karena sangat tergantung dari surat usulan calon penyewa tanah dan/atau bangunan Kantor Setjen KESDM, dan nilainya sangat tergantung dari persetujuan penilaian yang dikeluarkan oleh Tim Penilai Pengelola Barang dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan (bisa DJKN atau Kanwil DJKN ataupun KPKNL setempat tergantung aristasinya). Pada umumnya sewa tersebut berupa sewa tanah dan/atau bangunan untuk penempatan ATM, BTS, dan lain sebagainya. Biro Umum Setjen KESDM hanya bisa melakukan perkiraan atau prediksi dari nilai sewa yang sudah berjalan, dengan memperhatikan berakhirnya masa kontrak sewa tersebut.

Adapun terkait dengan penggunaan persentase (%) PNBPN, Satker Setjen KESDM tidak menggunakan/memanfaatkan PNBPN yang dihasilkan Setjen KESDM tersebut, karena semuanya langsung disetor ke Kas Negara melalui SIMPONI sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak Satker Setjen KESDM. Hal tersebut dalam rangka melaksanakan amanat peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan



Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam pasal yang mengatur lelang melalui penjualan BMN dan peraturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam pasal yang mengatur tentang sewa BMN, disebutkan bahwa pemenang lelang ataupun calon penyewa, masing-masing langsung menyetor ke Kas Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.4 Sasaran Strategis IV: Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran strategis IV Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Layanan Sektor ESDM yang Optimal”. Sasaran Strategis IV didukung dengan 1 (satu) indikator yaitu: Indeks Kepuasan Layanan.

Tabel 19. Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Kepuasan Layanan (Utama)	Indeks	3,2	3,50	109,37

Sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, KESDM telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar-standar pelayanan yang optimal. Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan KESDM kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait, yang saat ini berjumlah 113 layanan baik internal maupun eksternal, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terkait indikator-indikator spesifik berikut sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut yaitu:

Tabel 20. Unsur SKM

No.	Unsur SKM
1.	Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP)
2.	Kemudahan prosedur layanan
3.	Kecepatan waktu layanan
4.	Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan
5.	Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan
6.	Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem online (layanan online)
7.	Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online)
8.	Kualitas sarana dan prasarana
9.	Penanganan Pengaduan

Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM secara berkelanjutan, salah satu caranya itu melalui pengukuran tingkat kepuasan layanan. Indeks Kepuasan Layanan KESDM Tahun 2020 diperoleh angka sebesar 3,50 atau nilai Mutu Pelayanan kategori B dengan ukuran Kinerja Unit Pelayanan masuk Kategori BAIK. Nilai yang diperoleh ini berasal dari perhitungan angka pembobotan nilai masing-masing eselon I di lingkungan kementerian ESDM. sedangkan nilai masing-masing eselon I diperoleh dari semua unit layanan publik yang ada di bawah koordinasi eselon I tersebut. Tabel di atas menjelaskan mengenai realisasi capaian indeks kepuasan layanan sektor ESDM.

Kementerian ESDM menggunakan perhitungan sesuai dengan Permen PAN RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk mempertajam hasil dan memperoleh skala prioritas perbaikan layanan, metodologi survei yang digunakan adalah *"importance performance matrix"*, yaitu angka gap dari selisih tingkat kepentingan dengan tingkat kepuasan. Dalam perhitungan dengan metode ini, responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan berbagai atribut yang relevan dengan tingkat kinerja (*perceived performance*) pada masing-masing atribut tersebut. Kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut dan kinerja perusahaan akan dianalisis pada *Importance Performance Matrix*. Metode ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam peningkatan skala prioritas perbaikan kualitas pelayanan.

Tabel 21. Hasil Penilaian 2020 Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM

No.	HASIL PENILAIAN 2020	Setjen	Itjen	Migas	Gatrik	Minerba	Ebtke	Bageol	Balitbang	BPSDM	DEN	BPH
	Jumlah Layanan (Internal & Eksternal)	25	7	22	10	7	7	8	5	11	2	6
	Sample (N)	2.132	209	795	108	804	156	661	200	24.677	28	236
1	Persyaratan Layanan	3,17	3,49	3,42	3,53	3,52	3,35	3,47	3,61	3,48	3,68	3,32
2	Sistem, Mekanisme & Prosedur	3,15	3,39	3,39	3,44	3,53	3,31	3,53	3,60	3,52	3,68	3,28
3	Waktu Penyelesaian	3,08	3,45	3,40	3,52	3,52	3,33	3,36	3,51	3,52	3,68	3,29
4	Biaya/Tarif	3,74	3,43	3,26	0,00	3,49	0,89	3,51	3,40	3,70	0,00	3,19
5	Spesifikasi Layanan	3,14	3,39	3,36	3,47	3,50	3,32	3,45	3,56	3,42	3,68	3,28
6	Kompensasi Pelaksana	3,17	3,40	3,51	3,66	3,54	3,33	3,51	3,63	3,57	3,57	3,37
7	Perilaku Pelaksana	3,16	3,45	3,59	3,69	3,59	3,46	3,57	3,73	3,55	3,57	3,39
8	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,1	3,35	3,47	3,37	3,48	3,27	3,55	3,61	3,48	3,25	3,19
9	Sarana & Prasarana	3,17	3,43	3,41	3,51	3,49	3,52	3,58	3,65	3,51	3,39	3,26
	Nilai Kepuasan	3,20	3,42	3,43	3,52	3,52	3,29	3,50	3,59	3,53	3,57	3,29
	Nilai Kepuasan KESDM	3,50										

Hasil survey indeks kepuasan layanan sektor ESDM tahun 2020 masuk dalam kategori "B" dengan nilai indeks kepuasan pengguna/pelanggan sebesar 3,50 atau melampaui target 3,2 seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM tahun 2020.

3.5 Sasaran Strategis V: Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas

Sasaran strategis V Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Kebijakan, dan indeks Implementasi Kebijakan.

Tabel 22. Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1. Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	62	69,28	111,74
2. Indeks Implementasi Kebijakan	Indeks	67,3	64,9	96

1. Indeks Kualitas Kebijakan

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai *leading sector* belum melakukan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). LAN akan memulai penilaian IKK tahun 2021 dengan membentuk Tim IKK LAN, dan pelaksanaan kegiatan akan dimulai dengan sosialisasi Tim IKK LAN pada bulan Maret 2021 sampai penyusunan laporan dan evaluasi pada bulan Agustus 2021. Untuk itu pada tahun 2020 dibentuk tim mandiri sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 493.K/73/SJN/2020 tentang Tim Penilai Mandiri Kualitas Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hasil Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan KESDM tahun 2020 adalah sebesar 69,28 sehingga nilai realisasi Indeks Kualitas Kebijakan menggunakan angka berdasarkan hasil penilaian mandiri, yaitu 69,28 atau 111,74%.

Tabel 23. Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan KESDM Tahun 2020

No.	Judul	Jenis Kebijakan	Tahun	Nilai
1	Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah	Peraturan Menteri	2015	81,4
2	Pubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik	Peraturan Menteri	2018	68,3
3	Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas	Peraturan Menteri	2018	70,35
4	Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi	Peraturan Menteri	2016	65,3

No.	Judul	Jenis Kebijakan	Tahun	Nilai
5	Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Peraturan Pemerintah	2018	66,06
6	Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik	Peraturan Presiden	2018	64,25
T O T A L				<u>415,66</u>
RATA - RATA				<u>69,28</u>

Indeks Kualitas Kebijakan merupakan salah satu indikator yang akan dinilai dalam meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi instansi pemerintah sesuai Permen PANRB nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Permen PANRB No.26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian IKK secara nasional diusulkan oleh LAN pengukurannya 2 (dua) tahun sekali dan dimulai pada tahun 2021.



Gambar 7. Siklus Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan

Metode penilaian dari Indeks Kualitas Kebijakan ini terdiri dari komponen-komponen utama dan pendukung. Adapun komponen-komponen tersebut, yaitu:

a. Perencanaan kebijakan

Penilaian komponen perencanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi terhadap isu dan urgensi kebutuhan dari penyusunan sebuah kebijakan. Komponen ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu penilaian agenda setting dan penilaian formulasi kebijakan.



b. Pelaksanaan kebijakan

Penilaian komponen pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari proses implementasi kebijakan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan. Komponen ini memiliki 2 (dua) tahapan yaitu penilaian implementasi kebijakan dan penilaian evaluasi kebijakan. Tujuan dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan adalah:

- Mengetahui kualitas kebijakan sektor ESDM;
- Menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan;
- Instrumen untuk menilai sasaran reformasi birokrasi, terkait dengan perbaikan kualitas kebijakan; dan
- Acuan pembinaan dan peningkatan kualitas Analisis Kebijakan;
- Sarana evaluasi kebijakan dalam melihat dampak kebijakan yang telah ada;
- Tolak ukur pencapaian kemajuan dalam reformasi birokrasi dalam area deregulasi.

Dengan mengaplikasikan IKK diharapkan dapat diproduksi kebijakan yang dilahirkan dari kerangka acuan dan basis pengetahuan yang kuat, implementatif, terkoordinasi, dan disosialisasikan dengan baik dalam struktur organisasi mulai dari level tertinggi sampai level operasional, serta dimonitor terus-menerus.

2. Indeks Implementasi Kebijakan

Indeks Implementasi Kebijakan merupakan metode penilaian terhadap efektivitas, keakuratan dan jangkauan pelaksanaan setiap kebijakan KESDM yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan metode survey terhadap masyarakat yang terdampak langsung terhadap kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur. Adapun hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan perhitungan Indeks Implementasi Kebijakan ini antara lain yaitu:

- a. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi melalui survei yang dilakukan langsung ke masyarakat terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada daerah kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut;
- b. Survei dilakukan bekerjasama dengan lembaga surveyor berpengalaman (konsultan) untuk menjaga objektivitas dan independensi data dan informasi dari masyarakat terdampak, dan menggunakan metode terbaik untuk memberikan nilai yang akurat dari realitas kondisi di-lapangan terhadap kegiatan tersebut. Diharapkan tidak ada campur tangan dari KESDM dalam melaksanakan kegiatan survei lapangan tersebut;
- c. Kebijakan yang dijadikan landasan untuk penilaian Indeks Implementasi Kebijakan yaitu kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan telah berjalan kurang lebih 2 tahun serta diprioritaskan pada kebijakan yang masih akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya yang terkait dengan subsektor migas, minerba, ketenagalistrikan, EBTKE, kegeologian dan lain sebagainya;

d. Parameter atau unsur penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai Indeks Implementasi Kebijakan adalah sebagai berikut:

- *Awareness* (Kesadaran) yaitu berapa banyak masyarakat yang pernah mendengar tentang kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini;
- *Perceived Benefit* (Manfaat yang dirasakan) yaitu Apakah mereka berpikir kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini adalah sesuatu yang positif yang pada akhirnya akan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar;
- *Reach Of Benefit* (Jangkauan manfaat) yaitu berapa banyak orang yang merasa mendapat manfaat atau dampak;
- *Impact* (Dampak) yaitu di antara mereka yang terpapar dan mendapat manfaat, seberapa signifikan dampaknya dalam membuat hidup mereka lebih baik.

e. Lokasi pelaksanaan survei disesuaikan dengan lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur dengan metode pengambilan sample yang telah diperhitungkan dengan baik oleh Surveyor untuk mendapatkan hasil yang merepresentasikan masyarakat penerima dan terdampak.

Adapun kebijakan KESDM yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2020-2024 antara lain, BBM satu harga, jaringan gas kota untuk rumah tangga, Penerangan Jalanan Umum (PJU) berbasis solar system, konverter kit untuk nelayan dan petani, dan penyediaan air bersih melalui sumur bor. Namun kebijakan yang menjadi penilaian tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh KESDM yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan telah berjalan kurang lebih dua tahun.

Untuk dapat mencapai target nilai Indeks Implementasi Kebijakan selama 5 (lima) tahun kedepan diperlukan strategi:

- a. Sosialisasi kebijakan pada masyarakat terdampak;
- b. Memberikan bantuan pada masyarakat secara tepat sasaran;
- c. Meningkatkan kuantitas penerima manfaat;
- d. Memberikan dampak manfaat yang lebih besar; dan
- e. Pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya.

Dikarenakan pandemi covid-19 yang di Indonesia sejak akhir Februari 2020 hingga saat ini, kegiatan survei untuk mendapatkan nilai Indeks Implementasi Kebijakan tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian capaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2020 masih menggunakan capaian yang sama dengan capaian tahun 2019 yaitu 64,9. Persentase capaian adalah sebesar 96,4% dari target tahun 2020 sebesar 67,3.



3.6 Sasaran Strategis VI: Terwujudnya Kepastian Sektor Hukum ESDM

Sasaran strategis VI “Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM”. Sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM, dan Persentase Penanganan Permasalahan Hukum sektor ESDM. Indikator tersebut yaitu:

Tabel 24. Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	Persentase	75	67.16	89.55%
2. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum sektor ESDM	Persentase	75	73.18	97.57%

Dalam rangka terwujudnya kepastian hukum di Sektor ESDM, maka Tahun Anggaran 2020, untuk Sekretariat Jenderal telah ditetapkan 2 Indikator Kinerja Utama yaitu prosentase penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri yang sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM dan prosentase penanganan permasalahan hukum sektor ESDM. Untuk penanganan permasalahan hukum di sektor ESDM terdiri atas penanganan permasalahan hukum yang bersifat pemberian pertimbangan hukum kepada Menteri ataupun pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM atau pemberian tanggapan hukum kepada lembaga terkait lainnya dan pelaksanaan penanganan permasalahan hukum berupa advokasi hukum baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan.

Dari matriks capaian kinerja Biro Hukum di atas, dapat dilihat bahwa seluruh realisasi kinerja Biro Hukum Tahun Anggaran 2020 yang ditunjukkan melalui indikator kinerja di atas melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, tahun 2020, Biro Hukum telah memproses sebanyak 40 peraturan perundang-undangan dari seluruh Rancangan yang masuk ke Biro Hukum sebanyak 49 Rancangan. Dari 40 Peraturan yang telah diproses tersebut, sebanyak 22 Peraturan telah disahkan menjadi Peraturan dan sisanya pada umumnya telah selesai dibahas di Biro Hukum dan tinggal menunggu proses selanjutnya. Sementara itu, terkait penyusunan Keputusan Menteri, Keputusan Lainnya serta Naskah Dinas Pengaturan Lainnya, Biro Hukum telah melakukan proses penyelesaian penyusunan rancangan keputusan sebanyak 66 Rancangan dari seluruh Rancangan yang masuk ke Biro Hukum sebanyak 68 Rancangan. Dari 66 Rancangan tersebut sebanyak 61 rancangan telah ditetapkan menjadi Keputusan Menteri dan sisanya masih menunggu proses di Biro HUKUM maupun proses lebih lanjut atau proses penandatanganan.

Terkait dengan penanganan permasalahan hukum, Biro Hukum telah memberikan advokasi hukum untuk 36 kasus yang pada umumnya merupakan kasus di pengadilan. Dari 36 kasus tersebut sebanyak 10 kasus telah selesai (inkracht). Sementara itu, untuk penanganan permasalahan hukum berupa kegiatan

pemberian pertimbangan hukum di sektor ESDM, tahun 2020 Biro Hukum telah memproses dan memberikan pertimbangan hukum kepada Menteri maupun pimpinan di Kementerian/lembaga lainnya sebanyak 250 pertimbangan/tanggapan dari seluruh permohonan pertimbangan/telaahan/tanggapan hukum yang masuk sebanyak 251 surat. Dari angka tersebut terlihat bahwa hampir seluruh surat masuk yang sifatnya memerlukan tanggapan ataupun pertimbangan hukum dari Biro Hukum telah berhasil diselesaikan.

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Menteri yang sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM.

Tabel 25. Pengukuran Kinerja Kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Rancangan yang masuk	Realisasi	Capaian
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi, Ketenagalistrikan dan EBTKE	%	75%	25	20	80%
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara, Geologi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Pengembangan, Setjen dan Itjen	%	75%	24	20	83,30%

Dalam Perjanjiaan Kinerja telah ditetapkan target untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020 sebesar 75% dan dari target yang telah ditentukan telah dicapai realisasi sebesar 81,665%. Tahun 2020, seluruh rancangan yang masuk Biro Hukum dari seluruh unit eselon 1 di Kementerian ESDM sebanyak 49 rancangan. Namun demikian yang prosesnya sudah selesai di Biro Hukum sebanyak 40 rancangan. yang 22 diantaranya telah ditetapkan menjadi peraturan yang terdiri dari 20 Peraturan Menteri ESDM, 1 Undang-undang dan 1 Peraturan Presiden. Dari 40 rancangan yang diproses, terdiri dari 6 rancangan dari subsektor Migas, 7 rancangan dari subsektor Kelistrikan, 7 rancangan dari subsektor EBTKE, 9 rancangan dari subsektor Mineral dan Batubar, 8 rancangan dari Setjen/Itjen dan 3 rancangan dari Badan. Sementara itu 18 rancangan masih menunggu proses selanjutnya, antara lain harmonisasi di Kementerian Kumham, menunggu tandatangan presiden, proses penetapan oleh Menteri dan menunggu penjadwalan harmonisasi. Dengan demikian, dari 49 rancangan yang masuk, masih tersisa 9 rancangan yang masih dalam proses pembahasan di Biro Hukum. Hal ini disebabkan antara lain terkait dengan waktu penyampaian ke Biro Hukum sehingga tidak memungkinkan diselesaikan di tahun 2020 dan masih adanya beberapa koordinasi yang diperlukan guna mematangkan substansi dari rancangan tersebut, Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, maka tidak ada perbedaan yang signifikan dan hanya ada kenaikan 1 rancangan yang diproses di Biro Hukum karena tahun 2019 Biro Hukum memproses 48 rancangan peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan di sektor ESDM tidak terjadi lonjakan maupun penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan masih adanya upaya diregulasi di semua sektor yang harus tetap



dilaksanakan oleh semua Kementerian/Lembaga sehingga jumlah peraturan yang terbit masih jauh di bawah jumlah sebelum adanya program deregulasi.

Untuk kedepannya, dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas melalui pelayanan pembentukan peraturan perundang-undangan, Biro Hukum akan lebih meningkatkan koordinasi dengan unit-unit terkait di Kementerian ESDM sehingga dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan lebih baik dan maksimal.

2. Penyusunan Keputusan Menteri, Keputusan Lainnya serta Naskah Dinas Pengaturan Lainnya

Tabel 26. Pengukuran Kinerja Kegiatan Penyusunan keputusan Menteri

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Rancangan yang masuk	Realisasi	Capaian
1.	Penyusunan Keputusan Menteri, Keputusan Lainnya serta Naskah Dinas Pengaturan Lainnya di bidang Minyak dan Gas Bumi, Ketenagalistrikan dan EBTKE	%	75%	39	37	94,90%
2.	Penyusunan Keputusan Menteri, Keputusan Lainnya serta Naskah Dinas Pengaturan Lainnya di bidang Mineral dan Batubara, Geologi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Pengembangan, Setjen dan Itjen	%	75%	29	29	100%

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa penyusunan Keputusan Menteri, keputusan lainnya serta naskah dinas pengaturan lainnya yang dilakukan oleh Biro Hukum di tahun 2020 juga telah memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 97,435% yang berasal dari Penyusunan Keputusan Menteri, Keputusan Lainnya serta Naskah Dinas Pengaturan Lainnya di bidang Minyak dan Gas Bumi, Ketenagalistrikan dan EBTKE sebesar 94,87% dan Penyusunan Keputusan Menteri, Keputusan Lainnya serta Naskah Dinas Pengaturan Lainnya di bidang Mineral dan Batubara, Geologi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Pengembangan, Setjen dan Itjen sebesar 100%. Untuk tahun 2020, rancangan keputusan Menteri yang masuk dan harus diproses oleh Biro Hukum sebanyak 68 rancangan dan dari jumlah tersebut sebanyak 66 rancangan keputusan telah diselesaikan dan ditetapkan sebagai Keputusan Menteri, sementara itu 2 rancangan lainnya masih dalam proses pembahasan di Biro Hukum. Belum selesainya 2 rancangan keputusan tersebut dikarenakan adanya proses hukum atas salah satu substansi rancangan dan adanya tanggapan dari unit lain yang masih diperlukan guna memantapkan substansi dari rancangan dimaksud. Dari 68 rancangan yang telah diproses di Biro Hukum tersebut terdiri dari 33 rancangan subsector Migas, 3 rancangan subsector EBTKE, 3 rancangan subsector kelistrikan, 7 rancangan subsector Minerba, 19 rancangan dari Setjen/Itjen dan 3 rancangan dari Badan.

Guna menyelesaikan seluruh tahapan penyusunan rancangan keputusan Menteri agar dapat diselesaikan secara keseluruhan sampai ditetapkan rancangan keputusan tersebut oleh Menteri, maka kedepannya Biro Hukum akan meningkatkan koordinasi dengan unit-unit terkait yang diperlukan.

3. Penanganan permasalahan hukum sektor ESDM di dalam dan di luar Lembaga peradilan.

Tabel 27. Pengukuran Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum Sektor ESDM

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Permasalahan yang masuk	Realisasi	Capaian
1	Pertimbangan Hukum bidang minyak dan gas bumi dan badan	Persen	80%	132 surat/rancangan	131 surat/rancangan	99,24%
2.	Pertimbangan Hukum hukum bidang Ketenagalistrikan dan EBTKE	Persen	80%	15 surat/rancangan	15 surat/rancangan	100%
3.	Pertimbangan hukum bidang mineral dan batubara	Persen	80%	104 surat/rancangan	104 surat/rancangan	100%

Sebagaimana ditampilkan dalam tabel tersebut di atas bahwa untuk kegiatan penanganan permasalahan hukum yang berupa pemberian pertimbangan hukum/telaahan hukum atau tanggapan yang disampaikan kepada Menteri maupun pimpinan di unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM maupun kepada Kementerian/Lembaga lain, Biro Hukum telah menyelesaikan hampir seluruh permohonan pertimbangan/tanggapan yang diterima. Dari 251 permohonan pertimbangan/tanggapan yang masuk di Biro Hukum, 250 di antaranya telah dapat diselesaikan dan pertimbangan hukum telah disampaikan ke pimpinan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Hukum telah berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan seluruh permasalahan apapun yang masuk mengingat pada umumnya permohonan pertimbangan tersebut bersifat segera dan sangat diperlukan oleh pimpinan untuk dapat dipakai sebagai acuan hukum dalam mengambil suatu keputusan sehingga tanggapan/pertimbangan yang diberikan memang tidak dapat ditunda-tunda. Pertimbangan hukum yang diberikan kepada Menteri disampaikan melalui Nota Dinas yang kemudian dijadikan acuan bagi Bapak Menteri untuk mengeluarkan suatu kebijakan, misalnya persetujuan dan penetapan atau Surat Keputusan. Sementara itu, pertimbangan hukum/tanggapan hukum yang disampaikan kepada unit eselon 1 ataupun kepada Kementerian/Lembaga lainnya dapat lainnya disampaikan melalui surat Kepala Biro Hukum atau melalui surat Sekjen. atau surat Menteri ESDM, sesuai kewenangan masing-masing.

Dari 250 pertimbangan hukum yang berhasil diproses, pertimbangan hukum subsektor Migas merupakan pertimbangan yang terbanyak, yaitu sebanyak 150 pertimbangan yang telah dihasilkan oleh Biro Hukum. Sementara itu di posisi kedua adalah pertimbangan hukum subsektor Minerba dengan hasil pertimbangan sebanyak 66 buah dan terakhir subsektor Kelistrikan dan EBTKE dengan jumlah pertimbangan sebanyak 34 pertimbangan. Besarnya kuantitas pertimbangan yang diberikan dapat menunjukkan tingginya output kebijakan yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh Menteri ESDM selama tahun 2020.



Tabel 28. Pengukuran Kinerja Kegiatan Advokasi Hukum

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Kasus Yang ditangani	Realisasi	Capaian
1.	Pelaksanaan advokasi dan koordinasi bantuan hukum bidang minyak dan gas bumi dan badan	persen	70%	11 kasus	97,77%	97,77%
2.	Pelaksanaan advokasi dan koordinasi bantuan hukum bidang minyak dan gas bumi dan badan	persen	70%	9 Kasus	95,60%	95,60%
3.	Pelaksanaan advokasi dan koordinasi bantuan hukum bidang mineral dan batubara	persen	70%	16 kasus	92,85%	92,85%

Untuk tahun 2020, sesuai dengan Perjanjian Kinerja telah menargetkan penanganan kasus sebesar 70% dihitung berdasarkan kemajuan/posisi terakhir proses kasus tersebut yang sudah dilaksanakan dan tingkat persidangan yang dihadapi, mengingat setiap kasus di pengadilan melewati beberapa proses masing-masing dan setiap proses persidangan memiliki bobot dan tingkat kesulitan yang berbeda. Tahun 2020, secara keseluruhan Biro Hukum telah menangani kasus atau memberikan advokasi hukum sebanyak 36, yang terdiri dari 11 kasus dari subsektor Migas, 9 kasus dari Subsektor Kelistrikan dan EBTKE serta 16 kasus dari subsektor Mineral dan Batubara. Prosentase penanganan 36 kasus tersebut dihitung berdasarkan tingkat proses penyelesaian/penangannya sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar 99,75%, yang merupakan perhitungan prosentase rata-rata dari penanganan kasus Migas (97,77%), Listrik dan EBTKE (95,60%) serta kasus di bidang Minerba (92,85). Dari 36 kasus yang ditangani di tahun 2020, 10 diantaranya telah selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) yang terdiri dari 6 kasus di subsektor Ketenagalistrikan dan EBTKE, 2 kasus di subsektor Migas dan 2 kasus di subsektor Mineral dan Batubara, sehingga sampai akhir tahun 2020, masih ada 26 kasus yang masih berlanjut ke tahun 2021.

Dalam rangka mengantisipasi penanganan kasus yang masuk di Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal akan senantiasa meningkatkan koordinasi dengan seluruh unit terkait di Kementerian ESDM dan Kementerian/lembaga lain yang terkait. Disamping hal tersebut, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan bantuan hukum bagi pejabat dan seluruh pegawai, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti, Biro Hukum telah menyusun rancangan tentang Advokasi Hukum di sektor ESDM, Dengan telah dilakukannya deregulasi maupun penataan peraturan perundang-undangan sektor ESDM, diharapkan untuk kedepannya hal tersebut dapat lebih memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di sektor ESDM sehingga tidak banyak lagi permasalahan hukum di pengadilan yang masuk ke Kementerian ESDM.

3.7 Sasaran Strategis VII: Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan

Sasaran strategis VII “Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan” memiliki 5 (lima) indikator kinerja, yaitu Nilai Sistem Merit KESDM, Indeks Kualitas Perencanaan, Persentase Pemberitaan Positif pada Media, Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama, dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI, tertera di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 29. Sasaran Strategis VII

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1. Nilai Sistem Merit KESDM	Nilai	260	291	111,92
2. Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	80	89,4	111,75
3. Persentase Pemberitaan Positif pada Media	%	90	89,1	99
4. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	Indeks	70	95	135,71
5. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	Nilai	BB	AA	125

1. Nilai Sistem Merit

Pembangunan Sistem Merit terdiri dari :

- Sistem Merit adalah pengelolaan kebijakan dan manajemen ASN yang meliputi 8 aspek, yaitu : Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karier, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, Sistem Informasi.
- Amanah RPJMN Tahun 2020 – 2024 menetapkan salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola adalah presentase indeks pemerintah kategori baik atau sangat baik.
- Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan amanah untuk mengawal pelaksanaan Sistem Merit melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
- Target pencapaian Sistem Merit pada Renstra Tahun 2020 dengan nilai : 260 (Baik).

Status Saat Ini Sistem Merit KESDM :

- Berdasarkan hasil asistensi dan verifikasi penilaian sementara Sistem Merit yang dilaksanakan Tahun 2019, KESDM memperoleh nilai 243 (kurang)
- Pada tanggal 6 November 2020 telah mengadakan asistensi penilaian Sistem Merit yang didampingi Tim KASN, berdasarkan hasil penilaian mandiri instansi 315 (Baik). Penetapan hasil akhir akan dilaksanakan akhir November 2020.
- Berdasarkan penetapan hasil akhir Tim KASN, Kementerian ESDM memperoleh nilai 291 (baik) telah berhasil menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN



Gambar 8. Penghargaan Penerapan Sistem Merit Tahun 2020

2. Indeks Kualitas Perencanaan

Sesuai Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk dilaporkan kepada Kementerian PANRB setiap tahunnya. Hasil penilaian LAKIP KESDM meningkat dari tahun 2016 dengan nilai B menjadi nilai BB pada tahun 2017 – 2019.

Pada proses reviu dan koordinasi dengan Kementerian PANRB, LKE LAKIP yang disampaikan oleh Kementerian PANRB menyarankan agar:

- 1) Renstra unit Eselon 1 belum dilengkapi dengan indikator tujuan untuk mengukur capaian kinerja di jangka menengah (5 tahun);
- 2) Cakupan cascade IKU perlu ditingkatkan sampai dengan level individu pegawai SKP;
- 3) Perlu adanya pengembangan aplikasi e-kinerja dan diintegrasikan dengan aplikasi perencanaan dan keuangan;
- 4) Perlu disampaikan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja pada pelaporan kinerja;
- 5) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum optimal dimanfaatkan oleh unit kerja sebagai bahan masukan dan perbaikan peningkatan kinerja;
- 6) Hasil pengukuran capaian PK belum secara nyata dan menyeluruh dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan sebagai dasar pemberian reward and punishment; dan
- 7) Kualitas evaluasi program masih berfokus pada capaian output dan penyerapan anggaran, serta belum fokus pada analisis pada keterkaitan kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis lembaga dan sasaran program yang akan dicapai oleh organisasi.

Untuk meningkatkan nilai LAKIP, telah dimulai dengan semakin tingginya komitmen dan keterlibatan pimpinan pada seluruh tingkatan untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu juga dilakukan proses percepatan dan perbaikan di

berbagai lini yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan, pengukuran, evaluasi dan monitoring kinerja seluruh satuan organisasi di KESDM.


3. Persentase Pemberitaan Positif Pada Media

Salah satu perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab oleh Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama yaitu persentase pemberitaan positif pada media. Hal ini tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi Biro KLIK sebagai ujung tombak dalam mempublikasikan informasi seputar Kementerian ESDM kepada masyarakat agar mendapatkan berita terkini mulai dari kebijakan, program-program, dan capaian di sektor energi. Setiap siaran pers yang diproduksi baik oleh Biro KLIK maupun tiap unit di lingkungan Kementerian ESDM akan menjadi acuan bagi media untuk mendapatkan informasi yang valid. guna disebarluaskan melalui media onlie dan cetak bagi awak media tersebut.

Pemberitaan yang tersaji di media massa maupun kanal komunikasi lainnya, dapat menjadi salah satu acuan efektivitas penyampaian kebijakan sektor ESDM kepada publik. Sementara itu, di saat yang bersamaan tingginya frekuensi pemberitaan terkait ESDM juga sejatinya dapat diterjemahkan sebagai isu strategis yang kemudian dapat diolah menjadi bahan komunikasi publik Pimpinan KESDM. Hal ini tercermin dari realisasi perjanjian kinerja yang melebihi target, yaitu 99,6% dan Biro KLIK bertanggung jawab untk memantau pemberitaan yang terdapat di seluruh media yang memberitakan tentang Kementerian ESDM untuk selanjutnya dilporkan kepada pimpinan terkait isu strategis masing-masing subsektor, tonasi/sentimen dan spoke person pada berita tersebut. Pada media Cetak dan online, pemberitaan yang dipantau berupa informasi tentang berita-berita pada media massa yang berkaitan dengan Sektor ESDM, meliputi antara lain: artikel, foto, opini masyarakat, feature dan surat pembaca. Sedangkan pada media elektronik, informasi yang disediakan berupa berita-berita pada media televisi yang berkaitan dengan sektor ESDM, meliputi antara lain: News, Talkshow, Features, Breaking News dan Running Text dan Iklan.

Selama januari hingga Desember 2020, tercatat total 128.100 yang terdiri dari 122.790 artikel berita di media online dan 5.310 artikel berita di media cetak dengan sentimen positif, netral dan negatif. Dalam perjanjian kinerja Biro KLIK, lingkup pemberitaan yang diperhitungkan hanya berita dengan tonasi positif dan netral saja sehingga jumlah keseluruhan pemberitaan sejumlah 128.043 berita.

Kontan menjadi media online yang paling vokal yakni 4.366 pemberitaan Sedangkan Investor Daily menjadi yang paling vokal di media cetak yakni 1.474 artikel berita yang mengulas Kementerian ESDM dengan kecenderungan pemberitaan bertonasi netral.




Gambar 9. Grafik Pemberitaan Kementerian ESDM

Isu utama yang paling disorot oleh media yakni terkait "Kendaraan Listrik" serta "Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi" kemudian "Harga BBM" dan "Pengembangan EBT".

Tabel 30. Tabel Isu Utama Pemberitaan Sektor ESDM


NO	Isu	Ekspose	Link
1	Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi	5206	https://www.antaranews.com/berita/1813333/bpptkg-aktivitas-vulkanik-gunung-merapi-meningkat
2	Kendaraan Listrik	4472	https://oto.detik.com/berita/d-5307535/mobil-listrik-hyundai-jadi-kendaraan-operasional-instansi-pemerintah-di-2021
3	Harga BBM	3421	https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-akan-menurunkan-harga-bbm-pertalite-jadi-setara-premium-di-wilayah-ini
4	Pengembangan EBT	2072	https://www.industry.co.id/read/78815/optimisme-keen-menatap-potensi-pengembangan-ebt
5	Keringanan Tagihan Listrik	1997	https://www.industry.co.id/read/78953/asiikpemerintah-lanjutkan-stimulus-tarif-tenaga-listrik-hingga-bulan-maret-2021
6	Harga Minyak Mentah	1849	https://economy.okezone.com/read/2021/01/08/320/2340948/harga-minyak-mentah-indonesia-naik-usd7-jadi-usd47-78-per-barel
7	Harga Gas Industri	1787	https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-diminta-evaluasi-harga-gas-us-6-per-mmbtu-untuk-industri-tertentu

Pada pemberitaan di media online dan cetak, subsektor migas memiliki pemberitaan paling banyak dengan total pemberitaan sebanyak 52.207 berita.



Gambar 10. Grafik Pemberitaan Per Sub Sektor

Isu-isu utama subsektor migas yang paling banyak diangkat oleh media berupa harga BBM yang menjadi sorotan saat terjadinya pandemi Covid-19. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM mencermati dan mengevaluasi terkait perkembangan harga minyak, seperti pemotongan produksi minyak OPEC, melemahnya nilai tukar rupiah dan turunya konsumsi BBM yang jauh menurun di beberapa kota akibat pandemi. Pemerintah akan selalu mendukung penyediaan subsidi dan juga kompensasi harga BBM dengan jumlah yang kian meningkat yang disebabkan harga minyak yang tinggi dibandingkan harga jual BBM dalam Negeri. Selain itu, PT Pertamina Persero turut menjadi primadona dalam pemberitaan terkait harga BBM ini. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan Pertamina untuk menurunkan harga BBM jenis Pertalite yang setara dengan harga premium di sejumlah SPBU Denpasar, Tangerang Selatan, Serta Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Serta Bekasi).



Gambar 11. Grafik Isu Utama Sub Sektor Migas

Sedangkan untuk media cetak, harga gas industri menjadi isu yang paling banyak diberitakan sebanyak 154 pemberitaan. Hal ini dipengaruhi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Penentuan harga ini tentunya melalui koordinasi bersama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Terdapat pasal-pasal yang mengatur diantaranya tarif pengangkutan gas, penetapan harga gas, insentif dan sebagainya.

Adapun secara keseluruhan terdapat 15 isu utama disetiap sub sektor di dalam sektor ESDM yang disorot media online, isu-isu utama tersebut yakni :


- Isu utama media online bidang Ketenagalistrikan, 5 besar sepanjang tahun 2020 (Januari – Desember): Keringanan tagihan listrik (1.997 berita), Pemadaman Listrik (837 berita), Penurunan Tarif Listrik (783 berita), Polemik kenaikan tagihan listrik (696 berita), keandalan pasokan listrik (518 berita)
- Isu utama media online bidang Minyak dan Gas Bumi, 5 besar sepanjang tahun 2020 (Januari – Desember): Harga BBM (3.421 berita), Harga Minyak Mentah (1.849 berita), Harga Gas Industri (1.787 berita), Lifting Migas (1.433 berita) dan Kinerja Keuangan Pertamina (1.109 berita).
- Isu utama media online bidang Mineral dan Batubara, 5 besar sepanjang tahun 2020 (Januari – Desember: Tambang Ilegal (1.270 berita), Undang-undang Minerba (1.223 berita), HBA (902 berita), Pembangunan Smelter (417 berita) dan Produksi Batubara (367 berita).
- Isu utama media online bidang Energi Baru terbarukan dan Konservasi Energi, 5 besar sepanjang tahun 2020 (Januari – Desember): Pengembangan EBT (2.072 berita), Harga CPO (945 berita), Pembangunan PLTS (586 berita), Program Biodiesel (535 berita) dan Pengelolaan PLTSa (281 berita).

- e. Isu utama media online bidang Geologi, 5 besar sepanjang tahun 2020 (Januari – Desember): Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi (5.206 berita), Aktivitas Vulkanik G. Semeru (986 berita), Aktivitas Vulkanik G. Anak Krakatau (862 berita), Potensi Tsunami Pulau Jawa (601 berita) dan Gempa Bengkulu (579 berita).
- f. Isu utama media online bidang Umum, 5 besar sepanjang tahun 2020 (Januari – Desember): Kendaraan Listrik (4.472 berita), bantuan Covid 19 (779 berita), Formula E Jakarta 2020 (527 berita), Dampak wabah corona (425 berita) dan Neraca perdagangan RI (272 berita).

Terdapat 15 isu utama disetiap sub sektor yang disorot media cetak, isu-isu utama tersebut adalah sebagai berikut:


- a. Isu utama media cetak bidang Ketenagalistrikan, 5 besar sepanjang tahun 2020 (Januari – Desember): Keringanan Tagihan Listrik (45 berita), Pembangunan Pembangkit Listrik (35 berita), Keandalan pasokan Listrik (29 berita), kinerja keuangan PLN (29 berita) dan investasi Kelistrikan (28 berita).
- b. Isu utama media cetak bidang Minyak dan Gas Bumi, 5 besar sepanjang tahun 2020 (Januari – Desember): Harga gas industri (154 berita), lifting migas (109 berita), Harga Minyak Mentah (80 berita), Harga BBM (79 berita) dan Investasi Migas (59 berita).
- c. Isu utama media cetak bidang Mineral dan Batubara, 5 besar sepanjang tahun 2020 (Januari – Desember): Harga Batubara (76 berita), Pembangunan Smelter (63 berita), Produksi batubara (59 berita), UU Minerba (56 berita) dan Gasifikas Batubara (67 berita).
- d. Isu utama media cetak bidang Energi Baru terbarukan dan Konservasi Energi, 5 besar sepanjang tahun 2020 (Januari – Desember): Pengembangan EBT (139 berita), Harga CPO (86 berita), Program Biodiesel (48 berita), Pembangunan PLTS (36 berita) dan Eksplorasi Panas Bumi (26 berita).
- e. Isu utama media cetak bidang Geologi, 5 besar sepanjang tahun 2020 (Januari – Desember): Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi (59 berita), Aktivitas Vulkanik G. Semeru (23 berita), Penanganan Banjir Jabodetabek (17 berita), Mitigasi Bencana (16 berita) dan Dampak Abu Vulkanik Gunung Sinabung (7 berita).
- f. Isu utama media cetak bidang Umum, 5 besar sepanjang tahun 2020 (Januari – Desember): Kendaraan Listrik (140 berita), Dampak Covid-19 (67 berita), Neraca Perdagangan (42 berita), Formula E Jakarta 2020 (24 berita) dan Penerimaan Pajak (14 berita).

Sentimen pemberitaan pada media online lebih didominasi oleh sentimen netral total pemberitaan (115.858) dengan persentase 94,4% dan sentimen positif total pemberitaan (6.875) dengan persentase 5,5% serta 0,5% sentimen negatif dengan total pemberitaan (57). Pemberitaan Kementerian ESDM dengan sentimen negatif terkait Permen ESDM No 8/2020 yang dinilai memperlambat serapan gas domestik selain itu wacana penghapusan BBM jenis Premium dan Peralite juga menyumbang tingginya pemberitaan negative.



Gambar 12. Sentimen Media Online


Secara keseluruhan sentimen berita media cetak pada setiap setiap sektor didominasi oleh pemberitaan netral. Tidak ada pemberitaan negatif pada setiap sektor selama bulan Januari - Desember 2020. Sentimen positif paling banyak di sektor migas dan ketenagalistrikan. Persentase pemberitaan di media cetak yakni sentimen positif (317) pemberitaan total persentase 6,0%, netral (4.993) pemberitaan dengan persentase 94,0% dan negatif 0,0%.




Gambar 13. Sentimen Media Cetak

Sebaran pemberitaan Kementerian ESDM pada media online secara keseluruhan tersebar merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi wilayah DKI Jakarta masih menjadi titik fokus pemberitaan dengan total pemberitaan 56.937 berita. Media tersebut memberitakan seputar capaian investasi hulu migas, keterbukaan akses data migas, juga proyek-proyek strategis nasional yang menjadi prioritas untuk meningkatkan produksi migas demi memenuhi konsumsi domestik. Sedangkan pada media cetak secara keseluruhan tersebar merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sama halnya seperti media online, wilayah DKI Jakarta masih menjadi titik fokus pemberitaan dengan total pemberitaan 3.059 berita.

Pada pemberitaan terkait sektor energi, terdapat beberapa spoke person/influencer yang memiliki andil dan mempengaruhi persebaran berita di masyarakat dan tentunya hal ini didominasi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pemberitaan mengenai Presiden Joko Widdodo yang menerbitkan kebijakan pemotongan hingga penggratisan tarif listrik di Indonesia selama 3 bulan sebagai respons atas dampak covid-19 di Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020 yang dituliskan oleh media online www.tribunnews.com menarik atensi netizen untuk membagikannya di media sosial Facebook, terekam ada 401.858 kali share. Sedangkan pada Twitter terkait minyak dan gas bumi yang hilang dari draf Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan dibagikan sebanyak 18.000 share.



Gambar 14. Grafik Sosial Media Kementerian ESDM



Gambar 15. Top 5 Spoke Person Sektor ESDM

4. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama

Indeks Pengelolaan Kerja sama merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur kinerja dalam menilai efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dari beberapa aspek. Secara detail, aspek tersebut antara lain pengelolaan kerja sama multilateral dan regional, pengelolaan kerja sama bilateral, dan pengelolaan kerja sama perdagangan dan investasi.

Secara umum Indeks Pengelolaan Kerja Sama akan menggambarkan efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh pengelola kerja sama di lingkungan Kementerian ESDM. Secara umum komponen pada masing-masing aspek di atas antara lain:

- Manfaat umum kerja sama Bilateral, Multilateral dan Regional.
- Partisipasi aktif dalam forum Bilateral, Multilateral dan Regional
- Hasil dan program pelaksanaan kerja sama Bilateral, Multilateral dan Regional.
- Intensitas penyusunan posisi KESDM dalam forum perdagangan dan investasi.

Detail parameter Indeks efektivitas Pengelolaan Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

- Kerja Sama Multilateral dan Regional (Jumlah manfaat umum (ideologi, politik, ekonomi, sosbud, perdamaian, kemanusiaan, dan citra, Kegiatan atau program OI dapat mendukung Program Prioritas Nasional, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan OI, ndonesia memiliki peran di organ, komite, atau sub komite OI)

- b. Kerja Sama Bilateral (Mendorong kerja sama bilateral bidang energi dengan penandatanganan perjanjian kerja sama, Presentase perjanjian kerja sama bilateral yang sudah terlaksana dalam setiap periode 2 tahun terakhir, Fasilitasi investasi asing dan fasilitasi akses pasar ke negara mitra bagi pelaku usaha dalam negeri, Penyelenggaraan dan Partisipasi pada Pertemuan Bilateral Sektor Energi)
- c. Kerja Sama Perdagangan dan Investasi (Efektifitas partisipasi Kementerian ESDM pada forum/rapat/FGD pembahasan isu sektor energi dan sumber daya mineral pada Perdagangan Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi), tensitas partisipasi Kementerian ESDM sebagai DELRI pada Pertemuan/Perundingan Perdagangan Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi), Intensitas penyusunan posisi runding/masukan/tanggapan Kementerian ESDM pada Pasar Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi)

Pada tahun 2020, Indeks Implementasi Pengelolaan Kerja Sama memiliki nilai 95 dari target sebesar 70, hal ini sejalan dengan cukup banyaknya kegiatan serta pengelolaan kerja sama yang dilakukan baik dari kerja sama bilateral, kerja sama multilateral dan kerja sama perdagangan dan investasi. Beberapa capaian dari pengelolaan kerja sama yang dilakukan antara lain:

1. Kerja Sama Multilateral dan Regional

- Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan training ASEAN Coal Information Database System, training on clean coal technology-low rank utilization yang diikuti beberapa negara anggota AFOC yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Laos,
- Secara rutin menyelenggarakan Webinar terkait topik-topik energi seperti ASEAN Center for Energy (ACE) webinar ASEAN re data explorer, Webinar Climate risk and adaptation for 1.5c global warming in Southeast ASIA, Webinar Waste to Energy : Solving the waste problem in ASEAN megacities, webinar Energy-Climate: Energy transition and the cyber challenges of future energy system, webinar Launching talk RE outlook and the challenge on investment in ASEAN during Covid 19 pandemic, AEBF Webinar Responsive and cohensive energy pathways for ASEAN Amids COVID-19 recovery, Webinar practices, policies and plans in civilian nuclear energy ASEAN.
- Indonesia juga telah menjadi tuan rumah pelaksanaan APEC Energy Working group ke 59.
- Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan pertemuan 5th ASEAN Energy Regulatory Network (AERN) Working group 1 dan 2 yang dihadiri oleh seluruh negara ASEAN kecuali Myanmar dan Thailand.
- Indonesia cq. Kementerian ESDM menjadi tuan rumah dalam pertemuan dengan UK Special Envoy dalam kaitannya UK sebagai Tuan Rumah COP26.
- Indonesia menjadi Chair pada 5th ASEAN Energy Regulatory Network (AERN) Working group 1 dan 2.
- Indonesia sebagai Chair working group Power generation and Renewable Energy HAPUA dalam kerja sama ASEAN Power Grid.
- Indonesia sebagai chairman di Working Group on Sustainable Mineral Development, Working Group of Mineral Information and Database,



2. Kerja Sama Bilateral

- Penandatanganan IA Program MENTARI Indonesia-UK sebagai tindak lanjut dari MoU Low Carbon Energy Program Indonesia-UK tahun 2019-2020.
- Pembahasan Perpanjangan MoU Indonesia-US 2015-2020 untuk memfasilitasi pertemuan Indonesia-AS di bidang energi, pelaksanaan Indonesia-AS Energy Day, dan kerjasama NREL di bidang ketenagalistrikan
- Pembahasan MoU Indonesia-Bangladesh untuk memfasilitasi upaya Pertamina di bidang migas dan ketenagalistrikan
- Pengusulan MoU Indonesia-Azerbaijan untuk mendukung upaya Pertamina dalam memperoleh Participating Interest SOCAR
- Pengusulan diklat kepada Libya sebagai tindak lanjut MoU Indonesia-Libya
- Pelaksanaan Asian EDGE MDF sebagai tindak lanjut MoU Indonesia-AS
- Penandatanganan sirkular MOU KESDM dengan SECO Swiss
- Penyelesaian Prosedur Internal MoU Bidang Migas dan Petrokimia antara Indonesia dengan Kuwait telah dilaksanakan, dan diharapkan MoU tersebut dapat segera berlaku
- Penandatanganan Implementing Agreement MENTARI (Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia) pada bulan April 2020 antara Sekjen ESDM - Duta Besar Inggris.
- Penandatanganan MoU antara Dirjen Minerba dan MIRECO Korea Selatan tentang Kerja Sama Pembangunan yang Berkelanjutan di Sektor Pertambangan pada 9 Juni 2020. Sedang disusun RoD antara Dir Tekling Minerba dan Korea Institute for Advancement Technology (KIAT) sebagai tindak lanjut MoU payung
- Penandatanganan RoD antara Dirjen EBTKE, KOICA Indonesia, UNDP Indonesia, Kementerian Administrasi Negara, KOICA Timor Leste, dan UNDP Timor Leste terkait Kemitraan untuk Percepatan Akses Energi Bersih to Mengurangi Ketimpangan (ACCESS Project) di Indonesia dan Timor Leste pada 24 April 2020.
- Penandatanganan secara virtual the 2nd Amendment MoU Indonesia Denmark
- Penandatanganan PA BPSDM dengan SWISS
- Penyusunan MoU antara Badan Geologi dan University of Wollongong Australia terkait Kerja Sama Ilmu Kebumihan. Draft MoU sedang menunggu counter dari pihak mitra.
- Penyusunan MoU antara Menteri ESDM dan Menteri Energi Azerbaijan terkait kerja sama energi. Draft MoU sudah disepakati kedua belah pihak, saat ini masih menunggu arahan waktu dan mekanisme penandatanganan.
- Penyusunan MoU antara Menteri ESDM dan Menteri Ketenagalistrikan, Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Bangladesh terkait kerja sama energi. Saat ini masih menunggu counter dari pihak mitra.
- Penyampaian counter draft MoU Kerja sama bidang Minyak dan Gas Bumi antara Indonesia dengan Irak
- Penyelesaian Prosedur Internal MoU Bidang Migas dan Petrokimia antara Indonesia dengan Kuwait telah dilaksanakan, dan diharapkan MoU tersebut dapat segera berlaku

- Penyusunan MoU antara Indonesia dengan Irak Kerja Sama Bidang Minyak dan Gas Bumi, saat ini masih menunggu counter draft dari pihak Irak.
- Penyusunan MoU antara Indonesia dengan Mesir Kerja Sama Bidang hidrokarbon dan Mineral, saat ini masih menunggu counter draft dari pihak Mesir.
- Penyusunan MoU antara Indonesia dengan Aljazair Kerja Sama Sektor Energi, saat ini draft telah dirapatkan secara interkem
- Finalisasi MoU Badan Geologi - USAID
- Finalisasi IA INDODEPP.
- Finalisasi Implementation Agreement REEP Phase 2nd Amendment TA ICED II USAID.
- Partisipasi aktif KESDM dalam Indonesia – India Joint Working Group, Pertemuan Perdagangan, Industri dan Investasi Indonesia-Rusia, dan Sidang Komisi Bersama Indonesia dengan Austria.
- Courtesy Call Menteri ESDM dengan Duta Besar Denmark, Austria, Spanyol, Bulgaria, Amerika Serikat, Jepang, Timor Leste, Irak, dan Persatuan Emirat Arab.
- Courtesy Call Menteri ESDM dengan JOGMEC, JETRO Jepang dan SMBC Jepang
- Pertemuan Bilateral Menteri ESDM dengan Menteri Energi dan Industri PEA, dan Menteri Energi dan Perdagangan Jepang.

3. Kerja Sama Perdagangan dan Investasi

- Revised Request IB-PTA mengakomodir usulan Pertamina
- Trade policy review WTO
- MRA Engineering IA CEPA
- Matriks posisi KSDM Dalam Kasus Sengketa WTO
- IEU CEPA - Jakarta (DVC) - tanggal 26 juni 2020
- Intersesi Indonesia-Tunisia PTA - Jakarta (DVC) - 25-27 Agustus 2020
- Pembahasan Konsep Secretariat Report TPR Indonesia ke 7 20 Juli 2020
- Perundingan Indonesia-Bangladesh PTA, Jakarta (DVC), 21-22 Oktober 2020
- Request/Offer Indonesia-Iran PTA
- Initial Request Early Harvest Scheme Indonesia-Turki CEPA
- Initial negotiation Rights Barang Binaan KESDM dalam rangka Akses Uzbekistan di WTO
- Usulan posisi PSR Barang Binaan KESDM pada perundingan IEU CEPA
- Usulan perubahan tarif MFN barang Binaan KESDM untuk BTKI 2022

Indeks Pengelolaan Kerja Sama diharapkan dapat dijadikan cerminan dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan kerja sama sehingga dapat meningkatkan hubungan kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral serta mendukung peningkatan investasi asing di sektor energi dan sumber daya mineral di dalam negeri bahkan investasi Indonesia di luar negeri.

5. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, salah satu fungsi Sekretariat Jenderal adalah pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi Arsip Kementerian ESDM. Mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada



Lembaga Negara, maka Biro Umum adalah Unit Kearsipan I dimana mempunyai hubungan koordinasi fungsional dalam pembinaan dan pengawasan kearsipan Kementerian ESDM dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kearsipan Kementerian ESDM.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Sekretariat Jenderal merupakan koordinator dan “pintu” utama dalam melaksanakan pengawasan kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI. Pengukuran kinerja kearsipan lembaga negara oleh ANRI merupakan kewajiban ANRI sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

Pengawasan kearsipan merupakan usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan kearsipan dengan tujuan-tujuan perencanaan penyelenggaraan kearsipan, merancang sistem informasi umpan balik dalam pengelolaan kearsipan, membandingkan kegiatan nyata penyelenggaraan kearsipan dengan peraturan perundangan kearsipan, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan kearsipan, serta mengambil kegiatan koreksi yang diperlihatkan untuk menjamin bahwa semua sumber daya kearsipan digunakan dan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Guna mendukung pencapaian target indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI, Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kearsipan seperti penyusunan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis serta penyediaan sumber daya kearsipan. Hal ini dikarenakan pengawasan kearsipan meliputi setiap aspek penyelenggaraan kearsipan.

Pada tahun 2020, nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian ESDM adalah 98,52 (sembilan puluh delapan koma lima dua) dengan kategori “AA (Sangat Memuaskan)” atau mengalami kenaikan sebesar 7,17 (tujuh koma tujuh belas) dari hasil pengawasan tahun 2019 sebesar 91,35 (sembilan puluh satu koma tiga lima) dengan kategori “AA (sangat memuaskan)”. Nilai pengawasan dimaksud disampaikan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2020 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Instansi Pemerintah Tingkat Pusat Tahun 2020.

Kementerian ESDM dinilai telah melaksanakan berbagai upaya untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan tahun 2016 dan tahun 2018 seperti penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan Kementerian ESDM, penyerahan arsip statis, pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga, penyertaan pendidikan dan pelatihan dasar kearsipan bagi pimpinan Unit Kearsipan serta sertifikasi kompetensi kearsipan bagi pejabat fungsional arsiparis di lingkungan Kementerian ESDM.

Namun, sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain belum dilaksanakannya penetapan kebijakan tata naskah dinas, system klasifikasi keamanan dan akses arsip, jadwal retensi arsip, serta kebijakan pengelolaan arsip dinamis, belum menyusun daftar arsip inaktif berdasarkan system klasifikasi keamanan dan akses arsip, serta kebijakan penyertaan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional arsiparis dan pengelola arsip.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah melaksanakan beberapa langkah strategis dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh ANRI, yaitu:

melakukan revisi dan menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian ESDM Lampiran I Tata Naskah Dinas; menyusun dan menetapkan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 167.K/04/MEM/2020 tentang Klasifikasi Arsip dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian ESDM;

- (1) Melakukan revisi dan menetapkan kebijakan Jadwal Retensi Arsip dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 187.K/04/MEM/2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian ESDM;
- (2) Melakukan penyesuaian Daftar Arsip Inaktif berdasarkan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 167.K/04/MEM/2020 tentang Klasifikasi Arsip dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian ESDM;
- (3) Melakukan sertifikasi kompetensi kearsipan mandiri bagi 40 orang Pejabat Fungsional Arsiparis serta mengusulkan pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip di Lingkungan Kementerian ESDM;
- (4) Mengusulkan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dan penyerahan arsip statis kepada ANRI;
- (5) Menyusun dan menetapkan kebijakan pengorganisasian kearsipan di lingkungan Kementerian ESDM dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Lampiran II Tata Kearsipan;
- (6) Menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian ESDM dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Lampiran II Tata Kearsipan.

Selain itu, Salah satu bentuk pelaksanaan layanan dukungan administrasi adalah menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan akuntabilitas kinerja dengan penyelenggaraan kearsipan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Biro Umum menetapkan indikator kinerja khusus yang akan dicapai, yaitu persentase arsip hasil pemindahan yang diolah dan dipelihara.

Sekretariat Jenderal selaku pembina ketatausahaan dan kearsipan Kementerian ESDM berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, yang merupakan Unit Kearsipan I Kementerian dengan mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara, dimana mempunyai hubungan koordinasi fungsional dalam pembinaan dan pengawasan kearsipan Kementerian ESDM serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan kearsipan Kementerian ESDM, mengelola Gedung Pusat Arsip Kementerian ESDM yang merupakan record center dan menjadi muara arsip inaktif bernilai guna permanen khasanah Kementerian ESDM.

Arsip yang dikelola pada Gedung Pusat Arsip Kementerian ESDM merupakan arsip hasil pemindahan dari unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM, sehingga persentase arsip hasil pemindahan yang diolah dan dipelihara digunakan sebagai indikator kinerja khusus yang sesuai dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan arsip.



Selama tahun 2020, Biro Umum telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis seperti penataan dan pemeliharaan arsip pada Gedung Pusat Arsip Kementerian ESDM. Hal ini dikarenakan arsip hasil pemindahan yang berhasil diolah dan dipelihara menjadi jaminan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai bukti akuntabilitas kinerja.


Capaian hasil jumlah arsip hasil pindah yang berhasil diolah dan dipelihara mencapai 8.691 berkas atau 80% dari total arsip hasil pindah sebesar 10.429 berkas. Khasanah arsip hasil pindah tersebut adalah arsip sektor minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta arsip korespondensi Menteri yang dikelola pada Gedung Pusat Arsip KESDM dan berdasarkan pedoman Jadwal Retensi Arsip substantive dan fasilitatif KESDM berstatus permanen.

Pemilihan arsip sektor minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta mineral dan batubara sebagai target pemindahan arsip dikarenakan ketiga bidang substantive KESDM dimaksud berpotensi memiliki khasanah arsip permanen dengan volume besar. Kementerian ESDM sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan pasokan minyak dan gas bumi, listrik serta mineral dan batubara dalam negeri, dimana kebijakan yang diambil akan mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional dan ketahanan energi nasional sehingga arsip yang tercipta memiliki nilai sejarah tapak tilas bangsa Indonesia dalam sektor minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan serta mineral dan batubara. Keberadaan arsip dimaksud bukan hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup organisasi, namun juga bangsa dan negara.

Berdasarkan hal tersebut, sektor minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan serta mineral dan batubara menjadi prioritas pengelolaan arsip pada tahun 2020 dengan hasil pengukuran kinerja tersebut tersaji sebagaimana yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 31. Tabel Pengelolaan Arsip

No.	Media Arsip	Jenis Arsip	Jumlah	Satuan
1.	Tekstual	Arsip Sektor Kemigasan	1.224	Berkas
2.	Tekstual	Arsip Korespondensi Menteri	141	Berkas
3.	Tekstual	Arsip Kontrak Karya Minerba	73	Berkas
4.	Tekstual	Arsip Sektor Ketenagalistrikan	6.286	Berkas
5.	Tekstual	Arsip Substantif Hukum	132	Berkas
6.	Tekstual	Gambar dan Kearsitekturan	61	Berkas
7.	Tekstual	Peta	762	Berkas
8.	Tekstual	Arsip Substantif Kediklatan	9	Berkas



Gambar 16. Grafik Pengelolaan Arsip

Sedangkan arsip korespondensi Menteri bidang substantive merupakan produk atas pelaksanaan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral, memiliki rentang kendali nasional dan menjadi bahan pertanggungjawaban negara sehingga termasuk kedalam kategori arsip permanen dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan penyelamatan arsip KESDM.

Keberhasilan Sekretariat Jenderal dalam mencapai target yang telah ditetapkan, tidak terlepas atas andil pelaksanaan pembinaan ke unit-unit kerja di lingkungan KESDM. Bentuk pembinaan yang telah dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan pengawasan kearsipan internal, sosialisasi, bimbingan, fasilitasi serta konsultasi kearsipan guna meningkatkan pemahaman para penanggung jawab dan penggiat kearsipan di unit-unit kerja mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku di KESDM terkait dengan teknis penciptaan, penggunaan dan penataan, pemeliharaan, sampai dengan penyusutan arsip.

Dengan pemahaman yang semakin mendalam mengenai urgensi dan pengelolaan kearsipan, mendorong kesadaran unit kerja di lingkungan KESDM untuk memindahkan arsip bernilai vital dan permanen yang telah memasuki masa inaktif kepada Biro Umum Sekretariat Jenderal KESDM

3.8 Sasaran Strategis VIII: Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitas Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran strategis VIII yaitu "Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif" terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM, Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM, Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitas. Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan target dan realisasinya terdapat di tabel di bawah ini.



Tabel 32. Sasaran Strategis VIII

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen	Bulan	12	12	100
2. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	%	92,5	92,86	100,39
3. Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitas	%	100	100	100

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pada Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, salah satu fungsi Sekretariat Jenderal adalah pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kerumahtanggaan. Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk pemenuhan layanan kepada para pegawai sehingga pelaksanaan tugas oleh para pegawai dapat dilaksanakan dengan optimal.

Pada tahun 2020, Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum telah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana selama 12 bulan kepada para pegawai dan pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM. Sarana prasarana yang dipelihara pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Gedung kantor

Pada tahun 2020, di Gedung Chairul Saleh dilaksanakan penggantian wallpaper pada dinding ruangan lantai 2 s.d. 10. Selain itu juga dilakukan penggantian lantai menjadi homogenous tile dan viny di lantai 2 s.d. lantai 10 serta pemasangan lantai marmer pada dropzone. Karena terjadi huru-hara pada saat demonstrasi terkait omnibus law di dekat gedung Setjen, terjadi kerusakan pada fasad gedung Chairul Saleh sehingga dilakukan perbaikan fasad. Pada Gedung Heritage, Tahun 2020 dilakukan penggantian lampu-lampu yang rusak dengan lampu hemat energi, pengecatan, perbaikan jendela, wallpaper dan pintu pasca huru-hara.

2) Rumah dinas:

Rumah dinas yang dilakukan pemeliharaan pada tahun 2020 adalah rumah dinas di Jl. Pos Pengumben, rumah dinas di jalan Hang Tuah III No.3, rumah dinas di Jl. Denpasar serta rumah dinas di Jl. Sriwijaya dan Joglo Jakarta.

3) Wisma;

Pada wisma energi dilakukan pemeliharaan taman, perbaikan plafon ruang rapat, perbaikan tembok pagar samping, perbaikan kanopi, pemasangan pagar sarang rusa dan perbaikan kolam renang. Pada wisma Bayu dilaksanakan perbaikan kaca di dropzone dan pada wisma Bayu 3 dilakukan pengecatan.

4) Gedung Arsip

Di Gedung Pusat Arsip Pondok Ranji Tangerang Selatan, dilaksanakan Pemeliharaan dan perapihan taman, pemeliharaan ac sentral; pemeliharaan panel LVMBP serta perbaikan pos jaga satuan pengamanan di dekat gerbang pintu masuk

5) Peralatan dan Mesin

Dilakukan pemeliharaan terhadap Personal Computer (PC), laptop yang mengalami kerusakan ringan. Pemeliharaan genset dilakukan di Pondok Ranji dan Wisma Energi. Untuk pemeliharaan PLTS dilakukan di kompleks kantor Sekretariat Jenderal KESDM serta di rumah Dinas Jl. Denpasar Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya untuk menjamin keselamatan, dilaksanakan pemeliharaan rutin elevator/lift pada gedung Chairul Saleh

6) Kendaraan Dinas

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda empat dilaksanakan pada tahun 2020 untuk 31 unit kendaraan dinas yang tersedia di Sekretariat Jenderal KESDM serta pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dilaksanakan untuk 17 unit kendaraan.

Selain itu pada tahun 2020, dilaksanakan pelaksanaan renovasi mess gedung Arsip lantai 2 dan lantai 3 Kementerian ESDM yang terletak di Pondok Ranji Tangerang Selatan. Pelaksanaan renovasi mess gedung Arsip ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Lantai 2 Gedung Mess Arsip Pondok Ranji direnovasi menjadi enam ruang rapat pegawai yang akan digunakan untuk meeting, FGD, seminar, konsinyering dan sosialisasi. Ruang rapat tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas berupa meja rapat, kursi rapat dan mic conference untuk kelancaran kegiatan. Ruang lingkup lain pekerjaan renovasi mess gedung Arsip Pondok Ranji adalah pelaksanaan pekerjaan air conditioner. Terdapat pekerjaan pemasangan AC Split Wall kapasitas 1 PK sebanyak 4 unit dan AC Inverter Split Ceiling Cassette kapasitas 2 PK sebanyak 16 unit untuk kenyamanan tata udara di ruangan rapat. Selain itu, untuk keamanan, terdapat juga pemasangan pipa-pipa dan sprinkler yang akan berfungsi memadamkan api apabila terdapat bahaya kebakaran sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya kebakaran yang parah. Untuk kemudahan mobilitas pegawai di dalam mess gedung Arsip Pondok Ranji juga dilakukan pekerjaan pemasangan alat transportasi vertikal berupa 1 unit passanger lift.

Pada awal Maret 2020, terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia dan di belahan dunia lain secara global. Presiden Republik Indonesia menetapkan Keppres No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Tindak lanjut dari hal ini, Sekretariat Jenderal melaksanakan kegiatan penanganan dan penanggulangan Covid-19. Dari sisi pengelolaan sarana dan prasarana gedung kantor, Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum melaksanakan sterilisasi sarana kerja dan ruang kerja serta halaman gedung dan rumah dinas melalui kegiatan penyemprotan desinfektan secara berkala untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM. Selain itu sejalan dengan pelaksanaan protokol kesehatan, Sekretariat Jenderal juga melaksanakan penyediaan sarana untuk mencuci tangan bagi para pegawai yang diletakkan di depan Gedung Kantor Sekretariat Jenderal, Gedung Pusat Arsip KESDM Pondok Ranji serta di Wisma Bayu, Wisma Energi dan beberapa rumah dinas. Sejalan dengan mutasi virus SARS Cov2 (Covid-19) yang menginfeksi melalui droplet yang terkontaminasi Covid-19 menjadi virus SARS Cov2 yang menginfeksi melalui udara airborne, Sekretariat Jenderal melakukan penggantian sistem tata udara menjadi lebih baik untuk menjamin sirkulasi udara yang bersih di ruangan-ruangan kerja. Air Handling Unit pada Gedung Chairul Saleh dilakukan penggantian dengan AHU yang memiliki teknologi

sinar ultraviolet sehingga udara yang beredar di ruangan akan disterilkan terlebih dahulu dari bakteri, virus dan jamur yang dapat menimbulkan penyakit gangguan pernapasan bagi para pegawai. Selain itu dilakukan juga penggantian duckting dan penambahan chiller pada sistem tata udara.

Dalam pelaksanaan pengelolaan gedung kantor, Sekretariat Jenderal telah mengacu manajemen gedung kantor berbasis green building. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam pengelolaan gedung berbasis green building adalah melakukan pengajuan izin dampak lalu lintas, izin lingkungan dan sertifikat Laik Fungsi Gedung (SLF). Saat ini ketiga izin tersebut sudah disetujui. Pada Tahun 2020 juga Gedung Heritage dan Gedung Chairul Saleh diikuti dalam lomba ASEAN Energy Award dan berhasil memenangkan 2 kategori. Gedung Chairul Saleh memenangkan penghargaan juara 3 ASEAN Energy Award Kategori Small and Medium Energy Management in Building sedangkan Gedung Heritage memenangkan penghargaan juara 2 ASEAN Energy Award Kategori Small and Medium Energy Management in Building.

2. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Indikator penyelesaian usulan pengelolaan BMN di Sektor ESDM yang menjadi tanggungjawab Sekretaris jenderal Kementerian ESDM direpresentasikan dengan penyelesaian presentase penyelesaian usulan pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Proses Pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan pemanfaatan BMN merupakan bagian siklus Pengelolaan BMN. Proses ini memiliki peran yang penting karena prosesnya panjang dan melibatkan stakeholder terkait sehingga *multiflier effect*-nya berdampak besar.



Gambar 17. Siklus BMN (Sumber : DJKN, Kemenkeu Tahun 2020)

Perhitungan presentase capaian kinerja didasarkan hasil pembagian rata-rata atas penjumlahan presentase penyelesaian kegiatan Pemusnahan, Penghapusan, Pemanfaatan, dan Pemindahtangan serta usulan alih status penggunaan sebagai berikut:

- a. Usulan Pemusnahan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B pada tahun 2020 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN).

- b. Usulan Penghapusan Sebab-sebab lain BMN KESDM, KKKS serta PKP2B pada tahun 2020 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN).
- c. Usulan Pemanfaatan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B pada tahun 2020 yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan.
- d. Usulan Pemindahtangan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B pada tahun 2020 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN).
- e. Usulan Alih Status Penggunaan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B pada tahun 2020 yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan.

Jika seluruh dokumen usulan pada masing-masing kegiatan telah ditindaklanjuti seluruhnya, maka presentase setiap kegiatan tersebut masing-masing akan mencapai 100%, sehingga capaian kinerja menjadi 100%. Pada Tahun 2020, realisasi capaian kinerja dicapai sebesar 92,86%, nilai tersebut diperoleh dari hasil pembagian rata-rata atas penjumlahan presentase penyelesaian kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Usulan Pemusnahan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 96,00% yang berasal dari jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 24 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 25 dokumen yang masuk;
- b. Usulan Penghapusan Sebab-sebab lain BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 96,19% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 101 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 105 dokumen yang masuk;
- c. Usulan Pemanfaatan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 88,24% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 15 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 17 dokumen yang masuk;
- d. Usulan Pemindahtangan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 94,98% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 549 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 578 dokumen yang masuk;
- e. Usulan Alih Status Penggunaan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 88,89% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 8 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 9 dokumen yang masuk;

Dengan target capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 92,5%, maka dengan capaian 92,80 % melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 33. Capaian Proses usulan dan tindaklanjut pengelolaan BMN Sektor ESDM


Kegiatan	Proses	Jumlah Dokumen	Presentase (%)
Pemusnahan	Jumlah Usulan masuk	25	96
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri Keuangan	15	
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri ESDM	9	
Penghapusan Sebab-Sebab Lain	Jumlah Usulan masuk	105	96,19
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri Keuangan	13	
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri ESDM	88	
Pemanfaatan	Jumlah Usulan masuk	17	88,24
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri Keuangan	15	
Pemindahtanganan	Jumlah Usulan masuk	578	94,98
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri Keuangan	76	
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri ESDM	473	
Alih Status/PSP	Jumlah Usulan masuk	9	88,89
	Jumlah usulan yang telah ditidakanjuti ke Menteri Keuangan	8	
Rata-rata			92,8

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja tersebut, antara lain adalah semakin meningkatnya kesadaran, kedisiplinan dan peningkatan kinerja monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dalam mengelola BMN pada satker di lingkungan KESDM, salah satu diantaranya adalah meningkatnya kegiatan inventarisasi BMN yang sudah tidak digunakan maupun yang rusak berat untuk diusulkan penghapusannya.


Indikator kinerja ini dapat dicapai meskipun ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasakegiatan dan pertemuan dengan banyak orang. Adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan (KPKNL setempat) yang memperkenankan tidak adanya pendampingan PPBMN pada saat penilaian, untuk BMN diluar wilayah Jabodetabek. Upaya yang dilakukan oleh PPBMN dalam rangka mencapai target tersebut antara lain melakukan penelitian administrasi dan fisik BMN, pelaksanaan *aanwijzing* dan lelang BMN secara daring melalui media telekonferensi, serta penandatanganan Berita Acara dengan metode desk to desk sehingga usulan-usulan yang diterima tetap dapat diproses.

Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan berdampak terhadap

penyederhanaan birokrasi. Dalam peraturan tersebut, barang persediaan yang dari awal direncanakan untuk dihibahkan, tidak diperlukan pemeriksaan fisik sehingga mempercepat proses penerbitan persetujuan Hibah BMN.



Gambar 18. Proses Pelaksanaan Lelang BMN KKKS yang dilakukan secara daring



Gambar 19. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Administrasi dan Fisik BMN dilakukan secara daring



3. Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas

Capaian Kinerja dihitung berdasarkan usulan pelaksanaan evaluasi terhadap jumlah Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) berbanding dengan pelaksanaan evaluasi terhadap BU/BUT yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Jika penetapan obvitnas dimaksud tercapai 100% dengan Keputusan Menteri ESDM maka capaian kinerja adalah 100%.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Definisi Obvitnas adalah Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Lebih lanjut, Obyek Vital Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala LPND terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Tujuan terbitnya beleid ini untuk penyederhanaan regulasi untuk mempermudah investasi di bidang ESDM. Substansi penyederhanaan dari Permen ini di antaranya pelayanan satu pintu, mekanisme yang tidak rumit dan penghapusan persyaratan yang tidak relevan. Selain itu juga untuk penghapusan jangka waktu status obvitnas, penghapusan sanksi serta penghapusan kewajiban pengusulan penyesuaian kembali oleh obvitnas eksisting.

Selanjutnya, Tahun 2020 Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 159 K/90/MEM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90/MEM/2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri ESDM tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap Obvitnas eksisting dan pengusulan Obvitnas yang berasal dari Ditjen Terkait dan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), sesuai ketentuan pada pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2020 terdapat penambahan 64 Obvitnas Bidang ESDM, dimana terdapat 546 Obvitnas Bidang ESDM yang dikelola oleh 205 Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), yang terdiri dari Subbidang Minyak dan Gas Bumi sebanyak 301 Obvitnas, Subbidang Ketenagalistrikan sejumlah 190 Obvitnas, Subbidang Mineral dan Batubara 39 Obvitnas, serta Subbidang EBTKE berjumlah 16 Obvitnas.

Tabel 34. Perbandingan Obvitnas Bidang ESDM setelah terbitnya Kepmen ESDM Nomor 159 Tahun 2020

No	Subbidang	Obvitnas Kepmen 77/ 2019	Obvitnas Kepmen 159/ 2020	Pengelola Kepmen 77/ 2019	Pengelola Kepmen 159/ 2020
1.	Minyak dan Gas Bumi				
	Hulu Migas 95	297	301	60	60
	Hilir Migas 206			23	36
2.	Ketenagalistrikan	133	190	69	69
3.	Mineral dan Batubara	8	39	30	30
4.	EBTKE	13	16	2	6
Jumlah		481	546	188	205

Dari proses penambahan BU/BUT tersebut, telah dilaksanakan evaluasi seluruhnya terhadap 546 BU/BUT, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebanyak 100%, hal ini diperjelas dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 159 K/90/MEM/2020.


Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, diantaranya peningkatan koordinasi kepada stakeholder BU/BUT salahsatunya kegiatan pelaksanaan sosialisasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 159 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 Tahun 2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang ESDM dihadiri oleh 4 Direktorat terkait dan 21 Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) para Pengelola Obvitnas Bidang ESDM bersamaan dengan penyerahan salinan Keputusan Menteri ESDM nomor 159 K/90/MEM/2020.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa meningkatnya jumlah pengelola dan BU/BUT menunjukkan meningkatnya kesadaran pengelola Obvitnas Bidang ESDM dalam penetapan Obvitnas. Selanjutnya, Pengelola Obvitnas Bidang ESDM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obvitnas Bidang ESDM dengan mengutamakan prinsip pengamanan internal dan melakukan kewajiban-kewajiban mengenai sistem manajemen pengamanan dan pedoman pengamanan Objek Vital Nasional




Gambar 20. Kegiatan Rapat Sosialisasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 159 Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian indikator ini tidak berubah. Capaiannya sama sebanyak 100%. Setiap tahun proses evaluasi dalam rangka penetapan obvitnas selalu dilakukan, proses evaluasi dilaksanakan sesuai mekanisme dalam peraturan Menteri ESDM 48/2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang ESDM.



Gambar 21. Mekanisme penetapan langsung dalam obvitnas



Gambar 22. Mekanisme Penetapan Melalui usulan BU/BUT

3.9 Sasaran Strategis IX: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran strategis IX “Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul” memiliki 2 (dua) indikator kinerja. Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

Tabel 35. Sasaran Strategis IX

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1. Nilai evaluasi kelembagaan	%	73,25	73,25	100%
2. Indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	79,97	112,63%

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi KESDM untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi KESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi KESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali oleh KemenPAN RB, terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2021.

Dimensi struktur mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) sub dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub Dimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi Pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada 3 (tiga) hal, yaitu:

– Diferensiasi horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Pada organisasi Pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan diantaranya berdasarkan visi dan misi Pemerintah pusat atau daerah, urusan Pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi.

– Diferensiasi vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling



rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan.

– Diferensiasi spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.

b. Sub Dimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan. Sebagai contoh ketentuan mengenai kelembagaan kementerian negara diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2015. Dalam memenuhi azas formalisasi ini, pada 2020 KESDM telah melakukan identifikasi/analisis terhadap peraturan perundangan yang tidak harmonis di lingkungan Kementerian ESDM. Kementerian ESDM juga telah mencabut 186 regulasi dan perizinan dalam rangka meningkatkan investasi di bidang ESDM.

c. Sub Dimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) sub dimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub Dimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi.

Dalam pemenuhan azas keselarasan (*alignment*), ada 2020 KESDM telah melakukan penjabaran (*cascading*) kinerja secara berjenjang dari tingkat kementerian sampai penanggung jawab kegiatan di pusat hingga UPT dengan menggunakan *logic model*, sehingga kinerja organisasi terdistribusikan sampai jenjang terendah dalam organisasi secara terukur dan telah dimanfaatkan untuk penyusunan perjanjian kinerja. Namun ke depannya, KESDM perlu lebih mengintegrasikan antara sistem perencanaan, keuangan, dan manajemen kinerja.

b. Sub Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (*governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (*fairness*). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (*compliance*), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal.

Dalam pemenuhan azas tatakelola (*governance*), pada 2020 hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai 91,35. Ke depannya, Setjen KESDM akan mengembangkan *e-Government* terkait pelayanan dan proses internal yang seluruhnya terintegrasi.

Dalam memenuhi azas kepatuhan (*compliance*), pada 2020 tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian ESDM telah mencapai 100% dan LHKASN sebesar 99,84%.

c. Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan



membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam memenuhi azas perbaikan proses, Kementerian ESDM juga mengembangkan *Contact Center* 136 untuk mempermudah akses informasi dan pengaduan masyarakat dimana pada tahun 2019 tingkat *Call Service Ratio*-nya sebesar 97,30%.

d. Sub Dimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

Dalam memenuhi azas manajemen resiko ini, KESDM telah berkomitmen untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan di tingkat pusat dan unit kerja telah berjalan dengan baik, dengan Tim Reformasi Birokrasi telah berjalan cukup baik di tingkat pusat dan unit kerja, khususnya dalam penerapan zona integritas sebagai miniatur RB di Kementerian ESDM. Dari 25 unit kerja yang diajukan pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dan 1 (satu) unit kerja dengan predikat WBBM di lingkungan Kementerian ESDM.

e. Sub Dimensi Teknologi Informasi

Saat ini seluruh organisasi Pemerintah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas.

Dalam memenuhi azas teknologi informasi, pada 2020 KESDM telah membangun perangkat keamanan teknologi informasi, berupa:

- Network firewall Fortigate 1000D mengatur lalu lintas penggunaan jaringan di seluruh unit – unit KESDM.
- Network firewall Palo Alto PA 5220, mengatur lalu lintas jaringan ke arah Data Center KESDM.
- Web Apps Firewall BIG IP F5 berfungsi untuk melindungi aplikasi KESDM dengan cara memfilter akses yang dapat mengganggu keamanan dari aplikasi tersebut.
- Antispam Trend Micro (IMSVA) melakukan filtering dan blocking pada email KESDM yang terindikasi spam.
- Antivirus Bitdefender melindungi *end user* dari serangan virus, malware dan botnet.

Metode yang digunakan evaluasi kelembagaan adalah metode survei yaitu persepsi kelompok (per-Eselon I) di KESDM mengenai kondisi organisasi saat ini. Target dan realisasi indikator nilai evaluasi kelembagaan tertera di tabel di bawah ini.

Tabel 36. Nilai evaluasi kelembagaan

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Nilai evaluasi kelembagaan	%	73,25	73,25	100%

2. Indeks Profesionalitas ASN

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai KESDM, maka disusun kebijakan-kebijakan pengelolaan SDM yang diukur melalui suatu Indeks Profesionalitas ASN KESDM. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui Indeks Profesionalitas ASN, diharapkan tingkat profesionalitas ASN KESDM sebagai pelayan publik terus meningkat, dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya. Komponen-komponen Indeks Profesionalitas ASN di antaranya:

1. Dimensi kualifikasi

Merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Bobot dimensi kualifikasi adalah 25% dari 100% nilai profesionalitas.

Dalam dimensi kualifikasi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh KESDM, diantaranya masih banyaknya pegawai yang belum menjalani *assessment*.

2. Dimensi kompetensi

Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, baik itu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar. Bobot dimensi kompetensi adalah 40% dari 100% nilai profesionalitas.

3. Dimensi kinerja

Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi aspek sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30% dari 100% nilai profesionalitas.

Dalam dimensi kinerja, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh KESDM, diantaranya kinerja individu belum mengacu pada kinerja organisasi dan belum menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja sehingga mengakibatkan kinerja pegawai pada setiap level tidak sepenuhnya selaras dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi.

4. Dimensi disiplin

Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Bobot dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai profesionalitas.



Adapun target dan realisasi Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut:

Tabel 37. Realisasi indeks profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	79,97	112,63%

Pada tahun 2020 realisasi Indeks Profesionalitas ASN sebesar 79.97% atau 112,63% dari yang ditargetkan sebesar 71%. Indeks Profesional ASN KESDM 2020 meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 65,74%.

Target-target pengembangan SDM yang diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN KESDM adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar;
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui program pengembangan kompetensi yaitu peningkatan penyelenggaraan diklat tepat guna dan tepat sasaran, meliputi diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, pemenuhan diklat 20 jam pelajaran bagi seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya, serta pengikutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya;
- c. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Peningkatan disiplin pegawai.

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN KESDM maka perlu dilakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang di dalam Permenpan RB Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Melalui Indeks Profesionalitas ASN, diharapkan tingkat profesionalitas ASN KESDM sebagai pelayan publik terus meningkat, dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya.

Komponen-komponen Indeks Profesionalitas ASN di antaranya:

1. Dimensi kualifikasi
Merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Bobot dimensi kualifikasi adalah 25% dari 100% nilai profesionalitas.
2. Dimensi kompetensi
Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, baik itu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis 20 jam pelajaran, dan seminar. Bobot dimensi kompetensi adalah 40% dari 100% nilai profesionalitas.

3. Dimensi kinerja

Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi aspek sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30% dari 100% nilai profesionalitas.

4. Dimensi disiplin

Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Bobot dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai profesionalitas.

Pada Tahun 2020, Kementerian ESDM telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan capaian sebesar 79,97 (kategori sedang), meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 65,87 (kategori rendah).

Tabel 38. Nilai IP ASN KESDM 2020

Nilai IP ASN Kementerian ESDM	Jumlah Pegawai diukur IP ASN	IP ASN KESDM 2020 Final (30 Desember 2020)					Nilai IP ASN per Unit	Kategori
		Dimensi Kualifikasi	Dimensi Kompetensi	Dimensi Kinerja	Dimensi Disiplin			
	5.701	14,33	35,36	25,41	4,87	79,97	Sedang	

Adapun capaian Indeks Profesionalitas ASN KESDM tahun 2020 tersebut, dapat dirinci sebagai berikut:

A. Nilai IP ASN per Jenis Jabatan

	Struktural	Fungsional	Pelaksana
Jumlah PNS	738	2403	2560
Rata-rata dimensi kualifikasi	18,47	15,25	12,26
Rata-rata dimensi kompetensi	32,17	36,74	34,99
Rata-rata dimensi kinerja	26,45	25,32	25,20
Rata-rata dimensi disiplin	4,94	4,85	4,86
Total	82,02	82,17	77,32

B. Nilai IP ASN per Jenjang Jabatan

	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Jumlah PNS	Nilai IP ASN
JPT Utama					0	
JPT madya	23,33	18,33	29,58	5,00	12	76,25
JPT Pratama	19,81	26,20	28,61	4,91	54	79,54
Administrator	18,91	33,81	26,42	4,98	198	84,13
Pengawas	18,01	32,51	26,13	4,92	474	81,57
Fungsional Ahli Utama	18,85	34,69	25,35	4,92	48	83,81
Fungsional Ahli Madya	18,50	36,00	25,61	4,96	300	85,07
Fungsional Ahli Muda	17,42	37,48	25,33	4,80	838	85,03
Fungsional Ahli Pertama	16,02	36,38	25,33	4,80	772	82,53
Fungsional Penyelia	6,76	36,61	25,12	4,92	165	73,40
Fungsional Mahir	7,87	35,84	24,80	4,95	119	73,45
Fungsional Terampil	7,62	37,17	25,31	5,00	145	75,10
Fungsional Pemula	5,00	40,00	25,00	5,00	16	75,00
Pelaksana	12,26	34,99	25,20	4,86	2560	77,32



C. Nilai IP ASN per Tingkat Pendidikan

	Jumlah PNS	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai IP ASN
S3	93	25	32,04	25,46	4,98	87,48
S2	1454	20	35,01	25,76	4,90	85,67
S1/D4	2840	15	35,73	25,43	4,84	80,99
D3	275	10	36,80	25,04	4,91	76,76
D1/D2/SMA	971	5	35,11	25,00	4,89	70,00
SD/SMP	68	1	30,07	24,79	4,88	60,75

D. Nilai IP ASN Per Jenis Kelamin

Nilai Total Indeks Per jenis Kelamin Laki-Laki	
Jumlah PNS Laki-laki	4145
Rata-rata dimensi kualifikasi	13,99
Rata-rata dimensi kompetensi	35,20
Rata-rata dimensi kinerja	25,37
Rata-rata dimensi disiplin	4,85
Total	79,41

Nilai Total Indeks Per jenis Kelamin Perempuan	
Jumlah PNS Perempuan	1556
Rata-rata dimensi kualifikasi	15,23
Rata-rata dimensi kompetensi	35,80
Rata-rata dimensi kinerja	25,53
Rata-rata dimensi disiplin	4,92
Total	81,48

Dari pengukuran Indeks Profesionalitas ASN KESDM tahun 2020 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dimensi kompetensi memegang peranan penting dalam peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN, dengan faktor pengungkit terbesar berasal dari pemenuhan diklat 20 (dua puluh) jam pelajaran.

Kendala yang dihadapi di tahun 2020 adalah pemenuhan diklat 20 (dua puluh) jam pelajaran bagi seluruh pegawai. Pada tahun 2020, pemenuhan diklat 20 JP per jenjang jabatannya, adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan pemenuhan diklat 20 JP bagi 2.958 orang pejabat struktural dan pejabat fungsional, dari 3.141 orang pejabat struktural dan pejabat fungsional; dan
- b. Telah dilakukan pemenuhan diklat 20 JP bagi 2.316 orang pelaksana, dari total 2.560 orang pelaksana.

Mengingat pemenuhan diklat 20 (20) jam pelajaran hanya berlaku selama 1 (satu) tahun berjalan, maka diharapkan di tahun mendatang, pemenuhan diklat 20 (dua puluh) jam pelajaran bagi pegawai KESDM tersebut minimal sama dengan yang dilakukan di tahun 2020, atau dapat ditingkatkan. Diharapkan di tahun mendatang, seluruh pegawai KESDM dapat memenuhi diklat 20 jam pelajaran. Kendala lain yang dihadapi dalam pencapaian nilai IP ASN, di antaranya:

- a. Masih banyak pegawai KESDM yang tingkat pendidikannya di bawah Strata-1;
- b. Masih banyak pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang sudah diangkat dalam jabatannya, tetapi belum memenuhi diklat fungsional yang disyaratkan sesuai tingkat jabatannya;
- c. Belum seluruh pegawai mengikuti seminar yang sesuai dengan tugas jabatannya;

Untuk mencapai target IP ASN KESDM dalam kategori tinggi pada tahun 2021, maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- a. Perlu mengikutsertakan Pejabat Struktural mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya;
- b. Peningkatan penyertaan Pejabat Fungsional pada diklat fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya, dan berkoordinasi dengan K/L instansi pembina jabatan fungsional, terutama bagi pejabat fungsional tertentu hasil penyetaraan;
- c. Konsistensi pemenuhan Diklat 20 JP pegawai (sesuai PP 11 tahun 2017);
- d. Memastikan seluruh pegawai mengikuti seminar (minimal 1 kali dalam 1 tahun); dan
- e. Meningkatkan dan mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3.10 Sasaran Strategis X: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Sasaran strategis X “Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja. Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

Tabel 39. Sasaran Strategis X

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,9	3,9	100%

Dalam rangka mengukur peningkatan layanan sektor ESDM terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aspek penilaian dari Indeks SPBE adalah:

1. Kebijakan internal tata kelola SPBE;
2. Kebijakan internal layanan SPBE;
3. Kelembagaan;
4. Strategi dan perencanaan;
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
6. Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik; dan
7. Layanan publik berbasis elektronik;

Pada tahun 2020, KESDM telah menyederhanakan sebanyak 71 aplikasi serumpun dari total sebanyak 193 aplikasi di lingkungan KESDM. Penyederhanaan tersebut merupakan salah satu bentuk dari integrasi pengelolaan aplikasi sesuai dengan Keputusan MESDM Nomor 1927 K/03/MEM/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan ESDM.



Salah satu langkah besar terkait dengan proses penyederhanaan aplikasi dan dalam rangka mewujudkan integrasi pengelolaan aplikasi sistem informasi yang ada di lingkungan KESDM terutama aplikasi terkait dengan administrasi perkantoran, pada tahun 2020 Kementerian ESDM telah menerapkan skema *Single Sign On*. Skema dimaksud telah direncanakan untuk diterapkan pada *platform* NGANTOR yang saat ini sedang terus dikembangkan sebagai platform terpadu bagi seluruh aplikasi administrasi perkantoran yang ada di lingkungan KESDM. Sampai dengan saat ini proses integrasi seluruh aplikasi administrasi perkantoran masih terus berlanjut sebagai bagian dalam pelaksanaan penyederhanaan aplikasi yang ada di lingkungan KESDM.

Selain hal tersebut, pada tahun 2020 KESDM telah melakukan proses integrasi antar aplikasi yang ada di lingkungan KESDM dengan aplikasi yang terdapat pada beberapa instansi antara lain: Kemenkeu, BKPM, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenperin, BKN, BSRE, Pertamina dan SKK Migas, sesuai dengan amanat yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan PermenPAN RB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantaun dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3.11 Sasaran Strategis XI: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sasaran strategis XIII terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yang sangat terkait erat dengan upaya mewujudkan *good corporate governance* di Kementerian ESDM.

Dalam rangka mengukur optimalisasi pengelolaan sistem anggaran KESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Persentase capaian IKPA dan Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM

Tabel 40. Sasaran Strategis XIII

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	94,63	105,14
2. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM	Opini BPK	WTP	WTP	100

Capaian nilai IKPA Per 31 Desember 2020 sebesar 94,63 berdasarkan data pada Aplikasi berbasis *Web Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Per 17 Februari 2021.

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Penilaian IKPA pada Tahun 2020 terdapat beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang sangat mempengaruhi penilaian IKPA pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19, sehingga terdapat dispensasi atas beberapa indikator. Adapun beberapa ketentuan tersebut diatur sebagai berikut :

- a. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- b. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Relaksasi Penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN;
- c. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-614/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penilaian IKPA K/L TW III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OMSPAN;
- d. Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor 562/PB/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pengaturan Penilaian IKPA Tahun 2020;

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan telah menetapkan 13 Indikator Kinerja Penilaian Anggaran (IKPA) yang mulai diberlakukan pada Tahun 2020 berubah dari Tahun 2017 s.d 2019 dimana hanya terdapat 12 indikator. IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian/Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dasar hukum atas penilaian kinerja tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Adapun 12 Indikator yang ditetapkan sebelumnya adalah Revisi DIPA, Hal III DIPA, Pagu Minus, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Dispensasi SPM, Penyelesaian Tagihan, Realisasi Anggaran, Retur SP2D, SP2D, Renkas dan Kesalahan SPM, sedangkan indikator yang ditambahkan adalah Konfirmasi Capaian Output. Adapun tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA adalah menjamin ketercapaian keluaran/output, sebagai berikut :

- a. Kelancaran pelaksanaan anggaran yang diukur melalui indikator Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM, Konfirmasi Capaian Output;
- b. Mendukung Manajemen Kas diukur melalui indikator Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D;
- c. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) diukur melalui Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja.

Penilaian IKPA telah terintegrasi pada OMSPAN (OnLine Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) sehingga dapat diakses dan digunakan sebagai sarana monitoring secara real time oleh Kementerian/Lembaga. Perubahan bobot penilaian IKPA Tahun 2020 dari Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel 41. Perubahan bobot penilaian IKPA Tahun 2020 dari Tahun 2019

No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020
1.	Penyerapan Anggaran	20%	15%
2.	Data Kontrak	15%	15%
3.	Penyelesaian Tagihan	15%	12%
4.	Konfirmasi Capaian Output	-	10%
5.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	8%
6.	Revisi DIPA	5%	5%
7.	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%
8.	LPJ Bendahara	5%	5%
9.	Renkas	5%	5%
10.	Kesalahan SPM	6%	5%
11.	Retur SP2D	6%	5%
12.	Pagu Minus	4%	5%
13.	Dispensasi SPM	4%	5%
TOTAL		100%	100%

Beberapa perubahan penilaian IKPA adalah sebagai berikut :

- a. Reformulasi penilaian IKPA;
- b. Perubahan bobot pada indikator penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Pagu Minus dan Dispensasi SPM;
- c. Penambahan 1 (satu) indikator berupa Konfirmasi Capaian Output (KCO);
Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tersebut, Bagian Perbendaharaan telah melakukan pendampingan pada masing-masing unit mulai dari penyusunan target nilai capaian IKPA, monitoring sekaligus melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan perubahan capaian nilai IKPA secara periodik kepada Pimpinan.

Hal ini bertujuan agar mulai dari tingkat satker, unit Eselon I sampai dengan tingkat Kementerian dapat melakukan antisipasi dan mengambil langkah – langkah strategis guna mencapai target nilai IKPA yang telah disepakati. Adapun dalam pelaksanaan dan realisasi pencapaiannya tergantung kinerja dari masing – masing, namun Bagian Perbendaharaan terus melakukan monitoring, pendampingan dan evaluasi.

Capaian nilai IKPA TA 2020 sebesar 94,63, lebih tinggi dibandingkan pencapaian rata-rata nilai IKPA Nasional sebesar 92,28. Rincian Per unit Eselon I dan Kementerian ESDM adalah sebagai berikut :

Tabel 42. Capaian nilai IKPA TA 2020 Masing-Masing Unit di Lingkungan KESDM

Data Per 17 Februari 2021

Kode Unit Eselon 1	UNIT ESELON I	Kesesuaian dengan Perencanaan			Kepatuhan terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai IKPA	
		Revisi DIPA	Dev. Hal II DIPA	Pagu W/ius	Data kontrak	Pengelolaan UP	Rekon LPJ Bend.	Dispensasi SPM	Realisasi Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirm Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			Realisasi Per 31 Des 2020	Prognosa Desember 2020 (Data Per 6 Mar '20)
		5%	5%	5%	15%	8%	5%	5%	15%	12%	10%	5%	5%	5%			100%	
20.01	SEKRETARIAT JENDERAL	0,00	0,00	4,93	13,65	8,00	5,00	5,00	14,90	11,92	9,79	4,97	0,00	4,75	82,90	85%	97,53	92,81
20.02	INSPEKTORAT JENDERAL	0,00	0,00	5,00	15,00	6,64	5,00	5,00	14,65	12,00	9,35	4,99	0,00	4,50	82,14	85%	96,63	95,10
20.04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	0,00	0,00	5,00	13,95	7,36	5,00	5,00	13,35	11,91	10,00	4,98	0,00	4,75	81,30	85%	95,64	93,00
20.05	DITJEN KETENAGALISTRIKAN	0,00	0,00	5,00	15,00	8,00	5,00	5,00	15,00	12,00	10,00	5,00	0,00	4,75	84,75	85%	99,71	96,60
20.06	DITJEN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	0,00	5,00	13,35	7,52	5,00	5,00	15,00	11,21	9,69	5,00	0,00	4,75	81,51	85%	95,90	94,72
20.07	DEWAN ENERGI NASIONAL	0,00	0,00	5,00	15,00	7,20	5,00	5,00	14,94	12,00	10,00	4,99	0,00	4,75	83,89	85%	98,69	93,80
20.11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ESDM	0,00	0,00	5,00	0,00	8,00	5,00	5,00	13,95	0,00	10,00	4,99	0,00	4,75	56,70	58%	97,75	99,35
20.12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ESDM	0,00	0,00	5,00	13,95	8,00	5,00	5,00	13,76	11,92	9,32	4,99	0,00	4,50	81,45	85%	95,82	96,00
20.13	BADAN GEOLOGI	0,00	0,00	4,99	13,50	7,68	5,00	4,75	13,13	11,87	8,05	4,99	0,00	4,50	78,45	85%	92,29	94,14
20.14	BPH MIGAS	0,00	0,00	4,99	12,00	0,00	5,00	5,00	11,95	11,78	10,00	4,98	0,00	4,75	70,45	77%	91,50	94,62
20.15	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	0,00	0,00	5,00	13,65	8,00	5,00	5,00	11,68	11,90	9,92	5,00	0,00	4,75	79,90	85%	94,00	92,88
20.16	BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH	0,00	0,00	5,00	0,00	7,28	4,17	5,00	13,99	12,00	10,00	5,00	0,00	4,00	66,44	70%	94,91	94,33
B.A. 20	NILAI AKHIR KINERJA KESDM	0,00	0,00	4,99	13,50	7,81	4,97	4,75	13,42	11,80	9,45	4,99	0,00	4,75	80,43	85%	94,63	90,32

*) Data diambil dari aplikasi OM-SPAN tanggal 17 Februari 2021.

Sedangkan perkembangan capaian nilai IKPA tahun 2017 - 2020 sebagai berikut :

**Tabel 43. Perkembangan Nilai IKPA Eselon I KESDM
PERKEMBANGAN NILAI IKPA
TINGKAT ESELON I KEMENTERIAN ESDM**

Data Per 17 Februari 2021

NO.	UNIT ESELON I	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	
					TARGET	REALISASI (31 DES 2020)
1	SEKRETARIAT JENDERAL	70,38	89,22	98,02	92,81	97,53
2	INSPEKTORAT JENDERAL	87,01	96,27	97,15	95,10	96,63
3	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	65,65	90,96	93,86	93,00	95,64
4	DITJEN KETENAGALISTRIKAN	81,94	96,85	98,49	96,60	99,71
5	DITJEN MINERAL DAN BATUBARA	79,50	94,62	95,62	94,72	95,90
6	DEWAN ENERGI NASIONAL	68,57	88,81	98,75	93,80	98,69
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ESDM	82,70	97,24	96,15	99,35	97,75
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ESDM	84,41	96,02	96,50	96,00	95,82
9	BADAN GEOLOGI	80,14	96,89	95,89	94,14	92,29
10	BPH MIGAS	68,28	93,70	94,89	94,62	91,50
11	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	72,05	93,10	94,89	92,88	94,00
12	BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH	-	-	-	94,33	94,91
NILAI IKPA RATA-RATA KESDM		75,73	94,11	96,25	90,32	94,63
NILAI IKPA RATA-RATA NASIONAL		82,19	93,45	92,66		92,28
RANKING NILAI IKPA KESDM		80 DARI 87 K/L	29 DARI 85 K/L	11 DARI 88 K/L		

*) Data diambil dari aplikasi OM-SPAN tanggal 17 Februari 2021

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

Matriks di bawah ini menggambarkan secara singkat pencapaian sasaran di atas di tahun 2019:

Tabel 44. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Opini BPK atas laporan keuangan KESDM (Tahun Anggaran 2019)	WTP	WTP

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian ESDM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut akan diperiksa oleh BPK-RI untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Adapun pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Setiap tahun BPK-RI mengeluarkan opini atas laporan keuangan Kementerian yang menjadi ukuran keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan profesionalisme sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara. Terdapat 4 Jenis opini audit yang diberikan oleh BPK RI kepada Kementerian/Lembaga yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*), Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified*), Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), dan Pendapat Tidak Wajar (*Adverse*).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Nomor 9.A/LHP/XVII/05/2020 yang terbit pada bulan Mei 2020, Opini atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 masih dalam proses pemeriksaan BPK RI dan akan terbit pada Mei tahun 2021, Kementerian ESDM diharapkan dapat mempertahankan kembali prestasi tertinggi yaitu WTP dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga bebas dari kesalahan penyajian material. Untuk mewujudkan target tersebut, berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan:

a. **Analisis E-Rekon Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan negara maka pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara akuntabel dan untuk mendukung pelaksanaan rekonsiliasi antara KPPN dan satker telah dilakukan rekonsiliasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Dengan adanya aplikasi berbasis web, proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah, terbentuknya single database yang dapat membantu dalam mengkonsolidasi laporan keuangan, menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan dan mempercepat penyusunan laporan keuangan tingkat Kementerian.

Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan berbasis web ini didukung dengan pelaksanaan sosialisasi update aplikasi SAIBA dan peraturan terkait implementasi akuntansi berbasis akrual. Dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan Biro Keuangan telah melakukan kegiatan Pembahasan Revisi dan Sosialisasi Surat Edaran Sekretaris Jenderal KESDM atas Nama Menteri ESDM Nomor 0002.E/80/SJN.K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Aktual yang Bersifat Khusus di Lingkungan KESDM dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan menyelaraskan pemahaman terkait akuntansi yang bersifat khusus di Lingkungan KESDM.

b. **Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)**

Sesuai dengan amanat UUD 1945 alinea keempat serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa maka dilakukan pembentukan/pengalihan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU).

Sesuai PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU Pasal 2 bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

BLU merupakan wujud transformasi dari lembaga birokrasi konvensional menjadi lembaga layanan modern dengan konsep agensifikasi, sehingga dapat menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas dengan efisien dan produktif serta tidak mengutamakan mencari keuntungan semata. Dibentuknya BLU dapat memberikan layanan publik yang lebih baik dan berkualitas melalui organisasi yang lebih fleksibel, meminimalkan belenggu birokrasi dan berorientasi pada kinerja. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaporan keuangan BLU yang merujuk kepada PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU berbeda dengan pelaporan keuangan satker konvensional, diantaranya terdapat penambahan komponen laporan keuangan berupa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Laporan Arus Kas. Sesuai PSAP Nomor 13 selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLU adalah entitas akuntansi, yang laporan



keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Dalam rangka mempercepat pengelolaan keuangan BLU yang efektif, efisien dan tertib serta untuk memitigasi permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat penyusunan laporan keuangan BLU sehingga menghasilkan laporan keuangan BLU yang akuntabel tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, Biro Keuangan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Koordinasi Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dengan non-BLU di Lingkungan KESDM. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka persiapan transaksi eliminasi BLU dari akun-akun pendapatan dan beban timbal balik (*reciprocal account*).
- b. Pendampingan dan Pembinaan penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2019 *Audited*, Semester I Tahun 2020 dan Triwulan III Tahun 2020 kepada satuan kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.
- c. Koordinasi Penerapan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
Transaksi khusus terjadi pada lingkungan Kementerian ESDM terhadap beberapa pencatatan akuntansi yang memiliki kekhasan masing-masing sehingga laporan keuangan terhadap transaksi tersebut disampaikan secara khusus dan langsung kepada Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Aset KKKS dan PKP2B merupakan salah satu elemen akuntansi transaksi khusus yang dilaporkan dalam LK BUN. Laporan keuangan transaksi khusus ini disebut Laporan Keuangan BA 99.

Dalam rangka mendukung kegiatan dimaksud Biro Keuangan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Koordinasi perbaikan angka LK UAKKPA BUN TK KKKS dan PKP2B Tahun 2019 *Audited*. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian angka yang terdapat pada Laporan Keuangan BA 999.
- b. Koordinasi penyusunan LK BA 999 Tahun 2019 *Audited*, Semester I Tahun 2020 dan Triwulan III Tahun 2020. Kegiatan ini dalam rangka diskusi antara Biro Keuangan, Inspektorat Jenderal dan satker-satker di lingkungan KESDM yang menangani LK UAKKPA BUN TK mengenai permasalahan-permasalahan yang ditemukan/dihadapi sehingga akan meminimalisir pada saat penyusunan laporan keuangan tahunan.
- c. Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LK UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan beserta *Pending Matters* atas Aset yang belum Tuntas Penyelesaiannya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan LK UAKPA BUN TK dan UAKKPA BUN TK yang berasal dari pertambangan, antara lain:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan BA 999 masih dilaksanakan secara manual;
- b. Keterbatasan waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan BA 999, sementara proses penyusunan melibatkan Ditjen Minerba, Ditjen Kekayaan Negara, SKK Migas, KKKS dan Badan Usaha PKP2B.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Biro Keuangan secara aktif terus berkoordinasi dengan unit-unit terkait, memitigasi setiap permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul sehingga diharapkan pada tahun 2020 nanti, permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dapat teratasi dengan baik, sehingga Laporan Keuangan BA 999 ini akan lebih akurat dan akuntabel.

c. **Penyusunan Laporan Keuangan KESDM BA 020 (Semester I dan II)**

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebagai pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya dengan menyajikan Laporan Keuangan tingkat K/L berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Penambahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tugas pokok penanggung jawab UAPA adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat kementerian negara/lembaga dengan fungsi sebagai berikut:

- Menyelenggarakan akuntansi keuangan,
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala,
- Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan

Untuk meyakini keakuratan data yang disajikan dalam LK tersebut, dilakukan Rekonsiliasi antar Satker dengan KPPN melalui e-rekon. Hasil rekon tersebut digunakan oleh Eselon I dan Biro Keuangan untuk menyusun laporan keuangan tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian (UAPA). Setelah data direkonsiliasi, Biro Keuangan melakukan verifikasi dan evaluasi Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III, Semester II, *Unaudited*, dan *Audited* yang diadakan secara berjenjang. Mulai dari tingkat Satker, Eselon I dan Tingkat Kementerian. Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi data laporan Keuangan Semester I dan Semester II dilakukan dengan mengumpulkan satker di lingkungan KESDM dan melakukan telaah terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh satker di lingkungan KESDM.

Laporan keuangan Kementerian Tahun 2020 masih dalam proses penyusunan dan rekonsiliasi dengan KPPN. Laporan keuangan tahun 2020 paling lambat diserahkan ke Kementerian Keuangan pada tanggal 28 februari 2021.

Dalam rangka mendukung kegiatan dimaksud pada tahun 2020 Biro Keuangan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Koordinasi Terkait Rekonsiliasi Angka pada e-rekon dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan KESDM Semester II Unaudited. Kegiatan koordinasi ini dilakukan selain dalam rangka penyusunan LK KESDM Semester II *Unaudited* TA 2019, kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka diskusi antara Biro Keuangan, Inspektorat Jenderal, Unit di lingkungan KESDM dengan Kementerian Keuangan terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan/dihadapi pada saat penyusunan Laporan Keuangan Semester II Unaudited TA 2019, sehingga Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



- b. Rapat Finalisasi Laporan Keuangan Terkait Pencatatan Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lain-Lain pada Laporan Keuangan KESDM TA 2019. Kegiatan ini dilakukan agar penyajian Pencatatan Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lain-Lain pada Laporan Keuangan KESDM TA 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- c. Rapat Finalisasi Terkait Pencatatan Piutang dan Konsolidasi Laporan Keuangan BLU pada Laporan Keuangan KESDM TA 2019. Kegiatan ini dilakukan agar penyajian Piutang dan Konsolidasi Laporan Keuangan BLU sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Keuangan BLU merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KESDM.
- d. Koordinasi Perbaikan Angka Piutang dan Penyisihan Piutang Pada Laporan Keuangan KESDM TA 2019. Kegiatan ini dilakukan agar penyajian Angka Piutang dan Penyisihan Piutang Pada Laporan Keuangan KESDM TA 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan nilainya akurat.
- e. Koordinasi Saldo Awal Akun Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Kewajiban Jangka Pendek pada LK Tingkat UAPPA-E1 di Lingkungan Kementerian ESDM. Kegiatan koordinasi ini dilakukan dalam rangka memitigasi hal-hal yang mungkin terjadi akibat perbedaan/perubahan pada saldo awal.
- f. Koordinasi Terkait Rekon Angka pada e-Rekon dalam Rangka Penyusunan LK KESDM Semester I TA 2020. Kegiatan koordinasi ini dilakukan selain dalam rangka penyusunan LK KESDM Semester I TA 2020, kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka diskusi antara Biro Keuangan, Inspektorat Jenderal, Unit di lingkungan KESDM dengan Kementerian Keuangan terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan/dihadapi pada saat penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2020, sehingga Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- g. Koordinasi Terkait Persediaan dan Aset Tetap Semester I TA 2020. Kegiatan koordinasi ini dilakukan dalam rangka menginventarisir permasalahan-permasalahan terkait Persediaan dan Aset Tetap.
- h. Koordinasi Terkait Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian ESDM Triwulan III Komprehensif Tahun 20120. kegiatan ini dalam rangka diskusi antara Biro Keuangan, Inspektorat Jenderal, Unit di lingkungan KESDM dengan Kementerian Keuangan terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan/dihadapi sehingga akan meminimalisir pada saat penyusunan laporan keuangan tahunan.

Pada tahun 2020 Kementerian ESDM telah melakukan revisi Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang bersifat khusus dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019, perubahan petunjuk teknis dilakukan agar pedoman tersebut bertujuan sebagai pedoman para penyusun laporan keuangan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual serta menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tingkat Satuan Kerja, tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian dan telah dilakukan sosialisasi atas perubahan petunjuk teknis tersebut.

Kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan ini berjalan dengan lancar, hanya saja masih terdapat beberapa kendala yaitu pengelola keuangan masih melakukan kesalahan dalam menggunakan mata anggaran keluaran (MAK), pencatatan persediaan yang tidak tertib dan juga penyisihan piutang belum berdasarkan pada surat penagihan yang diterbitkan. Untuk mengatasi kendala tersebut telah dilakukan alternatif solusi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara intensif kepada seluruh satker di lingkungan Kementerian ESDM;
2. Menerbitkan dan mensosialisasikan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 0002.E/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua yang Berbasis Akrua yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian ESDM agar dapat dipedomani oleh satuan kerja yang bersangkutan; dan
3. Menyusun kajian piutang dengan mengidentifikasi permasalahan pengelolaan dan penatausahaan piutang secara menyeluruh dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan kedepan dalam rangka perbaikan pengelolaan dan penatausahaan piutang di lingkungan Kementerian ESDM dari sisi kebijakan akuntansi maupun tata kelola manajemen.

d. **Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK-RI melakukan pemeriksaan dan memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian/Lembaga. LHP dimaksud berisi rekomendasi BPK RI agar tindak lanjut oleh unit yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

Dalam rangka menindaklanjuti koreksi dan rekomendasi BPK RI atas pelaporan keuangan tahun 2019, Biro Keuangan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menyusun rencana aksi (*action plan*) terhadap tindak lanjut BPK RI dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi pada konsep laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2020.
2. Pendampingan dan Pembinaan terkait penyelesaian temuan BPK RI dalam rangka mengurangi resiko-resiko temuan berulang pada laporan keuangan tahun 2019.



3.12 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Persentase realisasi anggaran belanja Setjen KESDM di bawah ini menggambarkan secara singkat pencapaian sasaran realisasi anggaran belanja KESDM terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan di tahun 2020:

Tabel 45. Target dan Realisasi Realisasi Belanja Setjen Kementerian ESDM

Satker	PAGU APBN	REALISASI	%
Biro Hukum	7,36	7,09	96,38
Biro Sumber Daya Manusia	93,17	88,64	95,14
Biro Keuangan	11,72	11,62	99,08
Biro Perencanaan	10,45	10,33	98,85
Biro Umum	137,66	137,29	99,88
Biro Ortala	4,75	4,64	97,60
Biro KLIK	17,25	17,01	98,58
PUSDATIN	91,25	89,66	98,26
PPBMN	13,66	13,66	99,39
JUMLAH	387,08	379,91	98,15

Sumber: Data Om-Spant Kemenkeu cut off per 27 Januari 2021

Agar target keuangan yang telah ditetapkan baik oleh unit eselon I maupun satker Sekretariat Jenderal tercapai maka diperlukan upaya-upaya diantaranya:

- Dilakukan update berkala atas rencana pencairan dana pada seluruh unit,
- Melakukan monitoring pembayaran atau pencairan mingguan,
- Melakukan kunjungan lapangan untuk memantau progres fisik atas pekerjaan strategis oleh tim Unit Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur (UP3I),
- Menginventarisasi kendala pencapaian target akhir tahun 2020 dan mitigasi atas kendala yang dihadapi.



Laporan Kinerja
Sekretariat Jenderal KESDM
Tahun 2020

BAB IV

Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal Terhadap Hasil Evaluasi Lakin Sekretariat Jenderal Tahun 2019





BAB IV

TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT JENDERAL TERHADAP HASIL EVALUASI LAKIN SETJEN TAHUN 2019

Upaya untuk meningkatkan kinerja institusi secara optimal dan berkesinambungan selaras dengan program pembangunan nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM merancang dan melakukan inisiatif sebagai rencana aksi untuk dijalankan pada tahun 2020. Inisiatif tersebut disusun dengan mengacu hasil evaluasi internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, dan arahan Pimpinan Kementerian ESDM.

Evaluasi terhadap SAKIP sekretariat Jendearl KESDM yang dilakukan oleh pihak internal merupakan bagian yang penting dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Inspektorat Jenderal KESDM selaku evaluator internal telah memberikan rekomendasi. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan melakukan beberapa inisiatif sebagai berikut:

1. Menyusun Target Kinerja yang relevan dengan indikator SMART (Specific, measurable, achievable, relevance, dan timebound) dan melakukan tindak lanjut atas monitoring target kinerja.

Penetapan indikator kinerja pada saat penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2020-2024 telah mempertimbangkan aspek hasil (outcome) yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi serta tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Indikator kinerja dimaksud juga menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Dalam rangka evaluasi terhadap penetapan indikator kinerja dan untuk meningkatkan kualitas indikator maka pada tiap tahunnya dilaksanakan review indikator baik pada tingkat program (eselon I) Sekretariat Jenderal KESDM maupun pada level kegiatan (eselon II) Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM. Review dilakukan untuk melihat relevansi indikator dengan dinamika organisasi dan isu strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan berorientasikan kepada hasil.

IKU tersebut ditetapkan untuk menggambarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. IKU yang telah disusun mengacu kepada prinsip spesifik, measurable, agreeable, realistic, dan time-bounded (SMART). Idealnya, IKU yang ditetapkan merupakan IKU yang dapat menggambarkan sasaran strategis dan mengukur outcome. Pada tahun 2020, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya:

- Melaksanakan Review Renstra Sekretariat Jenderal KESDM yang pada setiap Biro/Pusat yang dilakukan oleh masing-masing Biro/Pusat.
- Melakukan monitoring capaian Indikator Kinerja tahun 2020

2. Kualitas pengumpulan data kinerja dan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil reviu terhadap indikator kinerja utama.

Memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja (e-kinerja) sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja organisasi secara berjenjang dan berkala. Pada tahun 2020 Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sedang mengembangkan aplikasi e-kinerja berupa penginputan data IKU dan cascading seluruh unit eselon I sampai dengan eselon II ke dalam aplikasi e-kinerja. Melalui proses cascading, beberapa indikator kinerja pada level Biro/Pusat akan dijabarkan ke level-level di bawahnya sampai dengan level individu (SKP). Selain itu, pada level di bawahnya juga ditetapkan indikator kinerja lain yang akan mencapai IKU Biro/Pusat di atasnya sesuai dengan wewenang dan proses bisnis yang akan dijalankan oleh Biro/Pusat dimaksud. IKU merupakan indikator outcome yang harus didukung oleh beberapa indikator kinerja di level bawahnya sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2020, penentuan indikator dan target kinerja pada level eselon III sampai dengan individu dapat tertuang pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

3. Kualitas Laporan Kinerja dan Pemanfaatannya dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM tahun 2020 telah dijadikan sebagai umpan balik (feedback) dalam perencanaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, hal ini dinyatakan dalam renstra Sekretariat Jenderal KESDM tahun 2020-2024, dimana pada bab I dari Renstra Sekretariat Jenderal KESDM tahun 2020-2024 diuraikan secara rinci capaian tahun sebelumnya sebagai salah satu acuan penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target capaian. Dengan demikian arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.

4. Kualitas evaluasi program/kegiatan dan pemanfaatannya dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Saat ini sudah terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM diantaranya keterlibatan aktif Tim APIP Inspektorat Jenderal dalam proses reviu setiap Perjanjian Kinerja maupun Laporan Kinerja, serta pendampingan terus menerus dari Inspektorat Jenderal dalam setiap perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan pengawasan. Pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh TIM APIP Inspektorat Jenderal KESDM dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Hasil Evaluasi terhadap implementasi SAKIP di Biro/pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM memperoleh peningkatan.



5. Kualitas capaian atas keluaran (output) dan hasil (outcome) serta penyelesaian tindak lanjut temuan

Pada laporan kinerja Kementerian ESDM tahun 2020, khususnya bab akuntabilitas kinerja telah dijabarkan mengenai capaian-capaian kinerja setiap indikator kinerja. Jika pada laporan kinerja sebelumnya, capaian kinerja berupa output yang dihasilkan dari kegiatan, mulai tahun 2020 capaian kinerja tidak lagi berupa output dari kegiatan tetapi merupakan outcome, dimana outcome disusun dari beberapa parameter-parameter output kegiatan yang dihasilkan. Sehingga capaian kinerja akan lebih menggambarkan analisis terkait kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis kementerian dan sasaran program yang akan dicapai oleh unit organisasi tersebut.



**Laporan Kinerja
Sekretariat Jenderal KESDM
Tahun 2020**

**BAB V
Penutup**

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 merupakan media perwujudan akuntabilitas terhadap keberhasilan capaian kinerja sesuai perencanaan strategis yang ditetapkan dan merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2020 berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2020 – 2024..

Tabel 46. Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Setjen Kementerian ESDM Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Setjen KESDM Tahun 2020	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1. Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80	80	100
2. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	2. Nilai SAKIP KESDM	Nilai	78	78	100
	3. Indeks Maturitas SPIP Setjen KESDM	Indeks	3,5	3,5	100
	4. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional	Bulan	12	12	100
	5. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional	Bulan	12	12	100
	6. Monitoring Investasi Sektor ESDM	Bulan	12	12	100
3. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	7. Persentase Realisasi PNBPN Setjen	Persentase	89	85,20	95,73
4. Layanan Sektor ESDM yang Optimal	8. Indeks Kepuasan Layanan (Utama)	Indeks	3,2	3,50	109,37
5. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	9. Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	62	69,28	111,74
	10. Indeks Implementasi Kebijakan	Indeks	67,3	64,9	96
6. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM	11. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan	Persentase	75	67.16	89.55%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Setjen KESDM Tahun 2020	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	Kebutuhan Sektor ESDM				
	12. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum sektor ESDM	Persentase	75	73,18	97,57%
7. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan	13. Nilai Sistem Merit KESDM	Nilai	260	291	111,92
	14. Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	80	89,4	111,75%
	15. Persentase Pemberitaan Positif pada Media	Persentase	90	89,1	99
	16. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	indeks	70	95	135,71
	17. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	Nilai	BB	AA	125
8. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	18. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen	Bulan	12	12	100
	19. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	Persentase	92,5	92,86	100,39
	20. Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas	Persentase	100	100	100
9. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	21. Nilai Evaluasi Kelembagaan (Utama)	Nilai	73,25	73,25	100
	22. Indeks Profesionalitas ASN (Utama).	Indeks	71	79,97	112,63
10. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	23. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,9	3,9	100
11. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	24. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	94,63	105,14
	25. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM	Opini BPK	WTP	WTP	100



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2020, secara umum capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2020 mencapai 104,08% dari seluruh indikator kinerja. Dari 25 target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun 2020, terdapat 20 indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih dan 5 indikator kinerja yang capaiannya antara 75%-99%. Berikut ini adalah tabel persentase capaian indikator kinerja Kementerian ESDM. Tidak ada indikator kinerja yang capaiannya di bawah 75%.

Tabel 47. Capaian Kinerja Setjen KESDM Tahun 2020

100% ke atas	75% - 99%
20	5

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat 20 (dua puluh) capaian kinerja dalam Tahun 2020 yang capaiannya 100% ke atas. Beberapa di antaranya adalah : (1) Indeks Reformasi Birokrasi, (2) Nilai SAKIP KESDM, (3) Indeks Maturitas SPIP Setjen KESDM, (4) Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional, (5) Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional, (6) Monitoring Investasi Sektor ESDM, (7) Indeks Kepuasan Layanan (Utama), (8) Indeks Kualitas Kebijakan, (9) Nilai Sistem Merit KESDM, (10) Indeks Kualitas Perencanaan, (11) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama, (12) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI, (13) Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen, (14) Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM, (15) Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas, (16) Nilai Evaluasi Kelembagaan (Utama), (17) Indeks Profesionalitas ASN (Utama), (18) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), (19) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan (20) Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM).

Capaian Kinerja 75% - 99%

Terdapat 5 (lima) capaian kinerja dalam Tahun 2020 yang capaiannya antara 75% - 99%. Beberapa di antaranya adalah : (1) Persentase Realisasi PNBPN Setjen, (2) Indeks Implementasi Kebijakan, (3) Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM, (4) Persentase Penanganan Permasalahan Hukum sektor ESDM, (5) Persentase Pemberitaan Positif pada Media.

Monitoring Capaian Kinerja

Saat ini sudah terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian ESDM, antara lain:

- Komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan Kementerian ESDM dari tingkat Menteri sampai level Eselon IV dalam mengimplementasikan SAKIP. Menteri ESDM dan jajaran Eselon I sangat aktif dalam penetapan kinerja yang harus dicapai di tahun 2020, serta telah menetapkan langkah dalam mengawal setiap target yang harus dicapai;

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinyu, baik monitoring mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan diselaraskan dengan target kinerja yang harus disampaikan kepada Bappenas maupun Kementerian Keuangan;
- Keterlibatan aktif Tim APIP Inspektorat Jenderal dalam proses revidi setiap Perjanjian Kinerja maupun Laporan Kinerja, serta pendampingan terus menerus dari Inspektorat Jenderal dalam setiap perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan pengawasan;
- Internalisasi mengenai SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang secara masif dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja dalam setiap tingkatan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
- Proses penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM terus berjalan untuk mendapatkan Indikator Kinerja yang lebih representatif;

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Selain prestasi dan capaian yang telah diraih selama tahun 2020 tersebut, masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal terkait pengelolaan SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dalam upaya memperbaiki kinerja dan implementasi SAKIP secara keseluruhan:

1. Terus meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM dari tingkat Sekretaris Jenderal sampai level Koordinator dan Sub Koordinator dalam mengimplementasikan SAKIP, serta keterlibatan seluruh PNS Kementerian ESDM dalam berjuang bersama mencapai tujuan organisasi;
2. Integrasi antara e-kinerja KESDM yang telah dikembangkan sampai pada level eselon II dengan sistem Rekam Kinerja Harian (RKH) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), sehingga kinerja organisasi dan kinerja individu dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sektor ESDM guna mewujudkan Visi ESDM.
4. Meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
5. Meneruskan langkah strategis untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam lingkungan organisasi Kementerian ESDM sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional guna mewujudkan birokrasi pemerintahan kelas dunia di lingkungan organisasi Kementerian ESDM.
6. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan revidi Renstra dan IKU Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM secara berkala.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KESDM di tahun-tahun mendatang.



DAFTAR SINGKATAN

AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Diklat	: pendidikan dan pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM	: Industri Kecil dan Menengah
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Itjen	: Inspektorat Jenderal
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
LAKIN	: Laporan Kinerja
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OPN-BPKP	: Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PAN dan RB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PDB	: Product Domestic Bruto
PMA	: Penanaman Modal Asing
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPSDM	: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Renstra	: Rencana Strategis
RKAB	: Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
RKH	: Rekam Kinerja Harian
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satker	: Satuan Kerja
SBM	: Standar Biaya Miliar
SDA	: Sumber Daya Alam

SDM	: Sumber Daya Manusia
SKK	: Standar Kompetensi Khusus
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
UU	: Undang-undang
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	: Wilayah Bebas Korupsi
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian



SUSUNAN REDAKSI

- Pelindung** : Sekretaris Jenderal
- Penanggung Jawab** :
1. Kepala Biro Perencanaan
 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
 3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
 4. Kepala Biro Keuangan
 5. Kepala Biro Hukum
 6. Kepala Biro Umum
 7. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama
 8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Manusia
 9. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
- Pemimpin Redaksi** : Kepala Koordinator Analisis dan Evaluasi
- Tim Penyusun** :
1. Anindya Adiwardhana
 2. Indra Catur Prasetyo
 3. Ikhsan
 4. Uning Wahyuni
 5. Rizky Apriyanti Sari
 6. Aditya Hartono
 7. Tegar Rahardian Aulia
 8. Ruslim Budianto
 9. Siti Mariani
 10. Djarot Soerjo
 11. Frieski Maharta Wibawa
 12. Amalia Febriani
 13. M. Erwin Dwi Marwintoro